

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM



PENULIS :

Ana Fitriyatul Bilgies

Rusydi Fauzan

Ickhsanto Wahyudi

Nurwahyuni Syahrir

Lucky Nugroho

Roikhan Mochamad Aziz

I Dewa Nyoman Usadha

Ahmad Maulidizen

Perdana Wahyu Santosa

Putri Aryo Jelang Fitri Khothimah

ISBN 978-623-198-385-5



9

786231

983855

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

**Ana Fitriyatul Bilgies
Rusydi Fauzan
Ickhsanto Wahyudi
Nurwahyuni Syahrir
Lucky Nugroho
Roikhan Mochamad Aziz
I Dewa Nyoman Usadha
Ahmad Maulidizen
Perdana Wahyu Santosa
Putri Aryo Jelang Fitri Khothimah**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Penulis :

Ana Fitriyatul Bilgies
Rusydi Fauzan
Ickhsanto Wahyudi
Nurwahyuni Syahrir
Lucky Nugroho
Roikhan Mochamad Aziz
I Dewa Nyoman Usadha
Ahmad Maulidizen
Perdana Wahyu Santosa
Putri Aryo Jelang Fitri Khothimah

ISBN : 978-623-198-385-5

Editor : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Keuangan Islam ini.

Buku Ini Membahas Pengantar manajemen keuangan islam, Prinsip – prinsip dasar keuangan islam, Laporan keuangan, Economic value of time, Prinsip dasar dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan, Teori struktur modal dan penerapan pada sumber dana islam, Manajemen resiko, System keuangan dan Lembaga keuangan islam, Pasar modal islam, Obligasi islam. Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN	
ISLAM.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pembahasan	4
1.3 Kesimpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
BAB 2 PRINSIP PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM ..19	
2.1 Pendahuluan	19
2.2 Prinsip Dasar Keuangan Islam.....	21
2.3 Larangan Riba (<i>charging interest</i>).....	25
2.3.1 Tipe Riba	25
2.3.2 Kenapa Riba Berkembang	26
2.3.2 Strategi Mengurangi Ketergantungan Terhadap Riba	27
2.4 Larangan Spekulasi (<i>maysir</i>).....	29
2.4.1 Tipe Spekulasi	29
2.4.2 Kenapa Spekulasi Berkembang	30
2.4.3 Strategi Terhindar Dari Praktek Spekulasi.....	32
2.5 Larangan memasukkan unsur ketidakpastian dalam kontrak (<i>ghàrar</i>).....	34
2.5.1 Tipe Gharar	34
2.5.2 Kenapa Gharar Berkembang	35
2.5.3 Strategi Menghilangkan Gharar	37
2.6 Manfaat Mengimplementasikan Prinsip Dasar Keuangan Dalam Kehidupan Sehari-hari	39
2.7 Tantangan dan Peluang Terkait Prinsip Keuangan Islam di Masa Depan.....	50

2.8 Penutup	52
DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....	61
3.1 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	61
3.2 Pengertian Laporan Keuangan Syariah	62
3.3 Laporan Keuangan Syariah.....	63
3.4 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pertimbangannya	63
3.5 Komponen-Komponen Laporan	66
3.6 Unsur-Unsur Laporan.....	70
3.7 Kesimpulan dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	70
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 4 ECONOMIC VALUE OF TIME	87
4.1 Pendahuluan.....	87
4.2 The Concept of Economic Value of Time	88
4.3 Difference between Economic Value of Time and Time Value of Money	91
4.4 Criticism of the Application of the Time Value of Money Concept.....	94
4.5 Economic Value of Time: Examining the Relationship with the Time Value of Money	95
DAFTAR PUSTAKA	96
BAB 5 PRINSIP DASAR DAN ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN	97
5.1 Pendahuluan.....	97
5.2 Akad-Akad dari Bank Syariah.....	99
5.3 Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Bank Syariah.....	101
5.4 Analisa Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah	108
5.5 Penutup	109
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB 6 TEORI STRUKTUR MODAL DAN PENERAPAN	
PADA SUMBER DANA ISLAM.....	119
6.1 Pendahuluan	119
6.2 Struktur Modal Versi Konvensional.....	121
6.2.1 Perkembangan Teori Struktur Modal	123
6.2.2 Financial Leverage, EPS Dan ROE.....	124
6.2.3 Operating Leverage Dan Financial Leverage	124
6.3 Modigliani And Miller	126
6.4 Dapatkah Biaya Hutang Dikurangi?	128
6.5 Integrasi Dari Efek Dan Biaya Financial Distress	128
6.6 Pertumbuhan Dan Rasio Debt To Equity	129
6.7 Bagaimana Perusahaan Menentukan Struktur Modal	129
6.8 Struktur Modal Versi Islam	130
6.9 Penutup.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
BAB 7 MANAJEMEN RISIKO	147
7.1 Pendahuluan	147
7.1.1 Tujuan Manajemen Risiko.....	149
7.1.2 Kegunaan Manajemen Risiko.....	150
7.1.3 Tahapan Manajemen Risiko.....	154
7.1.4 Strategi Manajemen Risiko	158
7.1.5 Jenis Risiko dalam Manajemen Risiko	160
7.2 Manajemen Risiko Keuangan	161
7.2.1 Konsep Manajemen Risiko Keuangan.....	161
7.2.2 Kinerja Keuangan.....	163
7.3 Kesimpulan.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	167
BAB 8 SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA	
KEUANGAN ISLAM.....	169
8.1 Pendahuluan	169
8.2 Bank Syariah	170
8.3 Model Pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah.....	171
8.4 Simpanan dan Investasi.....	172

8.5 Pembiayaan Bagi Hasil	173
8.6 Pembiayaan Jual Beli.....	174
8.7 Pembiayaan Sewa.....	178
DAFTAR PUSTAKA	181
BAB 9 PASAR MODAL ISLAM	183
9.1 Pendahuluan.....	183
9.1.1 Latar belakang pasar modal Islam.....	183
9.1.2 Sejarah Singkat Pasar Modal Islam	185
9.1.3 Tujuan penulisan pasar modal Islam	187
9.2 Konsep Pasar Modal Islam.....	188
9.2.1 Pengertian pasar modal Islam.....	188
9.2.2 Dasar Hukum	190
9.2.3 Prinsip-prinsip pasar modal Islam	191
9.2.4 Perbedaan antara pasar modal Islam dan konvensional.....	193
9.3 Fungsi Pasar Modal Islam	194
9.4 Instrumen Pasar Modal Islam.....	196
9.5 Jenis dan Mekanisme perdagangan pasar modal Islam	207
9.6 Anomali Pasar Modal Islam	210
9.7 Tantangan dan Peluang Pasar Modal Islam	212
DAFTAR PUSTAKA	217
BAB 10 OBLIGASI KEUANGAN ISLAM	219
10.1 Pengantar Obligasi Keuangan Islam.....	219
10.2 Obligasi Keuangan Islam (Sukuk).....	220
10.3 Hukum Jual Beli Obligasi Keuangan Islam	221
10.4 Bay'al-Dayn dengan Obligasi Keuangan Islam	222
10.5 Perkembangan Obligasi Keuangan Islam	224
10.6 Karakteristik Obligasi Keuangan Islam	225
10.7 Struktur Obligasi Syariah (Sukuk).....	225
10.8 Pihak Terkait dalam Penerbitan Obligasi Keuangan Islam	231
10.9 Peringkat Sukuk	233

10.10 Manfaat Peringkat Sukuk..... 234

10.11 Lembaga Pemeringkat 235

DAFTAR PUSTAKA 238

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Prinsip Perbankan Syariah yang Berkelanjutan.....	102
Gambar 10.2. Skema Pelaksanaan Sukuk <i>Mudharabah</i>	227
Gambar 10.2. Skema Pelaksanaan Sukuk <i>Ijarah</i>	229

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. *The difference between the Time Value of Money and the Economic Value of Time.....* 93

Tabel 6.1. Hasil Uji H..... 131

BAB 1

PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Oleh Ana Fitriyatul Bilgies

1.1 Pendahuluan

Didalam praktik kehidupan sehari-hari manusia sangat berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan bisnis. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dapat menghasilkan barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat. Barang maupun jasa nantinya akan di distribusikan kepada siapa saja yang membutuhkan, dan hasil dari kegiatan distribusi tersebut akan menghasilkan sebuah profit atau keuntungan yang dialami oleh sang pelaku bisnis. Bisnis sendiri dapat kita lakukan dalam berbagai cara agar dapat memperoleh keuntungan, semua cara yang dilakukan tentu harus halal agar bisnis yang kita jalankan dapat menjadi sebuah aktivitas usaha yang baik dengan berbagai aturan yang baik pula dan tentu tidak merugikan orang lain.

Islam tidak akan membiarkan umatnya bekerja sesuka hati mereka agar tujuannya tercapai atau bahkan melakukan berbagai hal yang ia halalkan padahal sudah jelas dilarang dalam Islam seperti sumpah palsu, penipuan, kecurangan, riba, menyuap, serta berbagai perbuatan tercela lainnya. Namun didalam Islam diberikan sebuah batasan atau sebuah garis pemisah antara hal apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, hal apa saja yang benar dan salah, serta apa saja yang termasuk kedalam kategori halal dan haram. (Sakirah, 2021)

Islam merupakan sebuah agama yang sempurna dimana didalamnya meliputi serta mengatur berbagai aspek yang ada pada kehidupan manusia. Agama Islam juga mengatur berbagai system dalam berakidah, bermuamalah, serta beribadah yang dimana hal-hal tersebut memiliki hubungan timbal-balik yang cukup erat. Muamalah sendiri dalam Islam memiliki makna mengenai porsi yang memadai.

Konsep dasar yang terdapat dalam bisnis islam saat ini tidak jauh dari berbagai cara praktik yang terjadi pada zaman awal Rasulullah hidup bersaan dengan para sahabatnya. Hal ini dikarenakan konsep bisnis islam merupakan sebuah reformasi atas berbagai cara bisnis yang ada pada zaman jahiliyah yang banyak melanggar hak-hak makhluk hidup lainnya serta prinsip keadilan serta kemanusiaan.

Bisnis islam memiliki kaitan hubungan yang erat dengan mu'amalah yang menetapkan syariat islam sebagai dasarnya. Pengertian serta pemahaman perusahaan tentang lingkungan bisnis islam merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan oleh seluruh pelaku usaha muslim agar pemahaman yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan dan juga lingkungan bisnis islami dapat sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu meliputi berbagai nilai moral luhur seperti jujur, Amanah, adil, profesional, transparan, dapat dipercaya, terhindar dari kata-kata haram serta dzalim. Keseluruhan prinsip serta sifat-sifat yang mengandung nilai moral luhur ini dapat dijadikan prinsip dasar saat ingin melakukan praktik bisnis islami yang dijalankan oleh pelaku usaha Muslim. (Amir, 2021)

Perkembangan ekonomi bersifat dinamis yang sejalan dengan terjadinya perubahan waktu serta tempat dan juga berbagai faktor lainnya. Saat ini banyak kegiatan bisnis yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mulai berkembang. Hal ini bisa kita lihat dari eksistensi serta sepaak terjang berbagai

lembaga bisnis islami yang juga menjadi salah satu instrument yang dipakai dalam menerapkan macam-macam aturan ekonomi syariah yang dimana system operasionalnya sarat akan berbagai nilai islami.

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia telah berkembang cukup pesat sejak berdirinya berbagai Lembaga keuangan yang dijalankan dengan berbagai prinsip islam yang bersifat mikro maupun makro. Agar Lembaga-lembaga keuangan syariah ini memiliki pengaruh serta daya tawar yang maksimal, maka akan dibutuhkan pula landasan hukum yang sama kuatnya. Tak hanya itu, sosialisasi serta pelayanan juga menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam meningkatnya eksistensi berbagai Lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini juga dikarenakan ekonomi islam merupakan sebuah system ekonomi yang memberikan daya tawar yang lebih positif dan tidak hanya berlandaskan aspek hukum atau syariat, melainkan menjadi sebuah system ekonomi alternatif yang nantinya bisa mendukung proses pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Rasulullah juga menganjurkan agar orang muslim melakukan aktivitas usaha. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa dahulu kala Nabi Muhammad SAW merupakan seorang wirausaha atau pedagang. Ia menilai bahwa aktivitas dalam berwirausaha merupakan sebuah hal yang bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi orang banyak. Selain itu juga, dalam berwirausaha Nabi mengemban Amanah untuk berdakwah serta mengembangkan ajaran islam.

Selain itu juga, dalam berwirausaha dapat mencerminkan kerja keras yang dapat menambah pelajaran penting yang terjadi saat kita hidup. Kita juga dianjurkan untuk berwirausaha selagi masih pada usia yang cukup muda. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dalam melakukan wirausaha kita pasti akan merasakan hasil dari kerja keras kita

meskipun tidak mudah dan juga dalam mencapainya membutuhkan proses yang tidak instant.

1.2 Pembahasan

Suatu aktivitas yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat bergantung pada modal ataupun aktiva yang dimiliki oleh tiap-tiap pendirinya. Aktiva ataupun modal itu akan dipakai untuk membelanjai berbagai kegiatan perusahaan. Dengan begitu, makan perusahaan bisa menghadapi berbagai pemilihan cara yang benar dalam memakai dan menggunakan aktiva secara ideal. Aktiva yang didapat dari perusahaan ini bisa dari berbagai sumber seperti sang pelaku usaha, pasar uang, dan pasar modal.

Manajemen sebagai ilmu yang dipandang menjadi salah satu yang berasal dari ilmu umum yang juga muncul berdasarkan kebenaran empiris yang tidak memiliki hubungan dengan nilai maupun peradaban dimanapun. Sebagai ilmu, manajemen ini berasal dari hukum asal mubah dan juga bebas dari nilai. Dengan begitu, ilmu manajemen ini dapat dipelajari oleh siapa saja. Sedangkan manajemen sebagai kegiatan dinilai menjadi suatu amalan yang nantinya akan dimintai sebuah pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Dengan begitu, hal ini harus memiliki ikatan dengan aturan-aturan yang terdapat pada syara', nilai, serta hadharah islam. Didalam rana aktivitas, manajemen Menurut pandangan islam merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan dan memiliki pengaruh akan memudahkan pengimplementasian Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, hingga masyarakat. Implementasi yang terdapat dalam berbagai nilai islam berwujud pada penempatan fungsi islam dalam kaidah berfikir serta kaidah amal pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, aktivitas manajemen yang dilakukan ini diwajibkan selalu ada dalam koridor syari'ah. Syari'ah sendiri harus menjadi sebuah tolak

ukur pada aktivitas manajemen. Dengan keberadaan tolak ukur tersebut, diharapkan tiap-tiap muslim mampu dalam memberikan perbedaan yang jelas serta tergas mengenai halal atau haramnya suatu kegiatan manajemen yang ia lakukan. Diharapkan agar aktivitas yang halal dapat terus dilanjutkan, sedangkan aktivitas yang haram agar segera ditinggalkan agar dapat menggapai keridaan Allah SWT. (Abarca, 2021)

Kegiatan yang ada pada manajemen keuangan akan mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan perencanaan, analisis, serta pengendalian keuangan. Orang-orang yang manajemen keuangan syariah dapat kita artikan sebagai sebuah manajemen yang berhubungan dengan berbagai fungsi keuangan yang berbingkai syari'ah Islam yang memiliki keterkaitan dengan masalah keuangan pada suatu perusahaan.

Kini, manajemen keuangan syariah sudah cukup diminati bagi banyak orang, termasuk Indonesia. Lebih lagi dalam dekade akhir saat ini keuangan syariah sudah tergabung kedalam salah satu bagian dari sector pertumbuhan tercepat yang ada pada industri keuangan global, bahkan angkanya sudah melebihi pasar keuangan konvensional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen keuangan syariah ini menggunakan macam-macam akad syariah yang didalam praktiknya tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di agama Islam.

Manajemen keuangan syariah merupakan sebuah aktivitas manajemen keuangan baik secara individu maupun non individu dalam mencapai sebuah tujuan yang memiliki landasan dasar pada pilar serta landasan hukum bagi agama Islam menjadi satu-satunya pedoman. Pilar serta pangkal hukum ini bukan hanya dapat digunakan pada system, melainkan juga dapat berlaku pada berbagai Lembaga penyelenggaraan keuangan dan termasuk juga pada produk

apa saja yang ditawarkan. manajemen keuangan ini merupakan sebuah aktivitas vital yang utama saat menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena aktivitas ini menjadi salah satu jalan yang bersifat teladan dan juga ampuh dalam mengemudikan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan supaya nantinya bisa lebih baik. Meskipun kini manajemen keuangan identic telah dipraktikan oleh berbagai perusahaan ataupun organisasi, tetapi aktivitas inipun memiliki peran penting yang dilakukan oleh para individu yang bersifat personal. Dengan begitu, cukup berarti untuk kita agar dapat menyiapkan berbagai rencana kedepan mengenai keuangan syariah yang akurat agar tercapai keleluasaan finansial yang terarah. (Suryana, 2013)

Seperti yang sudah disebutkan pada point sebelumnya, manajemen keuangan syariah ini bisa dilakukan baik oleh individu maupun non individu. Itu berarti bahwa Lembaga perbankan syariah ini telah menerapkan manajemen keuangan syariah pada setiap transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Bank syariah sendiri merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan berbagai prinsip syariah yang ada didalam agama islam. Implementasi yang ada pada prinsip inilah yang menjadi pembeda utama antar bank syariah dan konvensional. Terdapat tiga pokok ajaran islam yang harus di implementasikan oleh Lembaga perbankan syariah yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Didalam tiap-tiap kegiatan operasionalnya, berbagai Lembaga perbankan syariah ini juga diharuskan selalu dalam empat koridor prinsip ini:

1. Keadilan

Keadilan disini berarti berbagi keuntungan yang didasarkan pada penjualan riil dan sesuai dengan kontribusi serta resiko yang akan didapatkan oleh tiap-tiap pihak yang saling bekesinambungan.

2. Kemitraan

Kemitraan ini merupakan hubungan antara nasabah sang penyimpan dana dengan sang pengguna dana, beserta juga Lembaga perbankan itu sendiri yang telah memiliki posisi yang sama rata sebagai mitra usaha yang sama-sama memiliki sinergi untuk memperoleh keuntungan.

3. Transparansi

Transparansi merupakan suatu Lembaga perbankan syariah yang dapat memberikan laporan keuangan yang terbuka dan pastinya saling berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar nasabah bisa mengetahui keadaan dana yang ia miliki.

4. Universal

Universal disini berarti adanya sikap toleransi dimana tidak membedakan nasabah berdasarkan suku, ras, agama, maupun golongan masyarakat yang sudah sesuai dengan prinsip agama islam sebagai rahmatan lil alamin

Sementara itu juga, konsep yang terdapat pada penghimpunan dana di dalam manajemen keuangan syariah ini bisa berbentuk seperti giro, tabungan, maupun deposito. Umumnya, Lembaga perbankan syariah ini telah mengimplementasikan prinsip ataupun akad wadi'ah serta akad mudharabah.

Prinsip pada wadi'ah ini yang biasa diterapkan ialah wadi'ah yad dhamanah yang juga diterapkan pada berbagai produk rekening giro. Sedangkan jika prinsip mudharabah menerapkan system yang dimana penyimpanan maupun depositan dapat bertindak sebagai sang pemilik modal, sedangkan bank dapat bertindak sebagai sang pengelola. Konserp penyaluran dana yang ada dalam Lembaga perbankan

syariah ini bisa kita bedakan berdasarkan tujuan dari penggunaannya, baik digunakan untuk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, pembiayaan yang melakukan prinsip sewa, pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad pelengkap. (Ahmad Yahdil Fata; Rambe and Herlambang, 2021)

Saat menerapkan manajemen keuangan syariah, terdapat macam-macam perencanaan keuangan yang perlu dilakukan dengan tepat. Perencanaan keuangan ini merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan hidup seseorang yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen keuangan yang dilakukan secara terencana. Sedangkan, perencanaan keuangan syariah dilakukan Ketika proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya tetapi tidak bertentangan dengan macam-macam prinsip syariah yang telah berorientasi pada akhirat, bukan hanya pada dunia. Terdapat pula beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan berbagai perencanaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

1. Memiliki susunan tujuan keuangan berdasarkan syariah islam
2. Menempatkan sebagian dana untuk infaq, zakat, serta sedekah
3. Hutang seminim mungkin
4. Memakai berbagai produk keuangan syariah
5. Menerapkan pola hidup yang sederhana
6. Adanya persiapan dana darurat

Dalam konteks islam, manajemen sendiri memiliki beberapa unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep manajemen secara umum. Hal ini juga sudah diatur didalam Al-Quran serta Al- Haidst sebagai falsafah hidup manusia (Ahmad Yahdil Fata; Rambe and Herlambang, 2021). Dalam

pelaksanaannya, terdapat beberapa fungsi manajemen syariah, diantaranya yaitu:

1. Fungsi perencanaan

Fungsi yang paling utama dalam manajemen merupakan fungsi perencanaan, hal ini dikarenakan segala fungsi memiliki ketergantungan pada perencanaan. Proses perencanaan strategis bisa memberikan ide yang bersifat menyeluruh sehingga seorang manajer bisa membuat program kerja jangka panjang dalam menentukan arah serta pengelolaan di masa yang akan datang. Proses perencanaan ini juga merupakan proses yang menyangkut upaya untuk:

- a) Penentuan tujuan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang
- b) Merumuskan berbagai tindakan yang perlu untuk dijalankan supaya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai
- c) Menentukan berapa dana yang akan diperlukan beserta dengan macam-macam faktor produksi lain yang nantinya digunakan

Ketiga unsur tersebut menjadi unsur yang wajib ada dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap usaha. Dalam merumuskan tujuan tanpa menentukan cara pelaksanaannya dan juga tanpa didasarkan pada berbagai faktor produksi yang bisa digunakan tidak akan bisa menciptakan hasil yang diharapkan.

2. Fungsi pengorganisasian

Perlu merumuskan berbagai tindakan yang nantinya akan dijalankan untuk mewujudkan macam-macam tujuan tersebut. Ajaran islam merupakan ajaran yang mendorong umatnya agar segala sesuatu dapat terorganisir dan rapi.

Pengorganisasian ini merupakan hal yang cukup vital, hal ini bisa dikatakan demikian karena kebatilan dapat

mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Dalam pandangan islam, organisasi bukanlah hanya wadah, melainkan hal ini lebih menekankan pada bagaimana cara sebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan rapih. Organisasi akan lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Didalah sebuah organisasi juga tentu akan ada atasan atau bawahan. Sebagai pimpinan harus bisa menentukan struktur organisasi apa saja yang terbaik dalam menjalankan aktivitas ke arah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini bisa ditentukan pembagian tugas apa saja yang akan dibuat nantinya.

3. Fungsi Kepemimpinan

Terdapat lebih dari satu istilah yang dapat terhubung dengan penjelasan mengenai kepemimpinan, ialah umara atau yang disebut juga ulil amri. Ulil amri atau pejabat ini merupakan orang-orang yang mendapatkan amanah dalam mengurus urusan orang lain. Sedangkan, pemimpin yang sering disebut sebagai khadimul ummah berarti pelayan umat. Dan Menurut istilah tersebut, pemimpin harus menempatkan diri di posisi pelayan masyarakat.

4. Fungsi Pengawasan

Falsafah dasar dari fungsi pengawasan mulai muncul dalam islam dari pemahaman mengenai tanggung jawab individu, keadilan, serta Amanah. Islam memerintahkan agar tiap-tiap individu dapat menyiarkan Amanah yang telah diemban, jabatan dari pekerjaan merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dijalankan dengan baik. Pengawasan internal yang cukup melekat pada tiap-tiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari segala bentuk penyimpangan, serta menuntunnya untuk terus konsisten dalam menjalankan berbagai hukum serta syariat Allah didalam setiap kegiatannya. Meskipun

demikian, islam belum merumuskan kaidah-kaidah pengawasan yang baku dan juga detail serta berbagai bentuk pengawasan apa saja yang wajib untuk dilaksanakan. Islam telah memberikan kebebasan pada tiap individu muslim untuk melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan pengalaman kondisi sosial ataupun manajemen yang terdapat dalam masyarakat.

Keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari system manajemen keuangan menggunakan pedoman pada prinsip serta dasar hukum islam. Prinsip dasar hukum islam sendiri tidak hanya dapat diimplementasikan pada sebuah system, melainkan berlaku juga pada berbagai Lembaga keuangan tak terkecuali produk-produk yang ditawarkan. Manajemen keuangan yang dikategorikan sebagai sebuah system memiliki tujuan untuk mengalihkan dana nasabah yang tersimpan didalam Lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dananya. Jika dilihat dari prinsip keuangan, hal ini tentu tidak begitu memiliki perbedaan yang jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Tetapi, sudah pasti dalam beberapa hal keuangan berbasis syariat ini memiliki perbedaan dengan konvensional. (Ahmad Yahdil Fata Rambe and Herlambang, 2021). Terdapat beberapa pengelolaan keuangan yang berbasis pada syariat serta harus berpegang teguh pada beberapa prinsip di bawah ini:

1. Mengharapkan ridha dari Allah SWT
2. Bertujuan yang hendak dicapai sudah harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah SWT serta hadist Nabi Muhammad SAW
3. Terbebas dari riba atau bunga
4. Menerapkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antar bank serta nasabah
5. Sector yang dibiayai bukanlah sector yang dilarang oleh

syariah islam

6. Kehalalan yang sudah terjamin pada kegiatan investasi

Selain dari prinsip pengelolaan keuangan syariah, ada pula berbagai larangan pengelolaan dalam keuangan syariah, diantaranya:

1. Riba

Riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam pengelolaan keuangan syariah, bahkan hal ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275-278

2. Maisir

Maisir merupakan kegiatan yang dimana dalam mendapatkan sesuatu tidak dibutuhkan usaha yang keras seperti judi

3. Gharar

Gharar merupakan keseluruhan hal yang memiliki sifat ketidakpastian atau tidak jelas. Gharar dapat kita maknai seakan-akan sebuah pertaruhan. Hal ini juga bisa termasuk pada kegiatan transaksi yang barangnya masih belum jelas keberadaannya ataupun masih belum berada didalam jangkauan. Contohnya seperti menjual ikan yang masih ditenakan didalam air dan masih belum terlihat hasilnya

4. Boros

Larangan mengenai perilaku boros ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 26-27

Dalam kegiatan keuangan syariah, didapatkan juga produk-produk dari hasil pengelolaannya, seperti:

1. Asuransi syariah

Asuransi syariah ini merupakan asuransi yang terbebas dari gharar, maisir, serta riba. Dan didalam prosesnya menggunakan akad ataupun perjanjian tertulis. Asuransi

- ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional yang memiliki misi hanya pada bidang sosial
2. Surat berharga syariah
Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga yang dapat merepresentasikan kepemilikan aset yang berupa penerbitan surat hutang yang tentunya berbasiskan dengan prinsip syariah. Pada produk sukuk ini, imbal yang didapatkan dari hasil yang diberikan berupa uang ataupun bagi hasil dengan persentase tertentu tanpa adanya bunga atau riba
 3. Saham syariah
Pasar modal syariah merupakan pihak yang mengeluarkan indeks saham syariah. Dengan begitu, dalam mekanisme transaksi pembelian maupun penjualan tidak diizinkan dilakukan secara langsung untuk menghindari adanya manipulasi harga. Saham ini juga tidak akan memasukan berbagai saham perbankan atau barang yang mengandung unsur haram seperti rokok serta minuman beralkohol.
 4. Deposito syariah
Deposito syariah merupakan sebuah produk simpanan yang berjangka yang tentunya dikelola menggunakan syariah islam. Selain itu, nasabah bisa mendapatkan margin yang didapatkan dari proses bagi hasil yang sesuai dengan akan mudharabah
 5. Pembiayaan syariah
Prinsip yang dimiliki oleh pembiayaan konvensional tentu berbeda dengan prinsip yang dimiliki oleh pembiayaan syariah. Hal ini dikarenakan dalam transaksi pembiayaan ini dilakukan kebijakan bahwa sang pemberi pinjaman selaku dengan penjual, sementara itu kreditur ditempatkan sebagai pembiayaan konvensional

Berkaitan dengan fungsinya, manajemen keuangan syariah tentu berkaitan dengan keputusan keuangan yang diliputi oleh tiga fungsi yang utama, yaitu: keputusan investasi, deviden atau keputusan bagi hasil, serta keputusan pendanaan. Tiap-tiap dari keputusan ini haruslah berorientasi terhadap pencapaian dari tujuan perusahaan. Sehubungan dengan tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut maka dapat mendorong ke optimalan kinerja perusahaan. Nilai-nilai yang terdapat di perusahaan akan jelas terlihat jika dilihat dari tingginya harga saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. dengan begitu, kemakmuran dari sang pemegang saham akan semakin meningkat. Jika dibahas dalam kontes syariah, semakin besar kemakmuran yang dicapai oleh sang pemilik saham, maka akan semakin besar juga zakat yang akan dibayarkan atau dikeluarkan oleh para pemegang saham. (Hakim, 2018)

Konsep ekonomi yang ada pada masa cendekiawan muslim dimasa lalu diawali oleh hukum islam yang didasari Al-Quran serta hadist nabi yang disertai dengan analisis yang cukup menarik. Menampilkan pemikiran ekonomi oleh para cendekiawan muslim Menurut Adiwarmanto akan memberikan dua kontribusi positif bagi para umat:

- a) Dapat membantu dalam menemukan banyaknya sumber pemikiran yang bersifat kontemporer
- b) Dapat memberikan kemungkinan kepada siapa saja dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap perjalanan pemikiran ekonomi islam yang ada selama ini

Direktorat perbankan syariah BI menjelaskan bahwa terdapat tujuh ciri khas yang paling utama dalam prinsip system perbankan syariah di Indonesia yang menjadi dasar pertimbangan bagi calon nasabah serta dasar dari kepercayaan yang diberikan oleh nasabah yang telah loyal. Ketujuh ciri khas

ini diterbitkan dan dipublikasikan dalam bentuk booklet Bank Syariah. Ketujuh ciri khas ini ialah:

1. Universal

Universal berarti bahwa memandang jika bank syariah diberlakukan untuk semua orang tanpa melihat adanya perbedaan kemampuan baik dari segi ekonomi maupun dari segi agama

2. Adil

Adil disini berarti bahwa memberikan sesuatu hanya kepada pihak yang berhak dengan memperlakukan sesuatu yang sesuai dengan posisinya dan juga menjauhi keberadaan unsur masyir, gharar, riba, serta haram

3. Transparan

Transparan dalam hal ini berarti bahwa dalam aktivitasnya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat

4. Seimbang

Seimbang memiliki makna bahwa mengembangkan sector keuangan dengan kegiatan perbankan syariah yang menaungi pengembangan dari sector rill beserta UMKM

5. Maslahat

Maslahat berarti bermanfaat serta membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan

6. Variative

Variative berarti produk yang bervariasi seperti tabungan haji, giro, deposito, jasa transfer, dan lain-lain

7. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud ialah penerimaan serta penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain.

Jika dilihat secara implisit, bisa kita tahu jika hakikat tersendiri dari manajemen yang telah diatur dalam Al-Quran merupakan sebuah renungan ataupun pandangan ke depan

terhadap sesuatu persoalan supaya persoalan tersebut bisa menjadi hal yang terpuji serta baik akibatnya. Dalam rangka untuk memenuhi hakikat tersebut, maka akan diperlukannya keberadaan pengaturan yang juga di praktikan secara bijaksana.

1.3 Kesimpulan

Dalam Islam, bisnis merupakan suatu hal yang dihalalkan serta begitu direkomendasikan oleh ajaran Islam, justru aktivitas bisnis sudah banyak dipraktikan oleh Nabi beserta para Sahabat Rasulullah pada zaman dahulu. Sudah banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjadi seorang pembisnis. Sehingga dengan begitu Islam berharap agar bisnis yang dijalani oleh umat muslim bukan hanya bermanfaat dan memberi keuntungan pada diri sendiri, melainkan juga dapat bermanfaat serta memberikan keuntungan pada banyak orang. Kemudian bisnis islam juga tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, malinkan mengedepankan berbagai nilai yang dimiliki oleh syariah, hal ini dikarenakan pada prinsipnya orientasi dari bisnis islam dapat menguntungkan baik bagi yang terlibat langsung atau tidak dalam bisnis yang dijalani.

Manajemen keuangan islam merupakan kerangka ataupun proses kerja yang memiliki keterkaitan dengan uang yang melibatkan perencanaan, bimbingan, evaluasi, serta perencanaan yang didalam praktiknya berkaitan juga dengan perilaku terhadap nilai-nilai keimanan serta ketauhidan yang sesuai dengan tuntutan ajaran islam (Al-Quran dan hadist). Ruang lingkup manajemen keuangan syariah terbagi kedalam dua macam Lembaga, yaitu Lembaga keuangan bank serta Lembaga keuangan non bank. Landasan hukup dari manajemen keuangan syariah juga dapat digolongkan menjadi dua landasan hukum yaitu berdasarkan yuridis serta filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R.M. 2021. 'Lembaga keuangan menurut muhammad', *Nuevos sistemas de comunicación e información*, (April 1985), pp. 2013–2015.
- Amir, M.F. 2021. 'ISLAMIC FINANCIAL LITERACY DAN ISLAMIC FINANCIAL BEHAVIOUR MAHASISWA (Studi Etnometodologi Terhadap Efektivitas Pembelajaran Manajemen Keuangan Islam)', *IQTISHADUNA*, 12(2). doi:10.20414/iqtishaduna.v12i2.4326.
- Hakim, M.L. 2018. 'Konsep dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam', *Dinar : Jurnal ProdiEkonomi Syari'ah*, 1(2).
- Rambe, Ahmad Yahdil Fata and Herlambang, S. 2021. 'Manajemen Keuangan Syariah', *Qusqazah*, 2(2), pp. 38–48. Available at: <https://e-journal.iaainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/305>.
- Rambe, Ahmad Yahdil Fata; and Herlambang, S. 2021. 'QUS-QAZAH Manajemen KeuanganSyariah', *Journal of Islamic Economics*, 2(2), pp. 38–48.
- Sakirah, S. Dkk. 2021. *Pengantar Bisnis Islam, Widina Bhakti Persada*.
- Suryana, D. 2013. 'Scanned by CamScanner ىرازمك', *A psicanalise dos contos de fadas. TraduçãoArlene Caetano*, p. 466.

BAB 2

PRINSIP PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

Oleh Rusydi Fauzan

2.1 Pendahuluan

Tren dalam keuangan Islam adalah menuju sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Larangan ketat terhadap ribà, maysir, ghàrar, dan aset haram dalam keuangan Islam telah mendorong pengembangan instrumen keuangan inovatif yang mempromosikan pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset.

Salah satu pendorong utama tren ini adalah permintaan akan investasi yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Banyak investor mencari peluang investasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, dan keuangan syariah menawarkan alternatif yang layak untuk keuangan konvensional yang menggabungkan pertimbangan etika ke dalam transaksi keuangan.

Tren lain dalam keuangan syariah adalah fokus pada inklusi keuangan dan keuangan mikro. Lembaga-lembaga keuangan syariah semakin banyak menawarkan produk dan layanan keuangan mikro yang memungkinkan individu-individu berpenghasilan rendah dan usaha-usaha kecil untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tren ini sangat relevan di negara-negara mayoritas Muslim, di mana terdapat populasi besar individu yang tidak memiliki rekening bank dan usaha kecil yang tidak memiliki

akses ke layanan keuangan tradisional.

Prinsip *profit loss sharing* juga mendapatkan daya tarik dalam keuangan Islam, dengan banyak lembaga yang menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil dan ekuitas. Tren ini sangat relevan dalam konteks platform urun dana syariah, yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam usaha kewirausahaan dan berbagi dalam keuntungan yang dihasilkan oleh usaha-usaha ini.

Serta tren menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam keuangan syariah terlihat jelas dalam meningkatnya penggunaan teknologi dan solusi-solusi fintech. Banyak lembaga keuangan syariah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penawaran layanan mereka dan meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan. Tren ini sangat relevan dalam konteks teknologi blockchain, yang berpotensi merevolusi industri keuangan syariah dengan meningkatkan transparansi, mengurangi biaya transaksi, dan memungkinkan inklusi keuangan yang lebih besar.

Sehingga tren keuangan syariah adalah menuju sistem keuangan yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Larangan yang ketat terhadap aset ribâ, maysir, ghârar, dan aset haram telah mengarah pada pengembangan instrumen keuangan inovatif yang mendorong pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset, dan prinsip PLS mulai menarik perhatian di industri ini. Fokus pada inklusi keuangan dan keuangan mikro, serta meningkatnya penggunaan teknologi dan solusi fintech, merupakan bukti lebih lanjut dari tren menuju industri keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel.

2.2 Prinsip Dasar Keuangan Islam

Menurut (Franzoni and Ait Allali, 2018), (Tatiana, Igor and Liliya, 2015), (Antara, Musa and Hassan, 2016), (Zain, Darus and Ramli, 2015), (Rabbani *et al.*, 2021), (Ahmed, 2010), (Smolo and Mirakhor, 2010), (Junaidi *et al.*, 2023), (Kassim, 2016), dan (Hassan and Aliyu, 2018), dalam menjalankan praktek keuangan islam terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti oleh setiap organisasi dan individu, seperti:

1. Larangan riba (*charging of interest*).

Larangan riba, atau bunga, dalam keuangan Islam didasarkan pada prinsip dasar Islam tentang keadilan dan kejujuran dalam transaksi keuangan. Al-Quran melarang riba dalam beberapa ayat, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat di dalamnya (riba) akan menghadapi konsekuensi berat di akhirat.

Para ulama Islam telah menafsirkan riba sebagai kelebihan pembayaran atau kompensasi yang dilakukan di atas dan di atas jumlah pokok yang dipinjam atau dipinjamkan, terlepas dari apakah pembayaran itu tetap atau berubah-ubah, dan apakah itu dalam bentuk uang atau barang.

Pelarangan riba dipandang sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Sistem keuangan Islam mempromosikan pembagian risiko dan investasi produktif, yang bertentangan dengan transfer risiko dan spekulasi tidak produktif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaksetaraan ekonomi.

2. Larangan spekulasi (*maysir*).

Spekulasi, atau maysir, dilarang dalam keuangan Islam karena dianggap sebagai bentuk perjudian yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, distribusi

kekayaan yang tidak adil, dan kerusakan sosial. Sistem Keuangan Islam menekankan prinsip berbagi risiko, yang didasarkan pada gagasan bahwa transaksi keuangan harus melibatkan keuntungan bersama dan kerja sama antara para pihak, daripada mengandalkan peluang atau spekulasi.

Al-Quran melarang maysir dalam beberapa ayat, dan para ahli Islam telah menafsirkannya sebagai transaksi apa pun yang melibatkan hasil yang tidak pasti, instrumen spekulatif atau derivatif, atau bentuk perjudian atau untung-untungan lainnya.

Dengan melarang spekulasi, keuangan Islam bertujuan untuk mendorong sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral.

3. Larangan memasukkan unsur ketidakpastian dalam kontrak (ghàrar)

Sistem keuangan Islam melarang adanya unsur ketidakpastian, atau ghàrar, dalam kontrak karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Sistem Keuangan Islam menekankan prinsip suka sama suka dan syarat dan ketentuan yang jelas dalam kontrak, dan adanya ghàrar dapat menyebabkan perselisihan dan konflik antara para pihak.

Para ahli ekonomi Islam telah menafsirkan ghàrar sebagai setiap transaksi yang melibatkan ambiguitas, penipuan, atau informasi tersembunyi yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau risiko.

Dengan melarang ghàrar, keuangan Islam bertujuan untuk mempromosikan transparansi, kejujuran, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan, yang dapat berkontribusi pada sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

4. Larangan penggunaan, perdagangan, dan investasi dalam aset atau kegiatan yang dilarang syariah (haram);

Sistem Keuangan Islam melarang perdagangan dan investasi pada aset atau aktivitas yang dilarang, atau haram, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai etika dan moral.

Sistem Keuangan Islam mempromosikan konsep halal, yang mengacu pada aktivitas yang halal atau diizinkan, dan melarang haram, yang mengacu pada aktivitas yang dianggap melanggar hukum atau dilarang dalam Islam. Aktivitas seperti perjudian, penjualan alkohol, pornografi, dan transaksi berbasis bunga dianggap haram dan dilarang dalam keuangan Islam.

Dengan melarang kegiatan haram, keuangan Islam bertujuan untuk mempromosikan praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

5. Praktek bagi hasil (Profit and loss sharing)

Keuangan Islam mendukung konsep *profit and loss sharing* (PLS) karena konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembagian risiko dan praktik-praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.

PLS adalah mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian antara pemodal dan pengusaha. Konsep ini mendorong kerja sama dan tanggung jawab timbal balik antara kedua belah pihak, serta mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan dan kerugian sosial.

Dengan mempromosikan PLS, keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan merata yang menguntungkan pemodal dan pengusaha dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Kewajiban untuk memiliki aset riil yang mendasari semua transaksi keuangan (real underlying asset / asset backed financing).

Dalam keuangan Islam, konsep *asset-backed financing* dipandang sebagai cara yang lebih etis dan transparan dalam melakukan transaksi keuangan. Hal ini karena konsep ini memastikan bahwa setiap transaksi terkait dengan aset riil, yang produktif dan memiliki nilai yang nyata.

Penggunaan aset berwujud sebagai jaminan pembiayaan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil karena mengurangi risiko spekulasi dan volatilitas keuangan. Selain itu, konsep ini mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi keuangan karena mengharuskan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang aset yang mendasari dan nilainya.

Pembiayaan beragam aset juga mendorong investasi yang bertanggung jawab karena pemodal diwajibkan untuk menilai nilai dan produktivitas aset yang dibiayai. Dengan demikian, keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi investor dan masyarakat luas.

Sistem keuangan Islam didasarkan pada seperangkat prinsip yang dirancang untuk mempromosikan praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan ribâ, larangan spekulasi dan ketidakpastian dalam kontrak, larangan penggunaan aset atau aktivitas yang dilarang, prinsip Bagi Hasil, dan kewajiban untuk memiliki aset riil yang mendasari semua transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan yang didasarkan pada keadilan,

transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mempromosikan pembiayaan beragam aset dan Bagi Hasil, keuangan Islam berupaya menciptakan sistem yang menguntungkan baik bagi investor maupun masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mempromosikan investasi yang bertanggung jawab dan mengurangi risiko spekulasi dan ketidakstabilan keuangan.

2.3 Larangan Riba (*charging interest*)

2.3.1 Tipe Riba

Riba adalah istilah yang digunakan dalam keuangan Islam yang mengacu pada pembebanan bunga atau riba. Ada dua jenis riba yang dilarang dalam keuangan Islam: riba al-fadl dan riba al-nasi'ah.

1. Riba al-fadl

Jenis riba yang terjadi ketika ada pertukaran barang dari jenis yang sama, tetapi dalam jumlah yang tidak sama. Sebagai contoh, jika seseorang menukarkan 100 gram emas dengan 110 gram emas, maka hal ini termasuk dalam riba al-fadl karena melibatkan pertukaran barang yang sama namun dalam jumlah yang tidak sama.

2. Riba al-nasi'ah

Jenis riba yang terjadi ketika ada penundaan pembayaran pinjaman dengan jumlah yang lebih tinggi dari pinjaman awal. Sebagai contoh, jika seseorang meminjamkan 100 dolar kepada orang lain dengan syarat mereka harus membayar 110 dolar setelah jangka waktu tertentu, hal ini akan dianggap sebagai riba al-nasi'ah karena melibatkan pembebanan bunga atas pinjaman.

Kedua jenis riba ini dilarang dalam keuangan Islam karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Larangan riba didasarkan pada prinsip Islam tentang keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi keuangan. Dengan melarang riba,

keuangan Islam berusaha mempromosikan praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

2.3.2 Kenapa Riba Berkembang

Terdapat beberapa alasan kenapa riba masih tetap berkembang meskipun hukum telah melarangnya dengan keras, menurut (Suharto, 2018), (Syed and Omar, 2017), dan (Omar Farooq, 2012), yaitu:

1. Kurangnya pemahaman
Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep riba dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.
2. Keserakahan
Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan dengan cara apa pun dapat mendorong individu dan institusi untuk terlibat dalam transaksi berbasis riba.
3. Insentif ekonomi
Sistem keuangan saat ini dirancang untuk mendorong penggunaan transaksi berbasis bunga, yang dapat dilihat sebagai cara pembiayaan yang menguntungkan dan efisien.
4. Kerangka hukum dan peraturan
Hukum dan peraturan yang mengatur sistem keuangan di banyak negara mengizinkan transaksi berbasis bunga, sehingga sulit untuk mempromosikan alternatif.
5. Faktor budaya dan sosial
Transaksi berbasis bunga telah mendarah daging di banyak masyarakat dan budaya, sehingga sulit untuk beralih ke model pembiayaan alternatif.
6. Kurangnya akses ke alternatif
Beberapa individu dan bisnis mungkin tidak memiliki akses ke opsi pembiayaan alternatif, yang dapat membuat mereka beralih ke transaksi berbasis riba.

7. Inflasi
Inflasi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga, sehingga transaksi berbasis riba menjadi lebih menarik bagi pemberi pinjaman dan peminjam.
8. Kurangnya literasi keuangan syariah
Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan seseorang membuat keputusan keuangan yang buruk, termasuk terlibat dalam transaksi berbasis riba.
9. Tekanan dari berbagai pihak: Terdapat beberapa tekanan dari pihak tertentu yang hanya boleh bertransaksi di lembaga riba saja.
10. Sistem keuangan internasional
Sistem keuangan global sebagian besar didasarkan pada transaksi berbasis bunga, sehingga menyulitkan keuangan Islam untuk bersaing dan mendapatkan daya tarik.

Penting untuk dicatat bahwa alasan-alasan ini tidak membenarkan promosi atau keterlibatan dalam transaksi berbasis riba. Sebaliknya, alasan-alasan ini menyoroti faktor-faktor kompleks yang berkontribusi terhadap prevalensi riba yang terus berlanjut dalam sistem keuangan saat ini, dan pentingnya mempromosikan model-model pembiayaan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

2.3.2 Strategi Mengurangi Ketergantungan Terhadap Riba

Berikut beberapa strategi untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan terhadap produk riba yaitu:

1. Memanfaatkan alternatif keuangan syariah
Keuangan syariah menawarkan berbagai alternatif produk perbankan konvensional yang sesuai dengan hukum Syariah. Produk keuangan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi, bukan dengan sistem bunga, sehingga menjadikannya alternatif yang layak.

2. Gunakan uang tunai
Menghindari utang sepenuhnya dengan membayar produk dan layanan dengan uang tunai dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk ribawi.
3. Berlatih menabung
Menabung dan membangun dana darurat dapat mengurangi kebutuhan untuk meminjam uang, dan pada gilirannya, mengurangi ketergantungan pada produk ribawi.
4. Berinvestasi pada aset riil
Berinvestasi pada aset berwujud seperti properti, komoditas, dan saham yang sesuai dengan Syariah dapat membantu menghindari penggunaan produk riba.
5. Jelajahi urun dana
Crowdfunding dapat menjadi alternatif yang layak untuk pinjaman konvensional karena didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian.
6. Memanfaatkan pembiayaan sosial
Pembiayaan sosial, seperti Qard al-Hasan, adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan amal.
7. Menggunakan pembiayaan berbasis perdagangan
Memanfaatkan pembiayaan berbasis perdagangan, seperti Murabahah, yang didasarkan pada penjualan barang dan tidak berbasis bunga, dapat menjadi alternatif yang layak untuk pembiayaan konvensional.
8. Carilah lembaga keuangan yang terpercaya
Lembaga keuangan yang etis menyediakan layanan yang sesuai dengan hukum Syariah, dan menawarkan alternatif bagi perbankan konvensional.
9. Carilah pendidikan keuangan
Menedukasi diri sendiri tentang keuangan pribadi dan investasi dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai mereka.

10. Mengadvokasi perubahan

Mendorong lembaga keuangan untuk menawarkan lebih banyak produk yang sesuai dengan Syariah dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya riba dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk riba.

Strategi ini dapat membantu individu dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi penggunaan produk ribawi dan mempromosikan praktik keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

2.4 Larangan Spekulasi (maysir)

2.4.1 Tipe Spekulasi

Terdapat beberapa tipe kegiatan spekulasi yang dilarang di dalam islam yaitu:

1. Perjudian (*gambling*)
Segala bentuk permainan peluang atau taruhan di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain.
2. Lotere (*lottery*)
Permainan peluang di mana peserta membeli tiket dengan harapan memenangkan sejumlah besar uang.
3. Spekulasi
Segala bentuk spekulasi keuangan yang melibatkan risiko tinggi dan kemungkinan keuntungan atau kerugian yang besar, seperti perdagangan harian atau perdagangan opsi.
4. Perdagangan berjangka (*future trading*)
Perdagangan kontrak untuk pembelian atau penjualan komoditas, mata uang, atau aset lain di masa depan, yang dapat dianggap sebagai bentuk perjudian atau spekulasi.
5. *Short selling*
Teknik yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang jatuh, yang melibatkan

peminjaman aset dan menjualnya, dengan tujuan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

6. Lindung nilai (hedging)

Segala bentuk transaksi keuangan yang dilakukan semata-mata untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, tanpa transaksi atau investasi yang mendasarinya.

Sistem Keuangan Islam melarang segala bentuk maysir karena dianggap merugikan masyarakat dan mendorong keserakahan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, keuangan Islam mempromosikan investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial yang didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan.

2.4.2 Kenapa Spekulasi Berkembang

Terdapat beberapa alasan kenapa masih ada pihak yang menggunakan spekulasi meskipun hal tersebut sangat merugikan kepada penggunanya, menurut (Kanwal, 2022), (Kunhibava, 2011), dan (Baber, 2018), yaitu:

1. Keinginan untuk mendapatkan hasil yang tinggi (*higher return*).

Spekulasi dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan hasil yang tinggi dengan cepat, yang sering kali diinginkan.

2. Kurangnya pemahaman.

Banyak investor mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan investasi spekulatif, sehingga membuat mereka berinvestasi dalam kegiatan tersebut tanpa mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensinya.

3. Tekanan untuk berprestasi (*pressure to perform*)
Investor mungkin merasa tertekan untuk berkinerja dan memenuhi ekspektasi tertentu, sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas spekulatif untuk mencoba menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi.
4. *Information asymmetry*
Spekulan mungkin memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan berpotensi menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi.
5. Fokus jangka pendek
Banyak investor memiliki fokus jangka pendek dan lebih tertarik untuk mendapatkan keuntungan cepat daripada mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari investasi mereka.
6. Terlalu percaya diri (*overconfidence*)
Beberapa investor mungkin melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk memprediksi tren pasar dan terlibat dalam aktivitas spekulatif berdasarkan keyakinan atau intuisi mereka sendiri.
7. Mentalitas kawanan (*herd mentality*)
Investor mungkin terlibat dalam aktivitas spekulatif hanya karena orang lain melakukannya, tanpa sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.
8. Kurangnya regulasi
Dalam beberapa kasus, mungkin ada kekurangan regulasi atau pengawasan di pasar keuangan, yang dapat mempermudah terjadinya spekulasi.
9. Pengambilan keputusan yang emosional
Banyak investor mengambil keputusan berdasarkan emosi dan bukan logika, membuat mereka terlibat dalam aktivitas spekulatif bahkan ketika hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

10. Keserakahan

Pada akhirnya, keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial dapat mendorong investor untuk terlibat dalam aktivitas spekulatif, bahkan ketika mereka mengetahui risiko yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa spekulasi bukanlah hal yang unik dalam keuangan Islam dan merupakan fenomena yang terjadi di pasar keuangan di seluruh dunia. Namun, larangan *maysir* dalam keuangan Islam dimaksudkan untuk mencegah kegiatan semacam itu dan mempromosikan praktik keuangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2.4.3 Strategi Terhindar Dari Praktek Spekulasi

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan praktek dan kebiasaan spekulasi yaitu:

1. Pembagian risiko

Mempromosikan konsep pembagian risiko, seperti kontrak *profit and loss sharing* (PLS). Hal ini mendorong investor untuk berbagi risiko dan hasil investasi, mengurangi ketergantungan pada investasi spekulatif.

2. Pembiayaan beragam aset

Mendorong pembiayaan beragam aset, yang mengharuskan semua transaksi keuangan didukung oleh aset riil seperti properti atau peralatan. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan investasi spekulatif.

3. Peraturan yang kuat

Menerapkan peraturan yang kuat untuk mencegah investasi spekulatif dan menegakkan hukuman atas ketidakpatuhan. Hal ini akan menciptakan disinsentif bagi investor untuk terlibat dalam praktik spekulatif.

4. Pendidikan keuangan syariah
Memberikan edukasi keuangan syariah kepada investor dan konsumen mengenai bahaya spekulasi dan manfaat investasi yang bertanggung jawab.
5. Standar etika
Mempromosikan standar etika dalam industri keuangan untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab dan mencegah spekulasi.
6. Tanggung jawab sosial
Mendorong investor untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka, yang dapat mengurangi kecenderungan terhadap investasi spekulatif.
7. Perencanaan jangka panjang
Mendorong perencanaan dan investasi jangka panjang, yang dapat mengurangi kecenderungan spekulasi jangka pendek.
8. Diversifikasi
Mendorong diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi ketergantungan pada investasi spekulatif.
9. Teknologi
Mengembangkan dan menerapkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah investasi spekulatif.
10. Kolaborasi
Mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan investor untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengurangi praktik spekulasi.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, keuangan syariah dan sistem keuangan lainnya dapat mengurangi praktik spekulasi dan mempromosikan investasi yang bertanggung jawab.

2.5 Larangan memasukkan unsur ketidakpastian dalam kontrak (ghàrar)

2.5.1 Tipe Gharar

Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko yang melekat pada suatu transaksi. Dalam keuangan Islam, gharar dianggap tidak diinginkan karena dapat menyebabkan perselisihan dan konflik. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian tentang subjek kontrak, ketidakpastian tentang harga, atau ketidakpastian tentang waktu penyerahan.

Ada beberapa jenis gharar dalam keuangan Islam yaitu:

1. Gharar al-fahish

Mengacu pada situasi di mana tingkat ketidakpastian terlalu tinggi dan kontrak dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Contoh gharar al-fahish adalah kontrak penjualan ikan di laut, di mana kuantitas dan kualitas ikan tidak diketahui secara pasti pada saat kontrak.

2. Gharar al-nas

Muncul karena kurangnya informasi atau pengetahuan tentang subjek kontrak. Gharar jenis ini dapat dikurangi dengan meningkatkan tingkat transparansi dan keterbukaan dalam transaksi. Misalnya, dalam kontrak penjualan mobil bekas, penjual dapat memberikan informasi rinci tentang kondisi mobil untuk mengurangi tingkat ketidakpastian.

3. Gharar al-taswiq

Mengacu pada ketidakpastian yang muncul dari kondisi pasar, seperti harga yang berfluktuasi atau pasar yang tidak stabil. Gharar jenis ini dapat dikurangi dengan memperkenalkan teknik manajemen risiko seperti lindung nilai atau asuransi. Sebagai contoh, seorang pedagang komoditas dapat menggunakan kontrak berjangka atau opsi untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi

harga.

Secara keseluruhan, keuangan Islam bertujuan untuk mengurangi gharar dalam transaksi keuangan dengan mempromosikan transparansi, keadilan, dan pembagian risiko. Prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong kontrak-kontrak yang didasarkan pada aset-aset berwujud dan aktivitas-aktivitas produktif, dan bukan spekulasi atau perjudian. Dengan mengurangi gharar, keuangan Islam berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi investor dan masyarakat luas.

2.5.2 Kenapa Gharar Berkembang

Terdapat beberapa alasan kenapa praktek gharar masih berkembang dalam kehidupan sehari-hari, menurut (Suzuki, 2013), (Bouslama and Lahrichi, 2017), (Tatiana, Igor and Liliya, 2015), yaitu:

1. Kurangnya informasi

Salah satu penyebab gharar dalam keuangan Islam adalah kurangnya informasi yang lengkap dan akurat. Peserta dapat menandatangani kontrak tanpa memiliki semua informasi yang diperlukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

2. Volatilitas pasar (*market volatility*)

Volatilitas pasar adalah alasan lain terjadinya gharar dalam keuangan Islam. Fluktuasi kondisi pasar dan harga dapat menyulitkan para pihak untuk secara akurat menilai risiko yang terkait dengan kontrak.

3. Kejadian tak terduga (*unforeseen events*)

Kejadian tak terduga juga dapat menimbulkan gharar dalam keuangan Islam. Sebagai contoh, bencana alam atau gejolak politik dapat secara signifikan mempengaruhi hasil

dari suatu kontrak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.

4. Kompleksitas produk keuangan

Kompleksitas produk keuangan juga dapat berkontribusi pada gharar dalam keuangan syariah. Instrumen keuangan yang terlalu rumit dapat menyulitkan para pihak untuk memahami sepenuhnya risiko yang terkait dengannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

5. Informasi asimetris

Informasi asimetris adalah alasan lain terjadinya gharar dalam keuangan syariah. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lainnya, sehingga menyulitkan pihak yang kurang informasi untuk menilai secara akurat risiko yang terlibat dalam suatu kontrak.

6. Kerangka hukum dan peraturan

Kerangka hukum dan peraturan yang mengatur keuangan syariah juga dapat berkontribusi pada gharar. Hukum dan peraturan yang tidak jelas atau ambigu dapat menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan gharar.

7. Perbedaan budaya dan bahasa

Perbedaan budaya dan bahasa juga dapat menimbulkan gharar dalam keuangan syariah. Interpretasi yang berbeda terhadap bahasa dan norma-norma budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perselisihan, yang berujung pada ketidakpastian.

8. Manajemen risiko yang tidak memadai

Praktik manajemen risiko yang tidak memadai juga dapat berkontribusi pada gharar dalam keuangan Islam. Manajemen risiko yang buruk dapat menyulitkan para pihak untuk secara akurat menilai risiko yang terlibat dalam suatu kontrak, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

9. Kurangnya standarisasi

Kurangnya standarisasi dalam produk keuangan Islam juga dapat berkontribusi pada gharar. Tanpa standarisasi, akan sulit bagi para pihak untuk secara akurat menilai risiko yang terlibat dalam suatu kontrak, yang mengarah pada ketidakpastian.

10. Inefisiensi pasar

Ketidakefisienan pasar juga dapat menyebabkan gharar dalam keuangan syariah. Sebagai contoh, kurangnya likuiditas di pasar tertentu dapat menyulitkan para pihak untuk secara akurat menilai risiko yang terkait dengan suatu kontrak, yang mengarah pada ketidakpastian.

Gharar merupakan masalah utama dalam keuangan Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan menghindari gharar yang berlebihan, keuangan syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2.5.3 Strategi Menghilangkan Gharar

Untuk mengurangi atau menghilangkan praktek gharar dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu:

1. Standarisasi (*Standardization*)

Mengembangkan kontrak standar serta syarat dan ketentuan untuk semua transaksi untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian.

2. Transparansi (*Transparency*)

Memastikan pengungkapan penuh atas semua informasi yang relevan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mengurangi asimetri informasi dan kemungkinan adanya risiko tersembunyi.

3. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Melakukan evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk kondisi keuangan, kelayakan kredit, dan rekam jejak mereka, untuk mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakpastian.

4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menilai potensi risiko dan ketidakpastian dari setiap transaksi sebelum melakukan transaksi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut.

5. Pembiayaan Beragun Aset (*Asset-Backed Financing*)

Memastikan bahwa semua transaksi keuangan didukung oleh aset berwujud untuk mengurangi risiko spekulasi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

6. Takaful

Menggunakan asuransi syariah atau takaful untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam transaksi.

7. Arbitrase (*Arbitration*)

Menggunakan arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses transaksi.

8. Menghindari Ambiguitas (*Avoiding ambiguity*)

Menghindari kontrak yang ambigu atau tidak jelas dalam syarat dan ketentuannya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesalahpahaman.

9. Kepatuhan (*Compliance*)

Memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan standar etika, termasuk menghindari aktivitas dan aset yang dianggap haram.

10. Pendidikan (*Education*)

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan Islam untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik keuangan Islam. Hal ini dapat membantu mengurangi gharar dengan memastikan bahwa semua pihak memahami risiko dan ketidakpastian yang terlibat dalam transaksi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut.

Konsep gharar, bersama dengan riba dan maysir, telah dilarang keras dalam keuangan Islam karena potensi bahaya dan ketidakstabilannya. Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam sebuah kontrak yang dapat menyebabkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Meskipun sudah dilarang, gharar masih ada dalam beberapa transaksi keuangan dan investasi. Namun, berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan gharar dalam keuangan Islam melalui berbagai strategi, seperti meningkatkan pengungkapan dan transparansi, mempromosikan kontrak pembagian risiko, dan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan aman. Upaya-upaya ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mendorong sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan stabil yang menguntungkan baik bagi investor maupun masyarakat luas.

2.6 Manfaat Mengimplementasikan Prinsip Dasar Keuangan Dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap individu jika mereka menerapkan prinsip dasar keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. *Fair Distribution*

Distribusi kekayaan yang adil adalah prinsip utama ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan memastikan bahwa

semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Prinsip ini dicapai melalui berbagai mekanisme, termasuk pelarangan transaksi berbasis bunga dan promosi Zakat dan bentuk-bentuk pemberian amal lainnya. Dengan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang bermanfaat bagi semua masyarakat (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023) dan (Fauzan, 2014).

2. *Elimination of exploitation*

Penghapusan eksploitasi adalah salah satu prinsip dasar ekonomi Islam. Dengan melarang riba, maysir, dan gharar, keuangan Islam bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan mempromosikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Penekanan pada keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan promosi kegiatan ekonomi produktif juga berkontribusi dalam mengurangi kemungkinan eksploitasi. Selain itu, fokus pada perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas memastikan bahwa individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencegah eksploitasi terhadap orang lain. Penghapusan eksploitasi adalah aspek penting yang dapat mengarah pada kesejahteraan yang lebih adil dan merata (Nugraha *et al.*, 2023) dan (Fauzan and Sari, 2018).

3. *Ethical investment*

Investasi etis adalah prinsip utama ekonomi Islam, yang menekankan investasi pada usaha-usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan dapat diterima secara moral. Prinsip ini memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, sambil menghindari industri yang berbahaya seperti tembakau, alkohol, dan perjudian. Dengan mempromosikan investasi yang beretika, maka akan

menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial yang bermanfaat bagi pihak terkait (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023) dan (Fauzan and Jayanti, 2020).

4. *Encourages entrepreneurship*

Kewirausahaan sangat dianjurkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh penekanan pada penciptaan kekayaan melalui kegiatan produktif dan mengejar hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mendorong kewirausahaan, ekonomi Islam bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kewirausahaan yang baik akan mendorong perilaku etis, persaingan yang sehat, dan tanggung jawab sosial, yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sarjana *et al.*, 2022) dan (Ernayani *et al.*, 2022).

5. *Encourages saving and investment*

Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong individu untuk menabung dan menginvestasikan kekayaan mereka untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dengan mendorong budaya menabung, individu didorong untuk merencanakan masa depan dan menghindari pemborosan. Selain itu, prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong investasi pada usaha-usaha yang produktif dan etis, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dorongan menabung dan investasi yang beretika juga membantu meningkatkan stabilitas dan ketahanan keuangan dalam menghadapi guncangan ekonomi, yang pada akhirnya bermanfaat bagi individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan (Rachmat *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021).

6. *Reduces debt and interest rates*

Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong berkurangnya ketergantungan pada utang dan suku bunga, yang dapat menguntungkan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mendorong pembelanjaan, tabungan, dan investasi yang bertanggung jawab, keuangan Islam dapat membantu mengurangi utang dan suku bunga, sehingga menghasilkan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan bagi individu dan usaha kecil tanpa beban suku bunga yang tinggi. Secara keseluruhan, pengurangan utang dan suku bunga dalam keuangan syariah dapat mengarah pada stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran yang lebih besar (Purnamasari *et al.*, 2023) dan (Wijaya *et al.*, 2023).

7. *Risk sharing*

Berbagi risiko adalah prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam yang mendorong kerja sama dan saling membantu di antara individu dan bisnis. Prinsip ini mendorong keadilan dan kesetaraan sosial, karena memungkinkan individu dan bisnis untuk berbagi risiko dan hasil dari kegiatan ekonomi mereka. Dengan mempromosikan pembagian risiko, keuangan Islam mengurangi beban kerugian finansial pada individu dan bisnis dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam kegiatan produktif. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan kemakmuran. Selain itu, pembagian risiko membantu menghindari konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan beberapa individu atau institusi, yang merupakan masalah umum dalam keuangan konvensional. Oleh karena itu, pembagian risiko memiliki manfaat yang signifikan

bagi individu, bisnis, dan masyarakat luas (Fauzan, Setiawan, Sinaga, *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Hakim, *et al.*, 2023).

8. *Transparency and accountability*

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara terbuka dan jujur, dan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, akan memupuk lingkungan yang saling percaya dan saling menghormati, yang sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang sistem ekonomi apa pun (Wicaksono *et al.*, 2023) dan (Fauzan and Rahmadani, 2018).

9. *Social justice*

Keadilan sosial merupakan tema sentral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui promosi distribusi kekayaan yang adil, penghapusan eksploitasi, investasi yang beretika, dorongan kewirausahaan, dan strategi-strategi lainnya, ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar semua anggota masyarakat, sementara juga mempromosikan tanggung jawab individu, produktivitas, dan kemandirian (Mustanir *et al.*, 2023) dan (Murdana *et al.*, 2023).

10. *Prohibition of speculation*

Larangan spekulasi dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam membantu meningkatkan stabilitas dan mengurangi

ketidakpastian dalam sistem keuangan. Hal ini mengarah pada praktik ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Larangan ini juga mendorong investasi pada kegiatan ekonomi produktif, bukan pada usaha spekulatif yang dapat menciptakan gelembung atau krisis keuangan lainnya. Dengan menekankan perilaku etis dan mencegah keserakahan, prinsip-prinsip ekonomi Islam membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana kekayaan didistribusikan secara adil dan setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar. Secara keseluruhan, larangan spekulasi berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih stabil dan beretika (Santoso *et al.*, 2023) dan (Wijaya *et al.*, 2023).

11. *Emphasis on real economic activities*

Penekanan pada kegiatan ekonomi riil dalam prinsip ekonomi Islam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan aset riil dan kegiatan ekonomi produktif, ekonomi tidak terlalu rentan terhadap gelembung spekulatif dan krisis keuangan. Pendekatan ini mendorong pengembangan usaha-usaha produktif yang menciptakan nilai dan menghasilkan kekayaan, yang pada gilirannya mendukung penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penekanan pada kegiatan ekonomi riil membantu mengurangi kesenjangan kekayaan antara berbagai segmen masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi produktif yang bermanfaat bagi semua anggota masyarakat, lebih baik daripada ekonomi spekulatif yang hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki hak istimewa (Fauzan, Rizki, *et al.*, 2023) dan (Setiawan, Yunus, *et al.*, 2023).

12. Encourages cooperation and partnership

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat-manfaat ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, penghapusan eksploitasi, investasi yang beretika, dorongan kewirausahaan, tabungan, dan investasi, pengurangan utang dan suku bunga, pembagian risiko, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial, pelarangan spekulasi, penekanan pada kegiatan ekonomi riil, dan dorongan kerja sama dan kemitraan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja bagi sistem ekonomi yang adil yang mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, individu dan bisnis tidak hanya dapat mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan masyarakat secara keseluruhan (Fauzan, Setiawan, Putro, *et al.*, 2023) dan (Fauzan and Sari, 2016).

13. Protection of private property

Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya melindungi hak milik pribadi sebagai sarana untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan melindungi hak milik individu, sistem ini mendorong investasi dan kewirausahaan, yang mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sistem ini mendorong perilaku etis dan mencegah eksploitasi dan praktik-praktik yang tidak adil. Kombinasi prinsip-prinsip ini menciptakan sistem yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekaligus mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial. Pada akhirnya, penekanan pada perlindungan hak milik pribadi mendorong kemakmuran dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Fauzan, Putri, *et al.*, 2023).

14. *Encourages philanthropy*

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan banyak manfaat yang dapat memberikan dampak positif bagi individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu manfaat tersebut adalah dorongan untuk berderma, yang merupakan nilai utama dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong pemberian amal dan mendorong umat Islam untuk berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik zakat, yang merupakan sumbangan wajib dari sebagian kekayaan seseorang untuk amal, dan sedekah, yang merupakan sumbangan amal sukarela. Dengan menekankan filantropi, prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong kesejahteraan masyarakat dan membantu mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selain itu, kegiatan filantropi juga berkontribusi pada proyek-proyek kesejahteraan sosial seperti membangun rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Secara keseluruhan, penekanan pada filantropi dapat memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat dengan mempromosikan kasih sayang dan kedermawanan (Kunda *et al.*, 2023).

15. *Emphasis on production over consumption*

Sistem ekonomi Islam menekankan produksi daripada konsumsi dan mendorong masyarakat memiliki ekonomi yang lebih adil dan merata, di mana semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan mampu berkembang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat mengarah pada masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Lestari *et al.*, 2022) dan (Setiawan, Fauzan, *et al.*, 2023).

16. Encourages environmental sustainability

Salah satu manfaat utama dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah penekanan pada kelestarian lingkungan. Hal ini dicapai melalui larangan pemborosan dan dorongan untuk melakukan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mempromosikan gagasan untuk menjadi penjaga bumi, dengan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya dan melindungi keseimbangan alam. Hal ini melibatkan pertimbangan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak yang merugikan. Sebagai contoh, keuangan Islam mendorong investasi dalam energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, dan mencegah investasi dalam industri yang merusak lingkungan. Dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan maka akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bumi (Muniarty *et al.*, 2023).

17. Promotes economic stability

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari menawarkan berbagai manfaat, termasuk mendorong stabilitas ekonomi. Larangan transaksi berbasis bunga dan kegiatan spekulatif mengurangi kemungkinan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh utang yang berlebihan dan krisis keuangan. Selain itu, penekanan pada kegiatan ekonomi riil dan mekanisme pembagian risiko mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan eksploitasi berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi risiko keresahan sosial. Prinsip-

prinsip ekonomi Islam juga mendorong tabungan dan investasi, yang membantu menstabilkan ekonomi dan mengurangi inflasi. Fokus pada investasi yang beretika serta transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan menumbuhkan kepercayaan pada sistem ekonomi, yang selanjutnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi (Seto *et al.*, 2023).

18. *Emphasis on cooperation over competition*

Penekanan pada kerja sama daripada persaingan merupakan fitur penting dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan mengedepankan kerja sama, ekonomi Islam memupuk rasa kebersamaan dan persatuan di antara individu-individu, yang mengarah pada kohesi sosial yang lebih besar dan hubungan yang lebih kuat di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih efisien dan efektif, karena individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Selain itu, fokus pada kerja sama dapat membantu mengurangi dampak negatif dari persaingan, seperti pengambilan risiko yang berlebihan dan perilaku yang tidak etis. Secara keseluruhan, penekanan pada kerja sama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis dan adil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020) .

19. *Focus on the needs of the community*

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa banyak manfaat, mulai dari mempromosikan keadilan sosial, investasi yang beretika, dan transparansi hingga mendorong kewirausahaan, kerja sama, dan kemitraan, serta melindungi hak milik pribadi. Distribusi kekayaan yang adil, pembagian risiko, dan pengurangan utang dan suku

bunga juga merupakan keuntungan yang signifikan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kegiatan ekonomi riil, produksi di atas konsumsi, dan kelestarian lingkungan, serta kebutuhan masyarakat. Dengan menghilangkan eksploitasi dan melarang spekulasi, prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mempromosikan keadilan, akuntabilitas, dan stabilitas dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ekonomi yang baik akan mendorong tabungan dan investasi, filantropi, dan fokus pada kerja sama daripada persaingan (Widiana *et al.*, 2023).

20. *Balanced economic development*

Keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi negara. Dengan menekankan pentingnya praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, pembagian risiko, dan pembiayaan berbasis aset, keuangan syariah dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penekanan pada filantropi dan pemberian amal dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Lebih jauh lagi, promosi kewirausahaan dan inovasi dapat mengarah pada penciptaan bisnis baru dan kesempatan kerja, yang selanjutnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong perlindungan terhadap hak milik pribadi, pengurangan utang dan suku bunga, serta pelarangan spekulasi, yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan mengurangi krisis keuangan. Dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang, ekonomi Islam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan, bukan hanya menguntungkan beberapa individu atau kelompok.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi komunitas Muslim tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena prinsip-prinsip ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk perilaku ekonomi yang dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan moral. Oleh karena itu, promosi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan yang tidak terlalu rentan terhadap krisis keuangan dan ketidaksetaraan ekonomi.

2.7 Tantangan dan Peluang Terkait Prinsip Keuangan Islam di Masa Depan

Dalam menghadapi perkembangan bisnis dan keuangan di masa depan, maka prinsip dasar keuangan islam menghadapi serangkaian tantangan dan peluang yaitu:

1. *Technology* (Teknologi)
Kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi keuangan syariah untuk berinovasi dan meningkatkan layanannya. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi keuangan syariah untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memasukkannya ke dalam operasinya.
2. *Cybersecurity* (Keamanan siber)
Dengan meningkatnya transaksi digital, keamanan siber menjadi perhatian utama bagi industri keuangan syariah. Memastikan keamanan transaksi dan data keuangan menjadi lebih menantang di era digital.
3. *Regulatory framework* (Kerangka kerja regulasi)
Keuangan syariah mungkin menghadapi tantangan dalam mengadaptasi kerangka peraturannya ke era digital,

terutama di bidang-bidang seperti perlindungan konsumen dan pencegahan penipuan.

4. *Financial inclusion* (Inklusi keuangan)

Era digital memberikan peluang bagi keuangan syariah untuk memperluas jangkauannya dan menawarkan layanan keuangan kepada khalayak yang lebih luas. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan inklusi keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital.

5. *Shari'ah compliance* (Kepatuhan syariah)

Seiring dengan perkembangan layanan keuangan digital, memastikan kepatuhan Syariah menjadi lebih menantang. Industri ini perlu mengimbangi kemajuan teknologi dan memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

6. *Education and awareness* (Pendidikan dan kesadaran)

Edukasi dan kesadaran sangat penting dalam mempromosikan keuangan syariah di era digital. Lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi dalam mengedukasi pelanggan dan karyawan mereka tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaat menggunakan layanan keuangan digital.

7. *Innovation* (Inovasi)

Era digital memberikan peluang bagi keuangan syariah untuk berinovasi dan menciptakan produk dan layanan baru. Namun, inovasi perlu diimbangi dengan kebutuhan untuk menjaga kepatuhan syariah dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

8. *Interoperability* (Interoperabilitas)

Interoperabilitas merupakan tantangan bagi keuangan syariah di era digital. Memastikan bahwa layanan keuangan digital kompatibel satu sama lain dan dengan

layanan keuangan konvensional sangat penting untuk pertumbuhan industri ini.

9. *Data Management* (Manajemen data)

Era digital menghasilkan data dalam jumlah besar, dan mengelola data ini merupakan tantangan bagi lembaga keuangan syariah. Manajemen data sangat penting untuk manajemen risiko, pencegahan penipuan, dan layanan pelanggan.

10. *Competition* (Persaingan)

Era digital telah meningkatkan persaingan di industri jasa keuangan. Lembaga keuangan syariah perlu berinovasi dan membedakan diri mereka agar tetap kompetitif di pasar digital.

Meskipun pertumbuhan teknologi digital dan transaksi online menawarkan peluang baru bagi keuangan syariah untuk memperluas jangkauannya dan meningkatkan efisiensinya, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal menjaga etika dan kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi keuangan, memastikan keamanan siber dan perlindungan data, serta mengatasi potensi dampak disrupsi digital terhadap ketimpangan lapangan kerja dan pendapatan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diubah menjadi peluang bagi keuangan syariah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lanskap yang terus berubah, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip utamanya yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

2.8 Penutup

Kuangan Islam adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah, yang melarang transaksi berbasis bunga dan mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dalam transaksi

bisnis. Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam berakar pada Al-Quran, dan Hadis, yang memberikan panduan tentang bagaimana melakukan transaksi keuangan dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Keuangan Islam telah mendapatkan perhatian dan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan prinsip-prinsipnya telah diadopsi oleh banyak negara dan lembaga keuangan di seluruh dunia.

Terlepas dari pertumbuhan dan popularitas keuangan Islam, masih ada tantangan dan peluang yang terbentang di depan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya standarisasi dan harmonisasi dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip Syariah, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam transaksi keuangan. Selain itu, terdapat kebutuhan akan edukasi dan kesadaran yang lebih besar mengenai keuangan syariah, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya.

Namun demikian, terdapat banyak peluang untuk prinsip-prinsip dasar keuangan syariah di masa depan, khususnya di era digital. Meningkatnya penggunaan teknologi dan inovasi di sektor keuangan menghadirkan peluang-peluang baru untuk pengembangan keuangan syariah, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, meningkatnya permintaan akan produk investasi yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial memberikan peluang bagi prinsip-prinsip keuangan syariah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan yang lebih luas. Selain itu, penekanan pada kewirausahaan dan inovasi dalam keuangan syariah dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama di pasar negara berkembang dan masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar keuangan syariah menawarkan pendekatan yang unik dan bertanggung jawab secara sosial terhadap keuangan yang dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih adil dan merata. Meskipun ada tantangan dan peluang yang terbentang di depan, popularitas dan adopsi keuangan syariah yang terus meningkat, ditambah dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan inovasi, memberikan prospek yang menjanjikan untuk masa depan sistem keuangan yang penting ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. 2010. 'Global financial crisis: an Islamic finance perspective', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), pp. 306–320. Available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011093252>.
- Antara, P.M., Musa, R. and Hassan, F. 2016. 'Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem', *Procedia Economics and Finance*, 37, pp. 196–202. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7).
- Baber, H. 2018. 'How crisis-proof is Islamic finance? ', *Qualitative Research in Financial Markets*, 10(4), pp. 415–426. Available at: <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2017-0123>.
- Bouslama, G. and Lahrichi, Y. 2017. 'Uncertainty and risk management from Islamic perspective', *Research in International Business and Finance*, 39, pp. 718–726. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.018>.
- Ernayani, R. *et al.* 2022. 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.
- Fauzan, R. 2014. 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R., Hakim, M.Z., *et al.* 2023. *Auditing*. Global Eksekutif Teknologi.

- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* 2023. *Ekonomi Manajerial*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* 2023. *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Rizki, M., *et al.* 2023. *Koperasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, Z., Sinaga, H.G., *et al.* 2023. *Manajemen Risiko*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, R., Putro, S.E., *et al.* 2023. *Manajemen Perubahan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Putri, R.D., *et al.* 2023. *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R. and Jayanti, A. 2020. 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1–12.
- Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. 2020. 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.
- Fauzan, R. and Rahmadani, S. 2018. 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.
- Fauzan, R. and Sari, A.M. 2016. 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*, 20(2), pp. 147–156.

- Fauzan, R. and Sari, R.P. 2018. 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.
- Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. 2021. 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Franzoni, S. and Ait Allali, A. 2018. 'Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?', *Sustainability*. Available at: <https://doi.org/10.3390/su10030637>.
- Hassan, M.K. and Aliyu, S. 2018. 'A contemporary survey of islamic banking literature', *Journal of Financial Stability*, 34, pp. 12–43. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.
- Junaidi, J. *et al.* 2023. 'Determinants to adopt conventional and Islamic banking: evidence from Indonesia', *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), pp. 892–909. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0067>.
- Kanwal, A. 2022. 'The prohibition of speculation in Islamic finance: fairness and framing', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), pp. 146–157. Available at: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2021-0034>.
- Kassim, S. 2016. 'Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience', *Global Finance Journal*, 30, pp. 66–76. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>.
- Kunda, A. *et al.* 2023. *Pengantar Bisnis: Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran Dan Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.

- Kunhibava, S. 2011. 'Reasons on the Similarity of Objections with Regards to Gambling and Speculation in Islamic Finance and Conventional Finance', *Journal of Gambling Studies*, 27(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10899-010-9201-5>.
- Lestari, S.P. *et al.* 2022. *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Muniarty, P. *et al.* 2023. *Perancangan dan Pengembangan Produk*. Global Eksekutif Teknologi.
- Murdana, I.M. *et al.* 2023. *Ekonomi Pariwisata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A. *et al.* 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nugraha, D.B. *et al.* 2023. *Sistem Informasi Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Omar Farooq, M. 2012. 'Exploitation, profit and the -interest reductionism', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), pp. 292–320. Available at: <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>.
- Purnamasari, S. *et al.* 2023. *Manajemen Keuangan Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rabbani, M.R. *et al.* 2021. 'Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of COVID-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System', *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), p. 136. Available at: <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>.
- Rachmat, Z. *et al.* 2023. *Manajemen Syariah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, L.W. *et al.* 2023. *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.

- Sarjana, S. *et al.* 2022. *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.
- Setiawan, R., Fauzan, R., *et al.* 2023 *Analisis dan Desain Kerja*. Global Eksekutif Teknologi.
- Setiawan, R., Yunus, A.I., *et al.* 2023. *Etika Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A. *et al.* 2023. *Analisis Laporan Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Smolo, E. and Mirakhor, A. 2010. 'The global financial crisis and its implications for the Islamic financial industry', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), pp. 372–385. Available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011093306>.
- Suharto, U. 2018. 'Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), pp. 131–138. Available at: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>.
- Suzuki, Y. 2013. 'A Post-Keynesian perspective on Islamic prohibition of Gharar', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), pp. 200–210. Available at: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-Sep-2012-0086>.
- Syed, E.A. and Omar, M. 2017. 'Hiyal in Islamic finance: a recognition of genuine economic need or circumvention of Riba?', *Qualitative Research in Financial Markets*, 9(4), pp. 382–390. Available at: <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2017-0041>.
- Tatiana, N., Igor, K. and Liliya, S. 2015. 'Principles and Instruments of Islamic Financial Institutions', *Procedia Economics and Finance*, 24, pp. 479–484. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00613-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00613-9).

- Wicaksono, G. *et al.* 2023. *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Global Eksekutif Teknologi.
- Widiana, I.N.W. *et al.* 2023. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K. *et al.* 2023. *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Zain, M.M., Darus, F. and Ramli, A. 2015. 'Islamic Ethical Practices and the Marketplace: Evidence from Islamic Financial Institutions', *Procedia Economics and Finance*, 28, pp. 266–273. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01110-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01110-7).

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Oleh Ickhsanto Wahyudi

3.1 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Mematuhi aturan PSAK No.101 dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah sangatlah penting agar bisa memudahkan perbandingan dengan laporan keuangan sebelumnya maupun entitas syariah lainnya. Hal ini berlaku untuk bisnis di sektor publik yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya. PSAK No 101 telah menyesuaikan istilah yang digunakan dengan entitas syariah yang berorientasi pada keuntungan, sehingga menjadi panduan yang tepat dalam menyajikan laporan keuangan syariah. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk mematuhi pedoman tersebut agar bisa menyajikan laporan keuangan yang akurat dan bisa dipercaya (IAI, 2009).

Perlu dilakukan penyesuaian deskripsi pos dalam laporan keuangan syariah oleh beberapa jenis entitas, seperti entitas sektor publik, entitas nirlaba syariah, dan penguasa yang menerapkan standar syariah. Selain itu, reksa dana dan koperasi yang tak memiliki saham juga mesti melakukan penyesuaian yang sesuai. Laporan keuangan syariah mesti memuat informasi yang rinci dan detail, mencakup aset, kewajiban, ekuitas, dana syirkah temporer, pendapatan dan beban, arus kas, serta dana zakat dan kebajikan. Hal ini bisa membantu para pengguna laporan dalam meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sangat penting bagi entitas syariah untuk menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan rinci agar bisa memenuhi kebutuhan informasi

para pemangku kepentingan dan bisa dipercaya secara luas (Ramadhani & Diana, 2023).

Penyajian laporan keuangan syariah memiliki perbedaan dengan laporan keuangan konvensional, dimana memperhatikan beberapa aspek yang berbeda seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, dan laporan penggunaan dana amal. Sementara laporan keuangan konvensional hanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, & laporan arus kas. Maka dari itu, entitas syariah perlu memahami perbedaan elemen yang terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan syariah yang tepat akan membantu para pengguna laporan dalam mengevaluasi kinerja keuangan entitas syariah dan memberikan informasi yang jelas dan terpercaya bagi para pemangku kepentingan.

3.2 Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah ialah sebuah dokumen resmi yang terperinci dan terstruktur yang mengandung informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan seperti investor, manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan syariah mencakup aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan, beban, arus kas, dana zakat, & dana kebajikan, yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Laporan keuangan syariah yang memenuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator dan organisasi yang berwenang untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam penyajian informasi keuangan (Suryadi, 2014).

3.3 Laporan Keuangan Syariah

Tujuan dari laporan keuangan perbankan syariah ialah untuk memberikan informasi terstruktur mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan kondisi keuangan kepada sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Hal ini akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat.(Ilyas, 2016). Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan syariah ialah untuk menyajikan informasi yang terstruktur tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah kepada pengguna laporan yang beragam. Informasi tersebut diharapkan bisa membantu pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat serta untuk menunjukkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan pada diri mereka. Selain itu, laporan keuangan syariah juga diharapkan bisa meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh entitas syariah dalam aspek keuangan (Fajarwati & Sambodo, 2010).

3.4 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pertimbangannya

Untuk menyusun laporan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi syariah yang berlaku, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. (Kadarningsih, 2017). Pada penyajian laporan keuangan syariah, perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kepatuhan syariah, konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi syariah, metode penilaian yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pengungkapan informasi yang transparan dan memadai tentang pengelolaan dana syariah dan kepatuhan syariah. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, laporan keuangan syariah bisa disusun dengan akurat dan bisa

dipercaya oleh pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi terkait dengan entitas syariah. Ketika menyajikan laporan keuangan syariah harus diperhatikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan antara lain ialah:

1. Penyajian Secara Wajar

Untuk menyajikan laporan keuangan syariah yang akurat dan bisa dipercaya, mesti dipenuhi standar dan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku, serta persyaratan pengungkapan yang ditetapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, informasi yang diberikan dalam laporan keuangan syariah bisa diandalkan oleh pengguna laporan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah.

2. Kebijakan Akuntansi

Manajemen di dalam entitas syariah bertanggung jawab dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh entitas syariah dalam mengungkapkan informasi keuangan mereka.

3. Keberlanjutan Usaha

Ketika menyusun laporan keuangan, manajemen entitas syariah mesti memperhitungkan kemampuan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan risiko-risiko material yang mungkin mempengaruhi kondisi dan peristiwa yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Jika laporan keuangan disusun tanpa memperhitungkan asumsi kelangsungan usaha, manajemen mesti memberikan pengungkapan yang memadai mengenai dasar lain yang digunakan dan juga

alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha tak diterapkan.

4. Dasar Akrua

Penyusunan laporan keuangan syariah mengikuti prinsip akuntansi akrual untuk mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadi, tetapi dalam pembagian hasil usaha, prinsip kas bisa digunakan dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima secara kas. Pembagian hasil usaha pada entitas syariah didasarkan pada realisasi pendapatan, yaitu pada saat pendapatan benar-benar diterima oleh pemilik modal.

5. Konsistensi Penyajian

Dalam menyusun laporan keuangan syariah, konsistensi klasifikasi pos-pos & penyajian antar periode mesti dijaga, kecuali :

- Dalam kondisi tertentu, seperti perubahan signifikan dalam operasi entitas syariah atau perubahan dalam penyajian yang bisa meningkatkan akurasi informasi mengenai suatu transaksi atau peristiwa, perubahan bisa dilakukan dalam laporan keuangan syariah.
- Namun, perubahan mesti sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi atau Interpretasi Pernyataan yang berlaku, dan wajib dilakukan secara hati-hati dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan konsistensi dan integritas laporan keuangan syariah secara keseluruhan tak terganggu.

6. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang mempunyai nilai material dalam laporan keuangan syariah mesti dipresentasikan secara terpisah dan diidentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan, sementara pos-pos yang tak signifikan bisa digabungkan dengan pos-pos lain yang mempunyai sifat atau fungsi yang sama.

7. Saling Hapus (*Offsetting*)

Dalam penyusunan laporan keuangan syariah, pos-pos seperti aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan, dan beban wajib dipisahkan dan dijelaskan secara terpisah dalam laporan keuangan, kecuali jika ada aturan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang memperbolehkan penghapusan saling antara pos-pos tersebut.

8. Informasi Komparatif

Membandingkan informasi keuangan antara dua periode tertentu memberikan keuntungan bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi arah tren kinerja keuangan dan memproyeksikan masa depan entitas syariah.

3.5 Komponen-Komponen Laporan

1. Neraca

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas syariah mesti memisahkan antara aset lancar dan tak lancar, serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, kecuali jika diatur dalam SAK khusus. Aset lancar disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya, sedangkan kewajiban diurutkan berdasarkan jatuh temponya. Selain itu, entitas syariah mesti memberikan informasi mengenai jumlah aset yang diharapkan untuk direalisasikan dalam periode satu tahun dan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam periode yang sama serta periode berikutnya.

Entitas syariah *mendisclose* hal-hal di neraca sebagai berikut:

- a. Buat setiap jenis saham
- b. *Volume* saham modal dasar
- c. *Volume* saham yang diterbitkan
- d. *Value* nominal saham

- e. Ikhtisar perubahan *volume* saham beredar
- f. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas

Entitas syariah yang non saham juga mesti memberikan informasi yang sama seperti persyaratan yang dijelaskan sebelumnya, yang mencakup perubahan dari setiap jenis partisipasi hak istimewa dan batasan yang terkait dengan jenis partisipasi tersebut dalam periode tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan entitas syariah mesti menampilkan informasi kinerja keuangan yang relevan dan memenuhi standar penyajian yang wajar, dengan mempertimbangkan faktor materialitas dan hakikat dari pendapatan dan beban yang ada. Jika ada pendapatan yang tak halal, maka mesti diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, namun tak boleh ditampilkan dalam laporan laba rugi. Entitas syariah juga disarankan untuk mengungkapkan rincian tentang sifat beban yang diklasifikasikan menurut fungsinya. Terakhir, informasi tentang dividen per saham yang diumumkan mesti disajikan dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas syariah mesti menghasilkan laporan perubahan ekuitas sebagai bagian penting dari laporan keuangan yang memperlihatkan informasi berikut:

- a. Laba atau rugi bersih dalam periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang diakui langsung dalam ekuitas sesuai dengan PSAK yang berlaku.

- c. Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan atas kesalahan material sesuai dengan ketentuan PSAK.
- d. Transaksi modal dengan pemilik & distribusi kepada pemilik.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal & akhir periode serta perubahannya.
- f. Rekonsiliasi nilai tercatat dari setiap jenis modal saham, agio, & cadangan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan perubahan masing-masing jenis modal secara terpisah.
- g. Laporan perubahan ekuitas entitas syariah mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai aset bersih selama periode tertentu berdasarkan prinsip pengukuran yang berlaku dalam laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas entitas syariah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAK.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mesti mencakup informasi mengenai asal-usul dana, penggunaan dana dalam periode tertentu, dan saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum dialokasikan pada suatu tanggal. Dana zakat tak diperbolehkan buat mengkompensasi kerugian aset. Entitas syariah diwajibkan untuk menyajikan catatan terperinci mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat, namun tak terbatas pada:

- a. Sumber dana zakat yang diperoleh dari sumber internal entitas syariah.
- b. Sumber dana zakat yang diperoleh dari sumber eksternal entitas syariah.

- c. Kebijakan distribusi zakat untuk setiap penerima manfaat (asnaf).

Dalam melakukan pengalokasian dana zakat kepada penerima, entitas syariah mesti memperhatikan klasifikasi pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam PSAK.

6. Laporan Sumber dan Dana Kebajikan

Isi utama dari laporan sumber & penggunaan dana kebajikan ialah mencakup sumber dana dan penggunaannya selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan jumlah dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Untuk memperjelas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut, entitas syariah diwajibkan untuk menyertakan catatan tambahan, tetapi tak terbatas pada :

- a. Sumber dana yang digunakan untuk kebajikan.
- b. Kebijakan yang diadopsi dalam penyaluran dana ke masing-masing penerima manfaat.

Proporsi alokasi dana yang telah dialokasikan untuk setiap penerima zakat diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan entitas yang terkait, sebagaimana diatur oleh PSAK.

7. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Investasi terikat ialah suatu jenis investasi yang dana awalnya berasal dari pemilik dana namun dikelola oleh bank. Keuntungan atau kerugian dari investasi terikat dihitung dengan memperhatikan perubahan nilai bersih investasi selama periode tertentu. Namun, kenaikan atau penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh penyeteroran atau penarikan dana oleh pemiliknya tak diikutsertakan dalam perhitungan tersebut. Sebelum dikurangi oleh bagian manajer investasi, keuntungan atau kerugian investasi terikat dihitung secara keseluruhan.

3.6 Unsur-Unsur Laporan

1. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*)
2. Format laporan laba rugi (*statement of income*)
3. Laporan arus kas (*statement of cash flows*)
4. Laporan laba ditahan atau saldo laba (*statement of retained earning*)
5. Laporan perubahan dana investasi terikat (*statement of change in restricted investment*)
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (*statement of source and use of funds in zakat and charity fund*)
7. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* (*statement of source of fund in qard fund*)

Tiga laporan terakhir dalam laporan keuangan bank syariah merupakan laporan yang khusus dan berbeda dari laporan keuangan konvensional yang sudah umum dikenal. Laporan-laporan tersebut muncul sebagai akibat perbedaan peran dan fungsi bank syariah dalam industri keuangan.

3.7 Kesimpulan dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan bank syariah merupakan dokumen yang sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan mesti mencakup informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan memuat laporan khas yang mencerminkan peran dan fungsi bank syariah. Penyajian laporan keuangan syariah mesti mengikuti standar yang berlaku, seperti PSAK No 101, agar bisa memungkinkan perbandingan antara periode sebelumnya dan antara entitas syariah lainnya. Perusahaan syariah juga mesti memperhatikan

kebutuhan khusus dalam penyusunan laporan keuangannya, termasuk entitas syariah seperti reksa dana dan koperasi yang modalnya tak terbagi atas saham, serta mencakup informasi tentang dana syirkah temporer, arus kas, serta dana zakat dan dana kebajikan.

CONTOH LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Berikut ialah contoh laporan keuangan syariah lengkap yang terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan:

1. Laporan Posisi Keuangan

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2015</u>	<u>31 Desember 2014*)</u>	<u>1 Januari 2014*)</u>
ASET				
KAS		1.611.124.530.574	1.513.579.952.064	1.444.785.308.390
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	3	8.312.710.997.930	13.026.071.161.239	9.157.117.991.948
GIRO PADA BANK LAIN	4,40			
Pihak ketiga		429.369.612.410	375.195.231.617	518.373.235.873
Pihak berelasi		<u>101.616.445.423</u>	<u>158.204.616.191</u>	<u>169.097.399.528</u>
Jumlah giro pada bank lain		530.986.057.833	533.399.847.808	687.470.635.401
Penyisihan kerugian		<u>(230.214.636)</u>	<u>(183.776.079)</u>	<u>(6.932.161.458)</u>
Bersih		530.755.843.197	533.216.071.729	680.538.473.943
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	5,40			
Pihak ketiga		-	70.000.000.000	-
Pihak berelasi		<u>-</u>	<u>125.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain		-	195.000.000.000	50.000.000.000
Penyisihan kerugian		<u>-</u>	<u>(1.950.000.000)</u>	<u>(500.000.000)</u>
Bersih		-	193.050.000.000	49.500.000.000

INVESTASI PADA**SURAT BERHARGA**

6,40

Termasuk nilai bersih dari premium yang belum diamortisasi sebesar masing-masing Rp97.694.649,485 dan Rp14.044.136,972 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp343.434.796 pada tanggal 1 Januari 2014

Pihak ketiga

Diukur pada biaya perolehan	295.201.130.074	205.320.367.968	304.994.504.003
Tersedia untuk dijual	300.255.580.412	429.755.455.568	26.405.293.949

Pihak berelasi

Diukur pada biaya perolehan	6.487.553.251.335	1.184.565.718.738	1.150.208.992.397
Tersedia untuk dijual	601.174.450.064	-	-
Diukur pada nilai wajar	<u>42.741.099.758</u>	<u>47.857.227.500</u>	<u>35.361.055.150</u>

Jumlah investasi pada surat berharga

7.726.925.511.643

Penyisihan kerugian

(151.924.777.034)

Bersih

1.867.498.769.774

(143.320.241.814)**PT BANK SYARIAH MANDIRI****LAPORAN POSISI KEUANGAN****31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2015</u>	<u>31 Desember 2014*)</u>	<u>1 Januari 2014*)</u>
PIUTANG	7,40			
Murabahah				
setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp15.303.224.631,757, Rp13.573.697.045,882 dan Rp13.374.091.179,863 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014				
Pihak ketiga		34.192.785.110.699	33.664.294.591.822	33.085.804.271.288
Pihak berelasi		<u>614.220.094.245</u>	<u>50.343.501.874</u>	<u>121.571.475.843</u>
Jumlah piutang murabahah		34.807.005.204.944	33.714.638.093.696	33.207.375.747.131
Istishna				
setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp230.565.301, Rp3.278.520.622 dan Rp14.382.619.239 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014				
Pihak ketiga		11.593.251.123	34.996.624.405	57.952.930.826

Piutang Jjarah				
Pihak ketiga		<u>18.286.157.286</u>	<u>88.745.313.735</u>	<u>67.609.739.857</u>
Jumlah piutang		34.836.884.613.353	33.838.380.031.836	33.332.938.417.814
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian		<u>(1.393.313.879.602)</u>	<u>(1.183.989.689.678)</u>	<u>(970.683.944.472)</u>
Bersih		33.443.570.733.751	32.654.390.342.158	32.362.254.473.342
PINJAMAN QARDH	8			
Pihak ketiga		1.967.130.035.791	3.667.281.372.925	5.613.054.861.843
Penyisihan kerugian		<u>(35.446.225.597)</u>	<u>(81.881.567.630)</u>	<u>(58.316.069.764)</u>
Bersih		1.931.683.810.194	3.585.399.805.295	5.554.738.792.079
PEMBIAAYAAN	9,10,40			
<i>Mudharabah</i>				
Pihak ketiga		2.734.766.081.599	2.981.550.260.940	3.811.274.743.281
Pihak berelasi		<u>153.800.000.000</u>	<u>182.580.000.000</u>	<u>97.489.261.239</u>
Jumlah <i>mudharabah</i>		2.888.566.081.599	3.164.130.260.940	3.908.764.004.520
Penyisihan kerugian		<u>(54.383.189.445)</u>	<u>(157.876.937.140)</u>	<u>(205.066.106.677)</u>
Bersih		2.834.182.892.154	3.006.253.323.800	3.703.697.897.843
<i>Musyarakah</i>				
Pihak ketiga		9.805.888.577.926	7.246.315.059.775	7.197.696.504.980
Pihak berelasi		<u>785.188.290.833</u>	<u>399.222.075.861</u>	<u>140.428.887.882</u>
Jumlah <i>musyarakah</i>		10.591.076.868.759	7.645.537.135.636	7.338.125.392.862
Penyisihan kerugian		<u>(313.808.678.399)</u>	<u>(314.705.553.801)</u>	<u>(289.418.367.296)</u>
Bersih		10.277.268.190.360	7.330.831.581.835	7.048.707.025.566
Jumlah pembiayaan		13.479.642.950.358	10.809.667.396.576	11.246.889.397.382
Penyisihan kerugian		<u>(368.191.867.844)</u>	<u>(472.582.490.941)</u>	<u>(494.484.473.973)</u>
Bersih		13.111.451.082.514	10.337.084.905.635	10.752.404.923.409

*) Direklasifikasi dan disajikan kembali (lihat Catatan 54 dan 55)

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014*)	1 Januari 2014*)
TAGIHAN AKSEPTASI	11,40,54			
Pihak ketiga		195.871.609.624	129.801.645.719	95.084.295.758
Pihak berelasi		<u>64.453.072.302</u>	<u>4.112.386.457</u>	-
Jumlah tagihan akseptasi		260.324.681.926	133.914.036.176	95.084.295.758
Penyisihan kerugian		<u>(2.603.246.819)</u>	-	-
Bersih		257.721.435.107	133.914.036.176	95.084.295.758
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK JARAH	12			
Nilai perolehan		1.045.335.902.400	1.041.576.384.423	456.551.018.769
Akumulasi penyusutan		<u>(239.287.481.360)</u>	<u>(223.762.966.181)</u>	<u>(188.998.967.103)</u>
Bersih		806.048.421.040	817.813.418.242	267.552.051.666
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	13,40			
Pihak berelasi		50.331.426.038	50.331.426.038	-
Penyisihan kerugian		<u>(7.549.713.906)</u>	<u>(503.314.260)</u>	-
Bersih		42.781.712.132	49.828.111.778	-
ASET TETAP	14			
Nilai perolehan		2.178.243.810.596	1.569.850.838.612	1.435.571.842.485
Akumulasi penyusutan		<u>(1.054.107.454.707)</u>	<u>(844.446.318.737)</u>	<u>(647.700.758.574)</u>
Nilai buku		1.124.136.355.889	725.404.519.875	787.871.083.911
ASET LAIN				
Aset pajak tangguhan - bersih	21,55	230.124.698.415	198.925.955.710	146.758.308.309
Agunan yang diambil alih		939.469.787	13.062.119.787	13.062.119.787
Penyisihan kerugian		<u>(939.469.787)</u>	<u>(13.062.119.787)</u>	<u>(13.062.119.787)</u>
Bersih		-	-	-
Lainnya - bersih	15,54,55	<u>1.392.598.588.739</u>	<u>1.464.554.277.038</u>	<u>1.293.452.339.255</u>
Jumlah		1.622.723.287.154	1.663.480.232.748	1.440.210.647.564
JUMLAH ASET		<u>70.369.708.944.091</u>	<u>66.955.670.630.245</u>	<u>63.965.707.645.695</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	16,40			
Pihak ketiga		862.335.421.220	825.456.095.852	876.003.709.717
Pihak berelasi		<u>50.154.337.125</u>	<u>108.387.969.717</u>	<u>69.587.375.504</u>
Jumlah		912.489.758.345	933.844.065.569	945.591.085.221
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	17	54.582.427.193	61.216.141.837	56.965.430.189

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2015</u>	<u>31 Desember 2014*)</u>	<u>1 Januari 2014*)</u>
SIMPANAN WADIAH	18,40			
Giro wadiah				
Pihak ketiga		5.601.978.405.434	4.979.986.100.014	7.362.822.871.941
Pihak berelasi		216.729.939.843	206.585.224.008	144.563.753.266
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga		2.239.201.724.709	1.700.702.512.078	1.607.829.438.489
Pihak berelasi		<u>39.016.555</u>	<u>116.827.950</u>	<u>120.826.446</u>
Jumlah simpanan wadiah		8.057.949.086.541	6.887.390.664.050	9.115.336.890.142
SIMPANAN DARI BANK LAIN	19,40			
Giro wadiah				
Pihak ketiga		6.361.636.707	41.407.409.741	27.681.869.683
Pihak berelasi		<u>38.062.237.765</u>	<u>430.961.983</u>	<u>517.195.092</u>
Jumlah simpanan dari bank lain		44.423.874.472	41.838.371.724	28.199.064.775
LIABILITAS AKSEPTASI	20,40,54			
Pihak ketiga		259.500.274.011	126.293.007.999	95.084.295.758
Pihak berelasi		<u>824.407.915</u>	<u>7.621.028.177</u>	<u>-</u>
Jumlah liabilitas akseptasi		260.324.681.926	133.914.036.176	95.084.295.758
UTANG PAJAK	21a	105.699.388.646	51.733.814.482	47.180.538.356
PEMBIAYAAN DITERIMA	22,40	-	150.000.000.000	600.000.000.000
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	23	24.883.250.178	1.646.397.799	2.694.056.815
LIABILITAS LAIN-LAIN	24,54,55	<u>422.754.579.533</u>	<u>401.590.705.985</u>	<u>335.191.647.989</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>9.883.107.046.834</u>	<u>8.663.174.197.622</u>	<u>11.226.243.009.245</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	25,40			
Bukan bank				
Investasi terikat				
Pihak ketiga		1.001.076.915	2.970.106.498	3.612.062.836
Giro		<u>1.057.745.603.647</u>	<u>534.109.603.480</u>	<u>689.174.056.925</u>
Tabungan				
Jumlah investasi terikat		1.058.746.880.562	537.079.709.978	692.786.119.761
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah				
Pihak ketiga		21.470.086.533.585	20.412.437.815.901	19.709.269.202.079
Pihak berelasi		<u>228.058.809.746</u>	<u>37.195.441.041</u>	<u>94.833.053.376</u>
Jumlah investasi tidak terikat tabungan mudharabah		21.698.145.343.331	20.449.633.256.942	19.804.102.255.455
Investasi tidak terikat deposito mudharabah				
Pihak ketiga		30.849.240.407.196	31.480.676.063.130	25.903.040.110.679
Pihak berelasi		<u>438.296.567.142</u>	<u>455.230.039.620</u>	<u>931.213.624.913</u>
Jumlah investasi tidak terikat deposito mudharabah		<u>31.287.536.974.338</u>	<u>31.935.906.102.750</u>	<u>26.834.253.735.592</u>
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank		54.044.429.198.231	52.922.619.069.670	47.331.142.110.808

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014 ^{a)}	1 Januari 2014 ^{a)}
DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)	25,40			
Bank				
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah Pihak ketiga		244.384.621.261	163.544.397.003	144.875.521.584
Investasi tidak terikat deposito mudharabah Pihak ketiga		<u>73.548.098.422</u>	<u>78.760.823.245</u>	<u>83.396.871.023</u>
Jumlah dana syirkah temporer bank		317.932.719.683	242.305.220.248	228.272.392.607
Musyarakah - giro mudharabah musyarakah Pihak ketiga		<u>10.501.215.161</u>	<u>10.562.836.278</u>	<u>14.262.559.498</u>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>54.372.863.133.075</u>	<u>53.175.487.126.196</u>	<u>47.573.677.062.913</u>
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	26,40			
Pihak ketiga		405.000.000.000	405.000.000.000	405.000.000.000
Pihak berelasi		<u>95.000.000.000</u>	<u>95.000.000.000</u>	<u>95.000.000.000</u>
JUMLAH		<u>500.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp5.000 per saham				
Modal dasar - 500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan 1 Januari 2014				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 397.804.387 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 297.804.387 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014	27	1.989.021.935.000	1.489.021.935.000	1.489.021.935.000
Selish revaluasi aset tetap	14	344.037.987.242	-	-
Keuntungan/(kerugian) aktuarial		32.224.731.338	(12.739.609.205)	(5.570.669.235)
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual		5.951.934.681	2.755.455.568	(446.029.412)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	29	297.804.387.000	297.804.387.000	291.648.713.000
Belum ditentukan penggunaannya		<u>2.944.697.788.921</u>	<u>2.840.167.138.064</u>	<u>2.891.133.624.184</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>5.613.738.764.182</u>	<u>4.617.009.306.427</u>	<u>4.665.787.573.537</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		<u>70.369.708.944.091</u>	<u>66.955.670.630.245</u>	<u>63.965.707.645.695</u>

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014*)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	31	3.831.542.063.553	3.838.525.690.921
Pendapatan bersih <i>istishna</i>		<u>1.148.114.167</u>	<u>5.215.433.615</u>
Jumlah pendapatan dari jual beli	31	3.832.690.177.720	3.843.741.124.536
Pendapatan dari sewa			
Pendapatan <i>ijarah</i> -bersih	31	118.568.245.400	20.716.756.263
Pendapatan dari bagi hasil	31		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		364.449.540.683	417.493.598.505
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		<u>887.759.782.682</u>	<u>733.357.497.883</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	31	1.252.209.323.365	1.150.851.096.388
Pendapatan usaha utama lainnya	31	<u>756.548.156.607</u>	<u>471.883.094.684</u>
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib		5.960.015.903.092	5.487.192.071.871
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	32	<u>(2.438.224.170.055)</u>	<u>(2.451.301.867.709)</u>
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		3.521.791.733.037	3.035.890.204.162
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	33,40		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		938.785.565.880	1.001.961.606.605
Pendapatan imbalan investasi terikat		<u>73.677.840</u>	<u>128.049.780</u>
Jumlah pendapatan usaha lainnya		938.859.243.720	1.002.089.656.385
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian	34,40	(1.370.214.646.997)	(1.435.306.565.044)
Beban administrasi	35	(1.210.020.856.869)	(1.146.908.757.903)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	36	(991.024.877.662)	(974.558.277.516)
Beban penyusutan aset tetap		(216.391.385.906)	(202.091.011.286)
Beban bagi hasil pembiayaan diterima		(1.058.467.742)	(47.172.379.440)
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan		(53.080.290.112)	(51.170.527.434)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif (Pembentukan)/pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	36	(33.123.890.635)	(30.558.536.472)
Beban usaha lain:	37	(22.357.509.274)	1.073.206.082
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i>		(58.577.086.939)	(63.764.165.601)
Beban lainnya		<u>(134.886.735.715)</u>	<u>(123.949.793.313)</u>
Jumlah beban usaha		(4.090.735.747.851)	(4.074.406.807.927)
LABA/(RUGI) USAHA		369.915.228.906	(36.426.947.380)

PT BANK SYARIAH MANDIRI

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014*)</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN			
NON-USAHA	38		
Pendapatan non-usaha		16.795.574.959	15.597.902.968
Beban non-usaha		<u>(2.991.519.916)</u>	<u>(2.033.939.725)</u>
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha		13.804.055.043	13.563.963.243
LABA/(RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		383.719.283.949	(22.862.984.137)
ZAKAT	43	<u>(9.592.982.099)</u>	<u>(2.815.220.867)</u>
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	21	374.126.301.850	(25.678.205.004)
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	21		
Kini		(69.763.427.750)	(69.059.284.500)
Tangguhan	55	<u>(14.787.154.318)</u>	<u>49.926.677.384</u>
Beban pajak penghasilan - bersih		<u>(84.550.582.068)</u>	<u>(19.132.607.116)</u>
LABA/(RUGI) BERSIH	55	<u>289.575.719.782</u>	<u>(44.810.812.120)</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan revaluasi aset tetap		344.037.987.242	-
Keuntungan/(kerugian) aktuarial		44.964.340.543	(7.168.939.970)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual		4.261.972.150	4.268.646.640
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya		<u>(1.065.493.037)</u>	<u>(1.067.161.660)</u>
Jumlah penghasilan komprehensif lain		392.198.806.898	(3.967.454.990)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>681.774.526.680</u>	<u>(48.778.267.110)</u>
LABA/(RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	2ae	946	(150)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan komprehensif (*)								
Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	Selisih revaluasi aset tetap	Imbalan kerja	Saldo laba ^(*)		Jumlah	
					Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya ekuitas		
Saldo per 1 Januari 2014 (setelah disajikan kembali)		1.489.021.935.808	(446.029.412)	-	-	291.648.713.808	3.081.774.295.722	4.861.988.914.318
Penyesuaian saldo aset lain	55	-	-	-	-	(182.763.138.679)	(182.763.138.679)	-
Penyesuaian imbalan kerja - keuntungan/(kerugian) aktual	55	-	-	(5.570.669.235)	-	-	(5.570.669.235)	-
Penyesuaian - biaya jasa lalu	55	-	-	-	-	2.122.458.141	2.122.458.141	-
Saldo per 1 Januari 2014 (disajikan kembali)		1.489.021.935.808	(446.029.412)	-	(5.570.669.235)	291.648.713.808	2.891.133.824.184	4.665.787.573.537
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	3.201.484.988	-	-	-	-	3.201.484.988
Imbalan kerja - keuntungan/(kerugian) aktual	55	-	-	(7.188.939.970)	-	-	-	(7.188.939.970)
Pembentukan cadangan umum	29	-	-	-	-	6.155.674.000	(6.155.674.000)	-
Rugi bersih tahun 2014		-	-	-	-	-	(44.810.812.120)	(44.810.812.120)
Saldo per 31 Desember 2014		1.489.021.935.808	2.755.455.568	-	(12.739.669.265)	297.864.387.808	2.840.167.138.864	4.817.089.386.427
Penempatan awal cadangan kerugian Penurunan nilai - 1 Januari 2015 (setelah pajak)	53	-	-	-	-	-	(185.045.068.924)	(185.045.068.924)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	3.196.479.113	-	-	-	-	3.196.479.113
Selisih revaluasi aset tetap	14	-	-	344.037.987.242	-	-	-	344.037.987.242
Penambahan modal saham	28	500.000.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000.000
Imbalan kerja - keuntungan/(kerugian) aktual		-	-	44.964.340.543	-	-	-	44.964.340.543
Laba bersih tahun 2015		-	-	-	-	-	289.575.719.782	289.575.719.782
Saldo per 31 Desember 2015		1.989.021.935.808	5.951.934.681	344.037.987.242	32.224.731.138	297.864.387.808	3.344.687.338.922	5.813.738.794.181

4. Laporan Arus Kas

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya		5.915.544.049.553	5.556.293.809.603
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(2.444.857.884.698)	(2.390.090.680.560)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya			
dan non-usaha		938.095.097.668	996.728.894.966
Penerimaan dari pembiayaan			
dan piutang yang dihapusbukukan		389.220.538.716	171.763.588.457
Pembayaran beban karyawan		(1.323.258.170.996)	(1.188.805.697.978)
Pembayaran tansiem	30	-	(16.250.000.000)
Pembayaran beban usaha selain			
beban karyawan		(1.479.392.105.594)	(1.432.377.608.931)
Pembayaran pajak		(88.486.455.811)	(207.450.009.834)
Pembayaran zakat		(31.284.753.079)	(50.794.078.580)
Penyaluran dana kebajikan		(5.540.160.201)	(3.197.147.233)
Penerimaan pendapatan non-usaha		6.246.093.526	12.256.814.278
Penurunan/(kenaikan) aset usaha:			
Penempatan pada Bank Indonesia		858.305.000.000	(2.658.207.688.850)
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		5.116.127.742	(12.496.172.350)
Piutang		(2.500.815.930.973)	(972.167.384.431)
Pinjaman <i>qardh</i>		1.700.151.337.134	1.936.609.170.639
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		275.564.179.341	551.145.063.356
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(2.945.539.733.123)	(566.816.539.826)
Tagihan akseptasi		(123.807.398.931)	(38.829.740.418)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		(3.759.517.977)	(550.261.366.576)
Penyertaan Modal Sementara		-	(50.331.426.038)
Aset lain		238.887.401.865	(80.501.918.105)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas usaha:			
Liabilitas segera		21.374.367.654	(164.227.171.034)
Simpanan <i>wadiah</i>		1.170.558.422.491	(2.227.946.226.092)
Simpanan dari bank lain		2.585.502.748	13.639.308.949
Liabilitas akseptasi		123.807.398.931	38.829.740.418
Utang pajak		4.799.962.086	4.553.276.126
Liabilitas lain-lain		(81.534.757.968)	(78.873.849.731)
Kenaikan/(penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer:			
Investasi tidak terikat		675.770.457.411	5.761.216.196.286
Investasi terikat		521.667.170.584	(155.706.409.782)
Investasi <i>musyarakah</i>		(61.621.117)	(3.699.723.217)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		1.819.354.616.982	2.194.005.021.512

PT BANK SYARIAH MANDIRI

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan dari surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan		1.282.649.528.348	211.651.530.185
Pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan		(7.146.743.731.924)	(547.156.000.000)
Pembelian aset tetap	14	(262.353.790.111)	(139.624.447.445)
Hasil penjualan aset tetap	14	<u>2.169.001.931</u>	<u>1.495.921.120</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(6.124.278.991.756)</u>	<u>(473.632.996.140)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dari pembiayaan diterima	22	(150.000.000.000)	(450.000.000.000)
Penambahan setoran modal	28	<u>500.000.000.000</u>	<u>-</u>
Arus kas bersih diperoleh/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		<u>350.000.000.000</u>	<u>(450.000.000.000)</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>(3.954.924.374.774)</u>	<u>1.270.372.025.372</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>12.509.745.961.111</u>	<u>11.239.373.935.739</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u><u>8.554.821.586.337</u></u>	<u><u>12.509.745.961.111</u></u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas		1.611.124.530.574	1.513.579.952.064
Giro pada Bank Indonesia	3	2.905.040.852.179	2.723.746.752.279
Giro pada bank lain	4	530.986.057.833	533.399.847.808
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal penempatan	3	3.507.670.145.751	7.544.019.408.960
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal penempatan	5	<u>-</u>	<u>195.000.000.000</u>
Jumlah		<u><u>8.554.821.586.337</u></u>	<u><u>12.509.745.961.111</u></u>

5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

PT BANK SYARIAH MANDIRI

**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014*)</u>
Pendapatan usaha utama (akrual)	31	5.960.015.903.092	5.487.192.071.871
Pengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		196.194.542.643	195.715.161.782
Pendapatan surat berharga		106.846.583.822	29.346.168.943
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		10.860.832.313	13.231.589.394
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		8.393.176.663	12.408.756.399
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		34.353.214.303	1.409.113.869
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		<u>18.286.157.286</u>	<u>84.751.716.146</u>
Jumlah pengurang		374.934.507.030	336.862.506.533
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan <i>murabahah</i>		195.715.161.782	211.075.579.212
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		84.751.716.146	67.609.739.857
Pendapatan surat berharga		29.346.168.943	31.571.994.888
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		13.231.589.394	25.645.145.406
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		12.408.756.399	51.538.883.612
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		<u>1.409.113.869</u>	<u>2.230.993.378</u>
Jumlah penambah		336.862.506.533	389.672.336.353
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		5.921.943.902.595	5.540.001.901.691
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		3.483.719.732.540	3.088.700.033.982
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		2.438.224.170.055	2.451.301.867.709
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.383.646.697.550	2.390.090.680.561
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan		54.577.472.505	61.211.187.148

PT BANK SYARIAH MANDIRI**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sumber dana zakat	43		
Zakat dari Bank		9.592.982.099	2.815.220.867
Zakat dari nasabah dan umum		2.814.952.163	3.202.593.072
Zakat dari pegawai Bank		<u>10.443.023.936</u>	<u>9.542.412.335</u>
Jumlah sumber dana zakat		<u>22.850.958.198</u>	<u>15.560.226.274</u>
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>31.284.753.079</u>	<u>50.794.078.580</u>
Jumlah penyaluran dana zakat		31.284.753.079	50.794.078.580
Keuntungan selisih kurs - bersih		<u>1.385.481</u>	<u>65.433</u>
(Penurunan)/kenaikan dana zakat		(8.432.409.400)	(35.233.786.873)
Saldo awal dana zakat		<u>20.172.592.337</u>	<u>55.406.379.210</u>
Saldo akhir dana zakat	16	<u>11.740.182.937</u>	<u>20.172.592.337</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sumber dana kebajikan			
Denda	44	73.106.988.371	30.289.557.501
Penerimaan non-halal	16	427.346.466	441.565.158
Dana sosial lainnya		<u>203.806.257</u>	<u>4.624.149.654</u>
Jumlah sumber dana kebajikan		<u>73.738.141.094</u>	<u>35.355.272.313</u>
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>5.540.160.201</u>	<u>2.260.155.047</u>
Jumlah penggunaan dana kebajikan		5.540.160.201	2.260.155.047
Keuntungan selisih kurs		<u>175.049.850</u>	<u>8.418.831</u>
Kenaikan dana kebajikan		68.373.030.743	33.103.536.097
Saldo awal dana kebajikan		<u>64.112.882.889</u>	<u>31.009.346.792</u>
Saldo akhir dana kebajikan	16	<u><u>132.485.913.632</u></u>	<u><u>64.112.882.889</u></u>

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarwati, D., & Sambodo, S. D. 2010. PENGKAJIAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *JRAK*, 2, 15–31. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/56>
- IAI. 2009. PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *PSAK*, 101, 2–3.
- Ilyas, R. 2016. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH. *Asy-Syariyyah*, 1(59), 32.
- Kadarningsih, A. 2017. Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)
- Ramadhani, N. T., & Diana, N. 2023. Analysis of Implementation of Sharia Accounting Standards of PSAK No. 101 on Financial Transactions Managed at Sharia Bank (Study on BRI Syariah Bank Lhokseumawe Branch). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 456–466.
- Suryadi, D. 2014. Laporan Keuangan Entitas Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bisnis. *Asy-Syukriyyah*, 12(April), 1–22. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/56>
- Bank Syariah Mandiri. 2015. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2015.

BAB 4

ECONOMIC VALUE OF TIME

Oleh Nurwahyuni Syahrir

4.1 Pendahuluan

Islamic economic theory recognizes that humans have needs according to their nature. However, these needs cannot be met by letting people do what they want, because people are limited by law (Sharia) and the values they believe in (aqidah and morality). Keuangan Islam tidak menganggap bahwa sejumlah uang memberikan pendapatan tetap, karena tidak ada konsep bunga dalam keuangan Islam, yang ditentukan oleh konsep bunga (*interest-based economy*). Tujuan dari pendapatan tetap adalah untuk menjamin sejumlah uang untuk keuntungan, jadi masuk akal jika orang ingin memegang uang sekarang daripada nanti, karena ada keuntungan yang jelas untuk memiliki atau memiliki uang untuk menghemat uang nanti, itu harus diimbangi dengan manfaat yang "seharusnya" diterima (Harjoni, 2019).

Nilai ekonomi waktu adalah konsep bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, artinya sumber daya dioptimalkan untuk periode tertentu. Bunga adalah prinsip dasar untuk menghitung nilai waktu dari uang, rasio adalah prinsip dasar untuk menghitung nilai ekonomi dari waktu. Meneliti akad menurut nilai ekonomis waktu tentu lebih adil dalam hal pembagian keuntungan. Konsep bagi hasil mempengaruhi hubungan antara para pihak dalam kontrak dan aturan Syariah Islam lainnya (Zendania & Setyani, 2022).

Perspektif ekonomi Islam tidak mengenal metode *time value of money* karena metode ini hanya menambah nilai uang

dengan menambahkan waktu dan tidak melakukan bisnis yang justru berujung pada transaksi ribawi, karena pendapat Imam Nawawi memberikan gambaran tentang nilai tambah. Uang hanyalah nilai waktu yang mudah digunakan. Islam sebenarnya mengenal nilai moneter waktu, artinya waktu memiliki nilai ekonomi. Menurut ajaran Islam, pengelolaan uang yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga. Untuk mengkompensasi depresiasi uang karena inflasi dan berlalunya waktu, uang diperoleh dan/atau diperoleh lebih dari inflasi. Cara paling efektif untuk berinvestasi dalam reksa dana adalah dengan memperoleh pengembalian yang melebihi inflasi, di mana nilai uang relatif tidak berubah atau bahkan meningkat (Muda & Hasibuan, 2017).

Syariat Islam selalu menganjurkan untuk berinvestasi pada bisnis yang menguntungkan. Inti dari konsep keuangan produktif adalah berinvestasi dalam bisnis menurut hukum Islam. *We are unable to claim any particular future returns or profits from investing activities due to many factors, both predictable and unpredictable, that affect future investment results. Factors that can be predicted or calculated, for example: a) the amount of capital required, b) the agreed ratio, c) the level of capital turnover. Although the factor that cannot be calculated with certainty is the return on investment, because the time value of money expressed as interest is not in accordance with Islamic law, the concept of the economic value of time emphasizes that time has economic benefits. Value rather than money, which has a time value* (Harjoni, 2019).

4.2 The Concept of Economic Value of Time

The theory of the economic value of time was developed in the 7th century. Gold and silver were used as a medium of exchange at that time. This metal was accepted as an exchange in itself, not as a mechanism developed in its time, so that the

relationship between debtor and creditor was not the result of a direct transaction, but was clearly a "request". The criteria used in traditional economics or expressions that are rejected in Islamic economics are alghunmu bi al-ghurni (achieve results without risk) and al kharaj bi la-dhaman/achieve results without costs (Karim, 2004).

Islamic economics provides insight into how money functions only as a medium of exchange and a unit of account. Uang itu sendiri tidak menghasilkan keuntungan, itu adalah fungsi uang yang menghasilkan keuntungan. Uang berguna saat ditukar dengan barang berwujud atau saat digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak dapat menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan (Muhtadi, dkk, 2017).

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (uang adalah barang publik). Siapa pun yang menimbun uang atau tetap tidak produktif berarti pengurangan jumlah uang beredar, yang dapat menyebabkan resesi. If someone deliberately collects money that is not used, it hinders the process or smooth buying and selling. Therefore, the process of financial exchange is complicated.

In addition, the accumulation of money/wealth can also occur because humans usually have bad traits such as greed and laziness in doing good (zakat, infaq and sadaqah). Karakteristik yang merugikan ini juga berdampak negatif terhadap kesinambungan keuangan, oleh karena itu Islam melarang akumulasi dan monopolisasi kekayaan, sebagaimana tercantum dalam QS: At Taubah 34-35.

Selain itu, karena kewajiban zakat Islam, jumlah tabungan yang tidak terpakai (modal kerja) di industri berkurang. Oleh karena itu uang harus beredar (konsep uang sebagai aliran). Islam sangat menganjurkan perusahaan untuk berinvestasi di sektor riil. Production cycle financing can lead to social welfare and economic health.

In this case, to replace the existence of the concept of time value of money in the Islamic approach, Islamic economists have developed a theory associated with the problem of usury, called the economic theory of time value, which is based on Islamic law. Teori ini ada pada abad ke-7 Masehi ketika emas dan perak digunakan sebagai alat tukar dan logam diterima sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya daripada mekanisme yang dikembangkan pada saat itu. *In this case, to replace the existence of the concept of time value of money in an Islamic approach, Islamic economists have developed a theory related to the problem of usury based on Islamic law, which is called the economic theory of time value.* Hubungan kreditur atau debitur yang timbul tidak timbul dari transaksi langsung, tetapi sudah jelas merupakan “penagihan”. *This situation is exploited by traditional economics which is opposed by Islamic economics, namely justice "al qhumu bi qhurmi" (receiving results for free) and "al kharaj bila dhama" (receiving results for free).*

Konsep nilai ekonomi waktu adalah konsep waktu yang memiliki nilai ekonomi. Faktor nilai ekonomis waktu ditentukan oleh penggunaan waktu. Jadi semakin efektif (benar) dan efisien (benar) semakin besar nilai waktunya dan itu sunnatullah. "Dia yang bekerja lebih keras mendapatkan lebih banyak hasil." Dalam Islam, mekanisme keuangan menggunakan bagi hasil dan pendapatan aktual perusahaan. Ajaran Islam mendukung penggunaan ungkapan “waktu dengan nilai moneter, bukan uang dengan nilai waktu” (Muhtadi, dkk, 2017).

Inilah tujuan ajaran Islam, yang menghadirkan gagasan tentang nilai ekonomi waktu. Artinya waktu memiliki nilai moneter, uang tidak memiliki nilai waktu. Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang berarti nilai waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan akumulasi pendapatan daripada uang

tunai, izin untuk meminta harga yang lebih tinggi lebih menarik, yang sama sekali tidak datang dari nilai waktu uang, tetapi hanya dari akhir penjualan barang (Antonio, 1999).

4.3 Difference between Economic Value of Time and Time Value of Money

The monetary value of time is a concept where time has a monetary value, but money has no temporal value. Nilai ekonomi dari waktu ke waktu dapat didefinisikan sebagai maksimalisasi reguler dari nilai ekonomi dana tersebut. *According to the principle of time value of money, interest is the basis, while calculations based on the economic value of time are based on ratios* (Muda & Hasibuan, 2018).

The main thing that separates the concept of time value of money from the economic value of time is the concept of time value of money, the basis for calculating the contract is interest, while the basis for calculating the concept of economic value is the concept of the time value of money. Waktu adalah sebuah hubungan. Konsep nilai ekonomi waktu dapat menggunakan konsep distribusi pendapatan atau distribusi laba dalam perhitungannya. *The concept of profit sharing greatly affects the size of the relationship which constitutes a cooperation agreement. The concept of cost of financing in the economic value of time* menggunakan garis pasar saham syariah dengan variabel bebas risiko = 0 (Harjoni, 2019).

Nilai pembiayaan atau investasi yang dilakukan dengan menggunakan metode NPV dan risiko. Misalnya dalam menentukan pembagian keuntungan, dalam hal ini harus ada keuntungan modal, keuntungan modal tidak sama dengan keuntungan uang. Profitabilitas sangat tergantung pada bisnis dan industri yang sebenarnya. Pada saat yang sama, pengembalian uang terkait erat dengan bunga. Pembagian keuntungan ditentukan pada awal kemitraan dan didasarkan

pada pendapatan proyek. *If it turns out that the actual return on the investment being financed is unpredictable due to unforeseen factors, the actual return is used instead of the expected return. So in this case it shows that Islam does not accept the concept of time value of money which guarantees a level of profit in the future. Time has economic value if and only if it is used for productive activities in such a way that it becomes capital and produces. In Islamic finance, money is not a commodity, but only a tool to value goods/services or results. Business So there is another basis for making financial decisions, namely morality, so if the preference for money is related to time it becomes irrelevant.* Ketika seseorang membuat keputusan investasi, mereka biasanya membandingkan tingkat bunga bebas risiko dengan pengembalian yang diharapkan dari proyek investasi, ini biasanya konsep nilai waktu uang, yang merupakan konsep kunci. Namun, jika mengikuti akhlaq Islam dalam arti ekstrim, seseorang tetap berinvestasi, meskipun *returnnya* kecil atau hanya BEP (*break even point*), jika proyek investasi tersebut menguntungkan para penganggur dengan menciptakan lapangan kerja. Durasinya sama untuk semua, yaitu 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Tapi "nilai waktu" tidak selalu sama untuk setiap orang. meskipun bagaimana seseorang menggunakan waktunya menentukan nilai waktunya, semakin efisien dan produktif waktu mereka, semakin besar nilai waktunya.

The problem of usury is actually very related to the problem of money. The Qur'an also prohibits interest on money which is always considered usury. The theory of the economic value of time is in line with Islamic law because money itself has no time value. However, time is very valuable financially. In Islamic economics, money is not a commodity. Money itself is meaningless. Namun, fitur *money* menawarkan utilitas. Dalam hal uang, ekonomi tradisional (nilai waktu dari uang)

membangkitkan gagasan tentang nilai waktu dari uang. Dasar atau syarat yang digunakan dalam ekonomi tradisional inilah yang ditolak dalam ekonomi Islam (Fajar, 2021).

Tabel 4.1. *The difference between the Time Value of Money and the Economic Value of Time*

<i>Differentiator</i>	<i>Time Value of Money</i>	<i>Economic Value of Time</i>
<i>Concept</i>	<i>Money has a time value</i>	<i>Time has economic value</i>
Perhitungan	Bunga	Ratio
Tujuan Penggunaan	<i>Maximum utility</i>	<i>Maximum maslahah</i>
Kesesuaian Syariah	Tidak sesuai	Sesuai

Sumber: Fajar (2021)

Tabel 4.1 menjelaskan perbedaan antara nilai waktu uang dan nilai ekonomi waktu. *The difference lies in the concept, calculation and intended use. Conceptually, the time value of money means that money has a time value, while the monetary time value means that time has a monetary value.* Diskon atau suku bunga digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang, sedangkan nilai waktu ekonomi menggunakan rasio berdasarkan tabungan finansial dari waktu ke waktu. *The purpose of using the time value of money is to maximize the utility of goods, while the purpose of the economic value of time is to maximize maslahah, which is in accordance with the concept of Islamic economics. According to the implementation of sharia, the time value of money is not in accordance with the sharia concept, or riba, and is included in usury,* tetapi nilai ekonomi waktu sesuai dengan aturan syariah, sehingga tidak diambil, mempertimbangkan seperti riba, karena keputusan diambil

dari waktu ke waktu.

4.4 Criticism of the Application of the Time Value of Money Concept

Saat ini, konsep nilai waktu uang diterapkan pada penilaian yang subjektif dan membingungkan. Banyak kesulitan dalam menerapkan konsep nilai waktu uang sebagai berikut (Harjoni, 2019):

1. Teknik *time value of money* harus digunakan, jika kita tidak mengevaluasi dulu arus kas (dalam proyek investasi) yang selalu muncul negatif, arus kas (di masa depan) harus positif di semua lini. Kalau tidak, asumsi bahwa tidak ada kepentingan. Dengan demikian, aliran didiskontokan kembali ke investasi awal.
2. Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa faktor diskon adalah positif. Anggapan ini juga sesuatu yang tidak benar. Dalam perekonomian dengan inflasi tinggi, faktor diskonto (yaitu suku bunga) bisa menjadi negatif, sehingga diasumsikan bahwa uang selalu lebih bernilai saat ini daripada di masa mendatang, tetapi tidak selalu demikian. Itu tergantung pada keadaan individu, lingkungan, peluang masa depan dan risiko masa depan.
3. Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk arus kas masa depan. Ini berarti arus kas masa depan yang pasti akan dihasilkan diinvestasikan dan diinvestasikan secara menguntungkan dan aman di pasar yang ada. Namun nyatanya itu hanya harapan dan belum ada kepastian akan terwujud dan dilaksanakan.
4. Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa di masa depan, perusahaan yang berkembang tanpa batas tidak dapat membalikkan model tersebut.

4.5 Economic Value of Time: Examining the Relationship with the Time Value of Money

The use of the economic value of time in Islamic economics is in accordance with the spirit of justice inherent in the objectives of Islamic law. Entrepreneurs also use mathematical tools that comply with Islamic values. Namun, ini berarti alat matematika yang digunakan juga mengenal bunga, yang sebenarnya diharamkan dalam Islam. Hal ini karena, meskipun alat matematika dipisahkan dari prinsip dasarnya (nilai waktu dari uang), namun tetap mewakili prinsip dasarnya, yaitu isi metode tidak lepas dari semangatnya ekonomi tradisional. Hal ini tercermin dalam perhitungan *present value* dan perhitungan lainnya, seperti penggunaan *annuities* (digunakan untuk “memegang” alat matematika), yang masih berdasarkan *konsep time value of money* (Amir, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Vaisal. 2014. "Menggiring" Economic Value of Time Menjadi Time Value of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Imanensi*, Vol 2 (1): 23-28.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*.
- Fajar, Deddy Ahmad. 2021. Kajian Perbedaan Time Value of Money atau Economic Value of Time dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7 (3):1435-1440.
- Harjoni. 2019. Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan. *Jurnal J-Iskan* Vol 1 (1):67-82.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muda, Iskandar dan Hasibuan, Abdul Nasser. 2017. Public Discovery of the Concept of Time Value of Money with Economic Value of Time. *Emerald Reach Proceedings Series* Vol 1: 251-257.
- Muhtadi, Ridan, dkk. Konsep Waktu pada Sistem Time Value of Money dan Economic Value of Time; Perspektif Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol 4 (1): 61-73.
- Zendania, Athaya dan Setyani, Kartika. 2022. Time Value of Money dan Economic Value of Time. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol 5 (5): 2419-2426.

BAB 5

PRINSIP DASAR DAN ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Oleh Lucky Nugroho

5.1 Pendahuluan

Pada aktivitas bisnis perbankan terdapat dua produk utama yaitu terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga yang lazim disebut dengan tabungan atau simpanan (Badawi *et al.*, 2023; Nugroho & Chowdhury, 2015; Sukmadilaga & Nugroho, 2017). Selanjutnya, produk utama perbankan yang kedua adalah pinjaman atau lazim disebut dengan kredit (Arafah & Nugroho, 2016b; Nugroho, Utami, Doktorlina, *et al.*, 2017; Nugroho, Utami, Sukmadilaga, *et al.*, 2017). Pada sisi lain terdapat juga industri perbankan syariah yang juga memiliki produk-produk utama berdasarkan akad yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah (Arafah & Nugroho, 2016a; Nugroho, 2014; Nugroho, Chandra Husnadi, *et al.*, 2017). Adapun produk penghimpunan dana pihak ketiga lazim disebut wadiah dan mudharabah, sedangkan untuk pinjaman disebut dengan pembiayaan yang secara umum akadnya terdiri akad jual-beli dan kerjasama (Muthmainnatun *et al.*, 2022; Nugroho, Miglietta, *et al.*, 2022; Nugroho *et al.*, 2023). Pembiayaan pada bank syariah merupakan produk yang dapat menghasilkan pendapatan baik pendapatan margin (pembiayaan akad jual jual-beli) maupun pendapatan bagi hasil (pembiayaan akad kerjasama).

Produk-produk dan layanan dari perbankan syariah di Indonesia belum dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya literasi keuangan syariah dari masyarakat Indonesia yang pada tahun 2022 baru mencapai 9,14% yang berarti dari 100 penduduk Indonesia baru 9 orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan produk dan layanan dari perbankan syariah (OJK, 2022). Dengan demikian, literasi keuangan syariah Indonesia masih sangat rendah apabila jauh dibandingkan dengan literasi keuangan nasional pada tahun 2022 yang sudah mencapai angka 49,68% (OJK, 2022). Selain itu, fenomena lainnya berkaitan dengan rendahnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan dengan akad mudharabah. Kondisi tersebut disebabkan dengan tidak pastinya jumlah angsuran pembiayaan dikarenakan besarnya bagi hasil ditentukan oleh kondisi bisnis nasabah (Alamsyah & Zuraya, 2014). Kredit atau pembiayaan pada bank syariah merupakan produk yang vital dikarenakan semakin besar portofolio pembiayaan, maka semakin besar potensi pendapatan yang diterima sehingga laba bank syariah juga mengalami pertumbuhan dan berdampak terhadap baiknya kinerja dari bank syariah tersebut (Ihwanudin, Wicaksono, *et al.*, 2020; Nugroho, Nugraha, *et al.*, 2022; Purba *et al.*, 2023).

Dengan pentingnya, eksistensi pembiayaan di bank syariah, maka manajemen bank syariah berusaha untuk meningkat kualitas dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin baik kualitas pembiayaan, maka semakin baik angsuran pembiayaan yang akan diterima bank syariah tersebut (Akram *et al.*, 2021; Nugroho, 2022d, 2022a). Sebaliknya, semakin buruk kualitas pembiayaan, maka semakin rendah angsuran yang akan diterima bank syariah sehingga berpotensi terhadap kerugian dari bank syariah tersebut (Matoenji *et al.*, 2021; Nugroho, Nugraha, *et al.*, 2021; Nugroho, 2022b). Merujuk

pada fenomena tersebut, maka rumusan masalah pada bagian buku ini berkaitan dengan:

1. Bagaimana akad-akad pembiayaan di bank syariah?;
2. Bagaimana prinsip-prinsip dasar pembiayaan bank syariah?;
3. Bagaimana analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah?.

Dengan demikian, merujuk dari rumusan masalah tersebut, maka bagian buku ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akad-akad yang ada pada perbankan syariah;
2. Mengetahui prinsip-prinsip dasar pembiayaan bank syariah;
3. Mengetahui analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah.

Lebih lanjut, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang terdapat pada bagian buku ini, maka implikasi dari bagian buku ini adalah untuk menambah informasi dan referensi bagi para pembaca berkaitan dengan akad, prinsip dan analisa kelayakan pembiayaan dari bank syariah. Adapun keterbaruan dari bagian buku ini adalah berkaitan dengan analisa pembiayaan bank syariah yang saat ini masih jarang dibahas.

5.2 Akad-Akad dari Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan menyalurkan pembiayaannya kepada usaha maupun aktivitas yang tidak mengandung unsur-unsur seperti maysir, gharar, dan riba (Maghrib). Adapun definisi dari maysir, gharar dan riba menurut Badawi *et al.* (2021), Nugroho, Badawi, *et al.* (2021), dan Nugroho & Mariyanti (2021) adalah sebagai berikut:

1. Maysir adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada praktik perjudian maupun spekulasi;

2. Gharar berkaitan dengan unsur-unsur ketidakpastian maupun terdapat ketidakjelasan dalam suatu transaksi;
3. Riba atau bunga juga dilarang dalam sistem perbankan syariah. Hal tersebut karena riba dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap pihak yang meminjam uang.

Lebih lanjut, dalam implementasinya bank syariah bank syariah selain wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah akan tetapi juga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan transparansi dalam menjalankan operasional bisnisnya (Afoukane *et al.*, 2021; Nugroho, Badawi, & Hidayah, 2021; Nugroho, Mastur, *et al.*, 2021). Hal-hal tersebut wajib untuk diterapkan karena bertujuan meminimalkan risiko kerugian dan untuk menjaga kepercayaan nasabah serta masyarakat terhadap bank syariah.

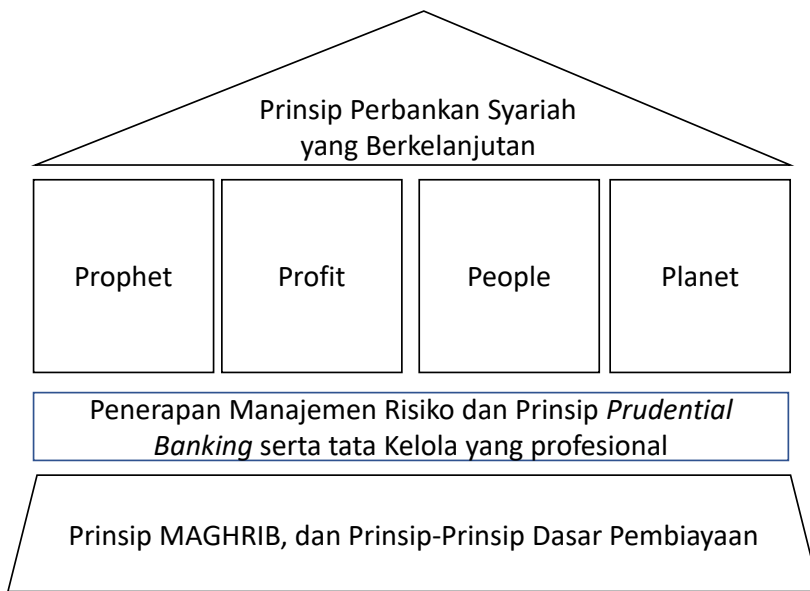
Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Selain itu, bank syariah juga dikenal dengan bank dengan *underlying asset* atau didasarkan aset (Aryana *et al.*, 2021; Suprpty *et al.*, 2021). Oleh karenanya, bank syariah menggunakan akad-akad khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka. Adapun akad-akad pembiayaan pada bank syariah menurut Aziz *et al.* (2021), (Nugroho, 2022c), dan Suprpty *et al.* (2021) adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah: akad bagi hasil antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dengan pihak yang memberikan modal berperan sebagai pemilik modal dan pihak yang mengelola modal sebagai pengelola;

2. Musharakah: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dengan masing-masing pihak berperan sebagai pemilik modal dan pengelola;
3. Murabahah: akad jual-beli di mana bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjual kembali dengan harga yang ditetapkan, termasuk keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau pembayaran tunai;
4. Ijarah: akad sewa-menyewa di mana bank syariah menyewakan barang atau jasa dengan biaya tertentu kepada nasabah;
5. Istishna: akad pemesanan barang dengan pembayaran dimuka di mana nasabah memesan barang dari produsen atau pemasok dan bank syariah bertindak sebagai perantara pembayaran;
6. Salam: akad jual-beli di mana pembayaran dilakukan dimuka dengan penyerahan barang dikemudian hari. Akad ini biasanya digunakan dalam perdagangan komoditas seperti beras, gandum, dan gula.

5.3 Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah menurut (Nugroho, Nugraha, *et al.*, 2020; Nugroho, Utami, *et al.*, 2020; Utami *et al.*, 2021) dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5.1. Prinsip Perbankan Syariah yang Berkelanjutan

Merujuk gambar 5.1, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Maghrib merupakan pelarangan aktivitas Maysir (judi dan spekulasi), Gharar (ketidakpastian) dan Riba (penerapan suku bunga) (Ihwanudin, Maulida, *et al.*, 2020; Imani *et al.*, 2022);
2. Prinsip-prinsip dasar pembiayaan mencakup:
 - a. Prinsip kehati-hatian: Bank syariah harus berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan dan memastikan bahwa nasabahnya mampu mengangsur pembiayaan yang telah ditetapkan (Badawi *et al.*, 2021; Nugroho, Lubis, *et al.*, 2020);
 - b. Prinsip keadilan: Penyaluran pembiayaan di bank syariah didasarkan pada prinsip keadilan antara bank syariah dan nasabahnya. Oleh karenanya, bank syariah berperan sebagai mitra usaha sehingga berbagi

- keuntungan dan risiko dengan nasabahnya (Jannah & Nugroho, 2019; Karyanto *et al.*, 2021);
- c. Prinsip transparansi: Bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabahnya mengenai pembiayaan yang disalurkan, termasuk biaya dan syarat-syarat yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dengan jelas tentang fasilitas pembiayaan yang mereka dapatkan dari bank syariah (Jihad *et al.*, 2022; Nugroho, 2020; Nugroho & Nezzim Bararah, 2018);
 - d. Prinsip tanggung jawab sosial: Bank syariah harus mempertimbangkan dampak sosial dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan. Hal ini mencakup pertimbangan tentang dampak lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi dalam kegiatan bisnisnya (Nugroho, Harnovinsah, *et al.*, 2020; Nugroho & Nugraha, 2020);
 - e. Prinsip keberlanjutan: Bank syariah harus mempertimbangkan keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya, termasuk dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat (Nugroho, Mastur, *et al.*, 2020; Nugroho, Suganda, *et al.*, 2020).
3. Penerapan manajemen risiko bank syariah menurut Nugroho & Malik (2020), dan Suryo *et al.* (2019):
- a. Risiko Pembiayaan: Risiko pembiayaan terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai

- faktor, seperti kebangkrutan, bencana alam, atau perubahan kondisi pasar;
- b. Risiko Pasar: Risiko pasar terjadi ketika bank syariah mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, suku bunga, harga saham, atau komoditas. Risiko ini dapat mempengaruhi posisi keuangan bank syariah secara keseluruhan;
 - c. Risiko Investasi: Risiko investasi adalah risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil dikarenakan bank syariah ikut menanggung kerugian dari usaha nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil tersebut;
 - d. Risiko Likuiditas: Risiko likuiditas pada bank syariah berkaitan dengan kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada nasabah atau investor pada saat jatuh tempo atau kebutuhan dana yang mendesak. Risiko likuiditas terjadi ketika bank syariah tidak memiliki cukup dana tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut;
 - e. Risiko Operasional: Risiko operasional terkait dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang terjadi dalam operasional bisnis bank syariah. Risiko operasional mencakup risiko teknologi, risiko keamanan, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
 - f. Risiko Hukum: Risiko hukum terkait dengan kemungkinan bank syariah melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kerugian atau konsekuensi hukum yang merugikan bank syariah;
 - g. Risiko Reputasi: Risiko reputasi terkait dengan citra bank syariah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelayanan yang buruk, tindakan

- melanggar etika, atau berita buruk yang beredar di media;
- h. Risiko Strategik: Risiko strategik terkait dengan kemungkinan bank syariah tidak dapat mencapai tujuan strategisnya karena faktor internal maupun eksternal. Risiko strategik mencakup risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis, implementasi strategi, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar atau lingkungan bisnis
 - i. Risiko Kepatuhan: Risiko kepatuhan terkait dengan ketidaksesuaian investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini dapat terjadi jika bank syariah tidak mematuhi prinsip syariah dalam pengelolaan investasi atau tidak melakukan *due diligence* dengan baik
 - j. Risiko Imbal-Hasil: Risiko imbal hasil berkaitan dengan kemungkinan bank syariah tidak dapat mencapai target imbal hasil atau laba yang diharapkan.
4. Prinsip prudential banking atau kehati-hatian: prinsip kehati-hatian pada bank syariah mengacu pada standar keamanan dan keselamatan dalam mengelola bisnis bank syariah, termasuk pengelolaan risiko dan kewajiban keuangan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa bank syariah memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, likuiditas yang memadai, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku
5. Tata kelola atau good corporate governance (GCG) bank syariah yang profesional Prinsip-prinsip GCG pada bank syariah meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, keadilan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:
- a. Transparansi: Bank syariah harus memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan operasional bisnis. Hal ini meliputi laporan

keuangan yang jelas dan terbuka, serta informasi yang diperlukan bagi nasabah, investor, dan regulator;

- b. Akuntabilitas: Bank syariah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham dan nasabah, serta memastikan pengelolaan yang beretika dan profesional. Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga integritas perusahaan;
 - c. Tanggung jawab sosial: Bank syariah harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berpartisipasi dalam program kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. Keadilan: Bank syariah harus memastikan keadilan dalam pengelolaan keuangan, pemberian layanan, serta hak-hak nasabah dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.
6. Penerapan prinsip 4P's sebagai pilar aktivitas bisnis dari bank syariah yang meliputi:
- a. Prophet: Aktivitas bank syariah bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya. Dengan kata lain, bank syariah wajib menjalankan aktivitas bisnis dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - b. Profit: Bank syariah harus menghasilkan keuntungan atau laba dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dari bank syariah tersebut. Selain itu, keuntungan juga harus dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;

- c. People: prinsip yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis tersebut. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya
 - d. Planet: prinsip yang terkait dengan kepentingan lingkungan. Bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan dampak lainnya terhadap lingkungan
7. Prinsip perbankan syariah yang berkelanjutan: Bank syariah dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (kemaslahatan), serta menjaga integritas bisnis dan kepercayaan nasabah dan investor. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Prinsip MAGHRIB, dan prinsip-prinsip dasar pembiayaan sebagai pondasi bank syariah;
 - b. Penerapan Manajemen Risiko dan Prinsip Prudential Banking serta tata Kelola yang profesional sebagai landasan dari bank syariah;
 - c. Penerapan prinsip 4P's: Prophet, Profit, People dan Planet sebagai pilar dari bank syariah.

5.4 Analisa Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan produk utama dalam menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Oleh karenanya, dalam penyaluran pembiayaan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kelayakan penyaluran pembiayaan. Terdapat prinsip 5 C's dalam penyaluran pembiayaan yang meliputi:

1. **Character (karakter):** prinsip karakter berkaitan dengan analisa kelayakan karakter dan kredibilitas calon debitur, termasuk reputasi, integritas, dan histori kredit dari calon debitur.
2. **Capital (kapital/permodalan):** kapital berkaitan dengan analisa kelayakan jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kemampuan calon debitur untuk membayar cicilan atau angsuran.
3. **Capacity (kapasitas):** kapasitas berkaitan dengan analisa kelayakan dari kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman atau cicilan. Hal ini meliputi analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangan, baik melalui penghasilan maupun laba usaha.
4. **Collateral (kolateral/jaminan):** kolateral berkaitan dengan analisa kelayakan terhadap jenis dan nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai jaminan atas pembiayaan. Hal ini meliputi analisis terhadap legalitas, kelayakan, dan nilai dari jaminan yang diberikan.
5. **Condition (kondisi):** kondisi berkaitan dengan analisa kelayakan terhadap kondisi pasar dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi bisnis atau proyek yang akan dibiayai. Hal ini meliputi analisis terhadap tren pasar, persaingan,

peluang bisnis, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis atau proyek.

5.4 Penutup

Pembiayaan merupakan produk utama dalam menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Oleh karenanya, dalam menyalurkan penyaluran pembiayaan diperlukan pemahaman berkaitan dengan akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan tujuan pembiayaan, prinsip dan analisa kelayakan penyaluran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afoukane, M., Utami, W., & Nugroho, L. 2021. Assessing The Adaptability of Islamic Microfinance Loans to The Needs of Small Enterprises in Indonesia. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 9–23.
- Akram, A., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2021. Urgensitas, Keadilan dan Maqasid Syariah pada Merger Bank Syariah. *Human Falah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(2), 1–18.
- Alamsyah, I. E., & Zuraya, N. 2014. *Pembiayaan Mudharabah Kurang Dilirik Perbankan Syariah*. Ekonomi.Republika.Co.Id.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/n445ck/pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah>
- Arafah, W., & Nugroho, L. 2016a. Ethics Commitment in Microfinance and Shariah Microfinance Institution. *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 3(7), 7–11. <http://www.ijrbsm.org/pdf/v3-i3/2.pdf>
- Arafah, W., & Nugroho, L. 2016b. Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22–32.
- Aryana, K. P., Nugroho, L., & Putra, Y. M. 2021. Key Financial Performance Comparative Analysis of Conventional Rural Banks and Islamic Rural Banks in Indonesia during the Covid-19. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 1–14.

- Aziz, L. H., Malle, S., Ilham, A., Fatriansyah, A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, F., Marietza, A., Haerany, M., Fatira Ak, R., Ersyafdi, I., Yuliafitri, A., Anwar, T., & Wahyudi, A. B. 2021. *Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)* (First). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Badawi, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. 2021. Islamic bank performance : Does low-cost fund and labor cost affect it ? (Empirical cases in Bank Syariah Mandiri-Indonesia). *Business, Economics and Management Research Journal*, 4(2), 81–92.
- Badawi, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. 2023. Determinant Factors of Islamic Bank Financial Performance and Competitive Advantage as Moderating Variables in Islamic Banks in Indonesia. *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science*, 4(1), 37–44.
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Rahayu, S. S., Nugroho, L., Harnovinsah, Widyastuti, S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, Senjiati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantara, F. A. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/323594/pengantar-perbankan-syariah-konsep-regulasi-parktis>
- Ihwanudin, N., Wicaksono, G., Kembauw, E., Suciati, R., Reza, M., Manggabarani, A. S., Sugiri, D., Puspa Indah Arum, L., Rustandi Kartawinata, B., Amien Mastur, A., Nugroho, L., Eprianti, N., & Nugraheni, S. 2020. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com

- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Ernayani, R., & Kinanti, R. A. 2022. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OLaYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=219Zylj_jx&sig=_pwjplfx_bDxCq2FyYoEa8MD4s8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. 2019. Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *JURNAL MANEKSI*, 8(1), 169–176. <https://doi.org/10.31959/JM.V8I1.235>
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Kajian Pengembangan Bisnis Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1167–1168.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, F., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisyanto, A. 2021. Pengantar Ekonomi Syariah. In M. I. Fasa (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Matoenji, E. Y., Nugroho, L., & Soeharjoto. 2021. Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Berdasarkan Aspek Pembiayaan UMKM, Jumlah Outlet dan Kualitas Pembiayaan. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP)*, 6(1), 125–140.
- Muthmainnatun, A. T., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1121–1129.
- Nugroho, L. 2014. Challenges Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 1, 1–6. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>

- Nugroho, L. 2020. Pandemi Covid-19 dan Keberlangsungan Industri Perbankan. In *Gotong Royong Menghadapi Covid-19 Ide dan Solusi* (pp. 8–16). CV. Penerbit Qiara Media.
- Nugroho, L. 2022a. Bank Konvensional VS Bank Syariah. In *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah* (pp. 78–89). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, L. 2022b. Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. In *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (First). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, L. 2022c. The Concept of Accounting in Islamic Bank (Indonesia Empirical Cases). In N. M. Alsharari (Ed.), *Banking and Accounting Issues* (pp. 27–40). IntechOpen. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=YimIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&ots=7vnWxQuFGe&sig=Qu03j8-CfTXC30-nmQn19p9y9oM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nugroho, L. 2022d. The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance. *Sosyoekonomi*, 30(53), 243–259. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13>
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. 2021. The Phenomenon of Saving Glut in the Banking Industry during the Covid-19 Pandemic. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 1–15.
- Nugroho, L., Badawi, A., Nugraha, E., & Putra, Y. M. 2021. What Determines Islamic Performance Ratio of Islamic Banking in Indonesia: An Analysis Using Financing Deposit to Ratio as Moderator. *SHARE: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 104–123. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9314>

- Nugroho, L., Chandra Husnadi, T., Utami, W., & Hidayah, N. 2017. Masalahah and Strategy To Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. 2015. Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.
- Nugroho, L., Harnovinsah, Putra, Y. M., & Prinoti. 2020. Analysis of Comparison of Islamic Banks with Financial Technology (Fintech) In Disbursements of Micro-Financing Based on Requirements, Services Speed and Margin. *Journal of Islamic Economics & Social Science-JIESS*, 1(1), 1–10.
- Nugroho, L., Lubis, C., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi, M., & Padjajaran, U. 2020. Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *JURNAL AL-QARDH*, 5(1), 56–68.
- Nugroho, L., & Malik, A. 2020. Determinasi Kualitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Perspektif Sumber Angsuran dan Rasio Fraud Account Officer. *Moneter*, 7(1), 71–79.
- Nugroho, L., & Mariyanti, T. 2021. Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 44–52.
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. 2020. The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19–38.

- Nugroho, L., Mastur, A. A., & Wahyono, T. 2021. Comparative Analysis of the Determinant Factors of Return on Assets between Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Business Units (UUS). *Jurnal Economia*, 17(1), 124–140.
- Nugroho, L., Miglietta, F., & Nugraha, E. 2022. Islamic Bank Profitability: Financing Micro and Small Segment, Promotion, Financing Quality, Labor Aspects (Indonesia Cases). *European Journal of Islamic Finance*, 9(3), 38–46. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6714>
- Nugroho, L., & Nezzim Bararah, H. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia Tahun 2012-2017. *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6(2), 160–169. www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Nugroho, L., & Nugraha, E. 2020. The Role of Islamic Banking and E-Commerce for The Development of Micro, Small, and Medium Entrepreneur Businesses. *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, 3(1), 11–24.
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. 2020. Sustainable Finance Portfolio Analysis in Islamic Bank (Segment Perspective). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 226–240.
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. 2021. Comparative Analysis of The Effect of Loan/Financing To Deposit Ratio, Labor Costs Growth and Promotion Costs Growth to Returns on Assets in Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia. *International Journal of Commerce and Finance*, 7(2), 21–49.
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. 2022. Intermediary strategy impact to return on asset in Covid-19 pandemics: Islamic bank vs conventional bank

- (Indonesia empirical cases). *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, 5(3), 157–168.
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Hamid, M. A. L., Ihwanudin, N., Trimulato, T., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Nugroho, L., Utami, W., Doktorlina, C. M., & Husnadi, T. C. 2017. Islamic Banking Capital Challenges To Increase Business Expansion (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1–10.
- Nugroho, L., Utami, W., Harnovinsah, & Doktorlina, C. M. 2020. Covid-19 and The Potency of Disruption on The Islamic Banking Performance (Indonesia Cases). *International Journal of Economic and Business Applied*, 1(1), 11–25.
- Nugroho, L., Utami, W., & Sugiarti, D. 2023. Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>.
- Nugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. 2017. The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach (Indonesia Evidence). *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291.
- OJK. 2022. *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 202*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

- Purba, R., Nugroho, L., Santoso, A., Hasibuan, R., Munir, A., Suyati, S., Azmi, Z., & Supriadi, Y. 2023. *Analisa Laporan Keuangan* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U_GoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=44wIgKzQZe&sig=Ct8VMIUftsRycAvbJ5lLgOUkaqQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2017. *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja* (P. Media (ed.); First, Issue February). Pusaka Media.
- Suprpty, R., Witjaksono, A., Nugroho, L., Badawi, A., Susanti, M., Mardanugraha, E., & Ary, W. W. 2021. *Perbankan: Hasil pemikiran dari Para Dosen Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia* (Sumitro, B. A. Pramuka, & N. Lukviarman (eds.); Second, Issue April). Sihsawit Labuhan Batu.
- Suryo, M., Nugraha, E., & Nugroho, L. 2019. Pentingnya Opini Audit Going Concern dan Determinasinya. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 123–130.
- Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2021. Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan (JMK)*, 10(2), 181–207.

BAB 6

TEORI STRUKTUR MODAL DAN PENERAPAN PADA SUMBER DANA ISLAM

Oleh Roikhan Mochamad Aziz

6.1 Pendahuluan

Komposisi dan rasio utang jangka panjang dan ekuitas (diutamakan dan umum) merupakan struktur modal yang didefinisikan oleh Mardiyanto. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sumber-sumber pembiayaan permanen yang digunakan oleh perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Keputusan keuangan perusahaan sangat berkaitan dengan struktur modal ini. Pembiayaan internal perusahaan dapat berasal dari akumulasi laba dan depresiasi, sementara pembiayaan eksternal dapat berasal dari hutang dan ekuitas. Pilihan struktur modal akan menentukan berapa banyak hutang yang akan dipinjam oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Perubahan struktur modal biasanya menyebabkan perubahan nilai perusahaan, sehingga penting bagi perusahaan untuk memperkuat keuangannya.

Ketika pengembalian aset lebih besar dari biaya pinjaman, profitabilitas dan profitabilitas pinjaman juga meningkat. Ketika pengembalian investasi lebih rendah dari biaya pinjaman, leverage mengurangi pengembalian investasi, yang mengurangi nilai perusahaan.

Keputusan keuangan atau modal, serta keputusan manajemen investasi, harus didasarkan pada tujuan untuk

meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa metrik digunakan untuk mengukur struktur modal, yang dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan, yang kemudian akan mempengaruhi opini investor terhadap kesehatan perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) adalah salah satu ukuran yang digunakan dalam analisis laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aset yang tersedia bagi kreditur. Investor tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko perusahaan ketika memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Tingkat risiko perusahaan tercermin dari rasio leverage yang menunjukkan seberapa besar ekuitas yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin berisiko perusahaan tersebut, dan sebaliknya semakin rendah yield utang maka semakin rendah pula risiko perusahaan. Rumus:

$$\text{DER} = (\text{total utang})/(\text{total modal})$$

Rasio Utang terhadap Aset (DAR):

Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Investor tidak hanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Tingkat pendapatan dari suatu perusahaan dapat memengaruhi permintaan saham dan, sampai batas tertentu, nilai perusahaan. Calon investor dapat menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai landasan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, seperti yang disebutkan oleh Dewi et al. (2014). Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memahami kapan pinjaman itu aman. Titik amannya adalah ketika jumlah pinjaman maksimum adalah 40% dari total nilainya.. Rumus:

$$\text{DAR} = (\text{Jumlah Hutang})/(\text{Jumlah Aset})$$

Leverage Jangka Panjang (LDER):

Rasio ini mengukur jumlah utang jangka panjang relatif terhadap ekuitas perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa ekuitas per rupiah yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan membandingkan utang jangka panjang dengan ekuitas yang ditawarkan oleh perusahaan.

Pada penelitian ini, rumus rasio leverage jangka panjang adalah sebagai berikut:

$$\text{LDER} = (\text{utang jangka panjang}) / (\text{total modal})$$

Leverage Jangka Panjang (LDAR):

Rasio ini memeringkat hutang jangka panjang perusahaan relatif terhadap total neracanya. Rasio yang menggambarkan proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya untuk menunjukkan investasi pada properti atau aset perusahaan.

Menurut Manu *et al.*, 2014, formula rasio leverage jangka panjang untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LDAR} = (\text{Hutang jangka panjang}) / (\text{Total Aset}).$$

6.2 Struktur Modal Versi Konvensional

Struktur modal merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui utang, ekuitas, atau penerbitan ekuitas (Brigham dan Gapenski: 2003). Keown *et al.* (2005) menyebutkan bahwa struktur modal adalah panduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Weston dan Copeland (2005) menambahkan bahwa struktur modal terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas. Bambang Riyanto (1992) juga mendefinisikan struktur modal sebagai masalah abadi yang mencerminkan keseimbangan antara utang jangka panjang dan ekuitas. Struktur modal hanya tercermin dalam kewajiban jangka panjang dan proporsi ekuitas, atau kelompok dana permanen atau dana jangka

panjang. Tujuan akhir struktur modal adalah untuk menciptakan bauran sumber pendanaan yg optimal dengan meminimalkan biaya modal perusahaan serta memaksimalkan harga saham. Struktur modal terdiri dari 2 bagian penting yaitu utang dan ekuitas dimana ekuitas diartikan sebagai total hutag dan ekuitas milik perusahaan. Oleh karena itu, masalah dengan struktur modal ada pada seberapa cepat konfigurasi dana permanen bisa disatukan untuk mendapatkan kombinasi yg tepat guna memenuhi tujuan tersebut. Nilai perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$V = B + S$$

Di mana:

V adalah nilai perusahaan

B adalah nilai pasar bond (obligasi)

S adalah nilai pasar stock (saham)

Jika tujuan manajemen adalah membuat perusahaan lebih berharga, perusahaan harus menentukan pengungkit yang memberikan kue sebesar mungkin.

Ada dua pertanyaan penting:

- A. Mengapa pemegang saham harus peduli untuk memaksimalkan nilai pemegang saham? Mungkin mereka harus tertarik dengan strategi yang memaksimalkan nilai pemegang saham.
- B. Berapa rasio utang terhadap ekuitas yang memaksimalkan nilai pemegang saham?

Selain itu, perubahan struktur modal justru menguntungkan pemegang saham ketika nilai perusahaan meningkat.

6.2.1 Perkembangan Teori Struktur Modal

Jika tujuan manajemen adalah untuk membuat perusahaan lebih berharga, maka perusahaan harus menentukan pengungkit yang memberikan kue sebesar mungkin. Ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab: (1) Mengapa pemegang saham harus peduli untuk memaksimalkan nilai pemegang saham? dan (2) Berapa rasio utang terhadap ekuitas yang memaksimalkan nilai pemegang saham? Perubahan struktur modal juga bisa menguntungkan para pemegang saham ketika nilai perusahaan meningkat. Beberapa ahli telah mengembangkan teori ini untuk menentukan struktur modal optimal dengan menganalisis komposisi utang dan ekuitas. Teori struktur modal pertama yang diketahui ditemukan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller (disebut sebagai teori MM). Menurut mereka, struktur modal dengan modal hutang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, begitu Anda mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya kebangkrutan, biaya transaksi, suku bunga pinjaman dan simpanan sama untuk individu atau bisnis, penggunaan leverage akan lebih menguntungkan dan dapat menambah nilai bisnis. Modigliani Miller juga menyebutkan bahwa pembiayaan modal ventura dari luar perseroan, baik dalam bentuk obligasi maupun pinjaman jangka panjang, relatif lebih rendah dibandingkan biaya ekuitas. Hal ini disebabkan pendapatan para pemegang saham lebih tidak pasti dibandingkan dengan pemberian kredit; serta karena pelunasannya dimulai dengan pelunasan pinjaman terlebih dahulu. Selain itu, biaya bunga kena pajak (jika jatuh tempo adalah jangka panjang) akibat penggunaan hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (pembayaran bunga yang dapat diperhitungkan sebagai potongan). Teori asimetri informasi juga penting untuk dipelajari ketika mendefinisikan struktur modal. Teori ini berpendapat bahwa pasar selalu memiliki informasi yang tidak

sama antara satu sama lainnya; sehingga informasi yang didapat tidak lengkap. Misalnya, hutang baru berarti bahwa percaya telah dipinjam oleh perusahaan; sedangkan saham baru berarti bahwa perusahaannya sedang berada di situasi keuangan sulit. Beberapa pengujian telah dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara harga saham dengan utang dan penawaran saham baru. Kesimpulannya adalah ketika mendefinisikan struktur modal, perusahaannya harus benar-benar memadukan sumber keuangan agar hasil investasi tersebut memberikan dampak positif terhadap harga saham melalui tingkat return yang tinggi tanpa risiko yang tinggi. Struktur modal optimal haruslah merupakan keseimbangan antara risiko dan return bagi para investor.

6.2.2 Financial Leverage, EPS Dan ROE

Bayangkan sebuah perusahaan hanya saham sedang mempertimbangkan untuk mengambil utang (mungkin beberapa pemegang saham asli ingin meminjam uang). Di bawah ini adalah contoh struktur modal saat ini dan struktur modal yang diusulkan.

6.2.3 Operating Leverage Dan Financial Leverage

Dalam analisis leverage, leverage dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- A. Pengoperasian tuas
- B. Leverage Keuangan

Selain kedua jenis tuas yang disebutkan di atas, dikenal juga gabungan dari kedua tuas ini yang disebut sebagai tuas majemuk.

- A. Leverage operasi adalah penggunaan dana yang harus digunakan perusahaan untuk menutup biaya tetap. Biaya tetap mencakup semua biaya operasi tetap seperti

penyusutan, sewa gedung, gaji karyawan dan lain-lain, tidak termasuk bunga modal pinjaman. Degree of Operating Leverage (DOL) / First Level Leverage digunakan untuk mengukur leverage operasi. Hubungan antara omzet dan laba operasi dapat dilihat dari DOL. Dengan kata lain, DOL menunjukkan persentase perubahan laba operasi perusahaan relatif terhadap persentase perubahan volume penjualan. Rumus DOL adalah sebagai berikut:

$$DOL = \frac{S - VC}{S - VC - FC} \times 100 \% = \frac{S - VC}{EBIT} \times 100 \%$$

Dimana :

S = Penjualan

VC= Total biaya variabel

FC= Biaya tetap (tidak termasuk bunga hutang)

- B. Leverage keuangan adalah penggunaan hutang selain ekuitas, dimana perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk bunga.

Nilai / leverage DFL lain digunakan untuk mengukur leverage keuangan. Hubungan atau hubungan antara EBIT dan EPS disajikan dalam DFL. Dengan kata lain, DFL menunjukkan persentase perubahan laba yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa relatif terhadap persentase perubahan pendapatan operasional. Rumus DFL adalah sebagai berikut:

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - i} \times 100 \%$$

- C. *Combined Leverage = Degree of Total Leverage* (DTL).

Jika leverage operasi mengukur perubahan penjualan dengan laba operasi, leverage keuangan

mengukur perubahan penjualan di perusahaan EPS. Pada saat yang sama, jika perusahaan ingin mengetahui leverage totalnya, kita dapat menggabungkan DOL dengan DFL, yang memberikan angka yang secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap EPS. Ukuran ini disebut leverage majemuk. Hubungan antara pendapatan dan EPS tercermin dalam leverage gabungan. Formula leverage gabungan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 DTL &= DOL \times DFL \\
 &= \frac{S - VC}{EBIT} \times \frac{EBIT}{EBIT - i} \\
 &= \frac{S - VC}{EBIT - i} \times 100 \% \\
 CL &= \frac{S - VC}{S - VC - FC - i} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

Kita dapat menggunakan DTL untuk menghitung laba per saham baru (EPS1) karena peningkatan penjualan:

$$EPS1 = EPS_0 + EPS_0 [(DTL \times (\% \Delta Sales))]$$

Di mana:

$\% \Delta Sales$ = Prosentase peningkatan penjualan

EPS_0 = EPS sebelum ada peningkatan penjualan.

6.3 Modigliani And Miller

Asumsi yang digunakan pada model Modigliani-Miller, adalah sebagai berikut:

- Eksppektasi yang homogen
- Kelas risiko bisnis yang homogen

- c. Arus kas perpetual
- d. Pasar modal yang sempurna meliputi:
 - 1) Persaingan sempurna
 - 2) Perusahaan dan investor dapat meminjam /meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang sama.
 - 3) Akses yang seimbang keseluruhan informasi yang relevan
 - 4) Tidak ada biaya transaksi
 - 5) Tidak ada pajak

Menurut Modigliani-Miller Proposition I (dengan pajak), nilai perusahaan akan meningkat dengan adanya leverage. Hal ini diformulasikan sebagai $VL = VU + TCB$, di mana TC adalah corporate tax dan B adalah borrowing. Sementara itu, Modigliani-Miller Proposition II (tanpa pajak) menyatakan bahwa leverage akan meningkatkan risiko dan return kepada pemegang saham. Hal ini diformulasikan sebagai $rS = rO + (B/S1)(rO-rB)$, di mana B adalah nilai hutang, S1 adalah nilai ekuitas dengan leverage, rB adalah tingkat bunga (cost of debt), rS adalah return on levered equity (cost of equity) dan rO adalah return on unlevered equity (cost of capital). Namun demikian, beberapa peningkatan risiko ekuitas dan return tersebut dapat dihilangkan dengan interest tax shield. MM II dengan pajak diformulasikan sebagai $rS = rO + \frac{B}{S} \times (1-TC) \times (rO-rB)$, di mana B adalah nilai pasar bond, S adalah nilai pasar stock, Tc adalah corporate taxe, rB adalah tingkat bunga (cost of debt), rS adalah return on levered equity (cost of equity) dan rO adalah return on unlevered equity (cost of capital). Meskipun demikian, MM I dan MM II menyatakan bersama bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh leverage karena $VL = VU$.

6.4 Dapatkah Biaya Hutang Dikurangi?

Protective Covenants

Perjanjian Perlindungan Obligasi. Dalam aliansi negatif ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti:

- Membayar dividen di atas jumlah tertentu
- Jual utang senior dan batasi jumlah utang baru.
- Dengan refinancing (meminjam) obligasi yang diterbitkan dengan obligasi baru dengan tingkat kupon yang lebih rendah
- Pembelian obligasi perusahaan lain.

Dalam serikat positif hal-hal berikut dapat dilakukan:

- Dana yang diterima dari penjualan aset digunakan untuk aset lainnya.
- Penebusan diperbolehkan sehubungan dengan merger.
- Menjaga properti dalam kondisi baik.
- Memberikan informasi keuangan yang diaudit.

6.5 Integrasi Dari Efek Dan Biaya Financial Distress

Ada *trade-off* antara manfaat pajak dari utang dan biaya kesulitan keuangan. Sulit untuk menjelaskannya dengan rumus yang tepat dan akurat.

Pajak dan biaya kebangkrutan dapat dipandang sebagai penguras arus kas perusahaan. Misalnya, G dan L adalah pengacara dan pengacara kebangkrutan. Maka rumus nilai perusahaan adalah:

$$V = S + B + G + L$$

Inti dari intuisi MM adalah bahwa nilai perusahaan (V) bergantung pada arus kas perusahaan dan struktur modal hanyalah sepotong kue.

Sebagai pemilik Anda bekerja lebih keras untuk perusahaan daripada sebagai karyawan. Siapa yang menanggung sebagian besar biaya kantor ini? Sementara

manajer mungkin termotivasi untuk berbagi keuntungan, mereka juga membutuhkan peluang. Arus kas bebas memberikan kesempatan itu. Hipotesis arus kas bebas menyatakan bahwa pertumbuhan dividen menguntungkan pemegang saham dengan mengurangi kemampuan manajer untuk terlibat dalam aktivitas boros. Hipotesis arus kas bebas juga mengklaim bahwa peningkatan utang mengurangi kemampuan manajer untuk terlibat dalam aktivitas boros lebih efektif daripada meningkatkan dividen.

Menurut teori pecking order, perusahaan menerbitkan hutang bukan ekuitas ketika kondisi keuangan internal tidak mencukupi. Aturan 1; gunakan dana internal dulu, aturan 2; Mulailah dengan hutang dagang dan terakhir dengan inventaris. Teori pecking order bertentangan dengan teori pertukaran:

- a. Tidak ada target debt to equity rasio
- b. Perusahaan yang menguntungkan menggunakan hutang lebih sedikit.
- c. Perusahaan menyukai kelonggaran keuangan

6.6 Pertumbuhan Dan Rasio Debt To Equity

Pertumbuhan secara tidak langsung memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan ekuitas, bahkan ketika biaya kebangkrutan rendah. Akibatnya, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi memiliki rasio leverage yang lebih rendah daripada perusahaan dengan pertumbuhan rendah.

6.7 Bagaimana Perusahaan Menentukan Struktur Modal

Pertumbuhan adalah fitur alami dari dunia nyata; sebagai hasilnya, leverage tidak optimal. Sebagian besar perusahaan memiliki leverage yang rendah. Perubahan leverage keuangan berdampak pada nilai perusahaan; harga

saham meningkat seiring dengan peningkatan leverage dan sebaliknya. Ini sesuai dengan teori Modigliani-Miller (MM). Interpretasi lain adalah bahwa perusahaan mengirimkan kabar baik ketika utangnya meningkat. Struktur modal di industri yang berbeda cukup berbeda; ada bukti bahwa perusahaan hanya bekerja ketika mereka memiliki target hutang terhadap ekuitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal ini, termasuk pajak, tipe aset, ketidakpastian pendapatan operasional dan pecking order and financial slack. Jika tingkat pajak perusahaan lebih tinggi dari tingkat pajak pemegang obligasi, ada keuntungan bagi hutang. Biaya dari financial distress juga tergantung pada jenis aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Walaupun tanpa hutang, perusahaan dengan pendapatan operasional yang tidak pasti memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami financial distress. Teori pecking order and financial slack mengatakan bahwa jika sumber daya internal tidak cukup untuk mendukung proyek investasi baru, maka manajemen akan lebih suka menerbitkan hutang dibandingkan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan.

6.8 Struktur Modal Versi Islam

Allah Swt berfirman dalam Q.S al-baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Tabel 6.1. Hasil Uji H

H	A	H	S	L	M
Struktur Modal	Nilai Instrumen Syariah	Error	Nilai Instrumen Syariah	(Eksternal) Manager keuangan	Zakat (Religiusitas)

Sumber : Diolah, 2018

Sehingga dari persamaan teori diatas dapat dirumuskan Struktur Modal teori yaitu:

$$H = A + H + S + L + M$$

Y = H = Variabel Independen

a = a = Konstanta

e = h= Tingkat kesalahan

X1 = S = Variabel Internal

X2 = L = Variabel Eksternal

X3 = M = Variabel Religiusitas

a1, a2, a3 = Koefisien Variabel Independen

Sehingga dengan teori HAHSLM dirubah Keterangan rumus struktur modal menjadi:

H= Struktur Modal (nilai Perusahaan)

A = nilai instrumen Syariah

H = Error

S = Nilai Instrumen Syariah

L = Manager Keuangan

M = Zakat

Dan rumus di atas dapat dirubah menjadi:

$$S_{\text{rum}} = M + e + U + M_k + Z$$

Keterangan :

S_{rum} = Struktur Modal

M = Instrumen keuangan Syariah

U = Instrumen Keuangan syariah

Mk = Manager keuangan

Z = Zakat

Jika nanti kita bisa mengganti koefisien pajak yang dapat dipulihkan (pajak) dengan koefisien zakat dengan nama yang unik dan mengubah pengaturannya.

Memodifikasi teori Islam Kaffah yang menggunakan tiga unsur yaitu tuhan, alam dan kultus serta menggunakan metode teori-H, teori struktur modal menggunakan unsur modal dan utang sebagai variabel utama dan pengelola keuangan sebagai variabel eksogen.

Modal dan utang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen struktur modal. CFO, sebagai bagian penting dari pengambil keputusan, bertindak sebagai pengontrol variabel-variabel tersebut.

Dalam hal ini, dari perspektif religiusitas, zakat merupakan faktor penentu keberhasilan pengelola keuangan. Semakin tinggi nilai Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan, semakin tinggi marginnya. Ekuitas dan hutang, yang merupakan komponen penting dari struktur modal, disinkronkan dengan zakat yang harus digunakan perusahaan melalui keputusan CFO-nya.

Pengaturan Pembiayaan Modal (FPA) memberikan peluang untuk menciptakan dan memperluas pembiayaan melalui instrumen keuangan syariah, memfasilitasi transaksi pembiayaan, serta menyediakan saluran untuk pembentukan struktur modal dan mobilisasi sumber daya antara investor dan pengusaha. Fitur utama dari kontrak pembiayaan adalah penyusunan kontrak transaksi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan komersial atau sekuritas atau pembentuk modal melalui kerjasama ekuitas, yang dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk seperti: kemitraan, kepemilikan atau kerjasama lainnya. Instrumen keuangan

Islam yang digunakan di sini untuk struktur modal adalah Musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara para investor yang mengumpulkan modalnya secara bersama-sama. Dalam Musyarakah, mitra dan sahamholder memberikan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berdiri maupun yang baru. Selain itu, sahamholder juga dapat membagikan saham dengan bagian keuntungan yang disepakati atau mengembalikan semua uang secara bersama-sama kepada para investor (bank). Pembiayaannya bisa berupa uang tunai, tunai atau natura, termasuk aset tak berwujud seperti lisensi dan paten. Karena tidak ada satupun pihak yang dapat menjamin modal milik orang lain, masing-masing pihak dapat meminta jaminan terhadap ketidaksengajaan atau kesengajaannya sendiri. Keuntungan Musyarakah akan dibagi antara mitra dan bank dengan proporsi yang sesuai dengan modal (dan kas serta aset lainnya) yang telah disetor. Di mana musyarakah ini bisa berlangsung secara permanen.

6.9 Penutup

Dari analisis struktur modal ini, nantinya kita dapat mengubah koefisien pajak (pajak) untuk menggantinya dengan koefisien zakat dengan nama yang unik dan mengubah aturannya.

Obligasi yang diterbitkan adalah obligasi syariah dan nilai pasar obligasi biasa harus dikonversi menjadi instrumen syariah dan obligasi berbunga, yang semuanya harus dihilangkan.

Mengenai penerapan teori HAHSLM, jika dilihat lebih dekat, peneliti mungkin dapat membentuk kalimat baru, namun secara bertahap, karena membutuhkan analisis yang sangat mendalam oleh para ahli, karena teori struktur modal tersebut di atas sangat dalam dan sulit. untuk mengubah paradigma ini. Namun tidak menutup kemungkinan ekonomi

Islam akan menggantikan teori ini, karena ini hanya buah pemikiran manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jadi jika kita menemukan sebuah konsep di dalam keranjang, itu bisa diterapkan pada salah satu yang kita miliki. sebuah tes untuk memeriksa semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, R Mochamad. 2020. *Development Of Halal Drink In Era Of Covid-19 And Economic Crisis*. Proceeding of The International Conference on Innovations in Social Sciences and Education (ICoISSE). Universitas Islam 45 Bekasi. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSE/article/view/82>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2012. *Sinlamim: Kode Tuhan*, Esa Alam, Jakarta. [Http://www.tokogunungagung.co.id](http://www.tokogunungagung.co.id)
- Aziz, R. M. 2019. *Analysis of Ziswaf, Production Index and Sharia Stock Index on Economic Growth*. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 1(2), 221-242.
- Aziz, RM. 2020. *Penanganan Energi Pada Krisis Ekonomi Akibat Covid-19 Sesuai Agama Dan Sains*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri Hijau 3 (SNTIH). Kementerian Perindustrian.
- Aziz, RM. Ilham, Puji gita Ario. 2020. *Determinan Internal, Eksternal Dan Refleksivitas Kesejahteraan Dusun Rabak*. Journal of Character Education Society (JCES) Vol. 3, No. 3, hal. 501-521. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2411>
- Aziz, RM., Saputra, Herlansyah. 2020. *Refleksivitas Nilai Salat Produsen Halal Dalam Laporan Keuangan Sesuai Hahslm*. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers ITB AAS. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/82>
- Aziz, Roikhan Mochamad, 2018. *Internal, External, and Religiosity Determinant of Performance in Indonesian Navy Primary Cooperative (Primkopal)*. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 2(1), 51-72. Retrieved from <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijibfr/article/view/40>

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2016. *Islam Dan Pengetahuan*. Salemba, Jakarta. <http://penerbitsalemba.com>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Islami Dan Kinerja Pemda Terhadap Ekonomi Tangerang Selatan Metode IER Dalam Hahslm*. Jurnal Akuntansi, Stei Indonesia, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Efficiency Of Zakat Mmanagement Oorganizing (OPZ) In Indonesia*. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 16(1), 112-149.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Rahn Financing in Macroeconomic and Sharia Pawnshops*. CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia. European Alliance for Innovation.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Refleksivitas Nilai Islam Dalam Shalat Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Proceeding: ICIE, UAI Jakarta. Pg 59-69. ISBN: 978-623-90930-6-8. <https://icie.uai.ac.id/download/1362/>
<https://icie.uai.ac.id/proceedings/>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Sharia Banking Profitability and Liquidity towards Economic Growth in Indonesia*. In CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia (p. 272). European Alliance for Innovation.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2005. *Sinlammim Kode Tuhan*. Esa Alam, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2006. *Jejak Islam Yang Hilang*. Sinlammim, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *Analisis Pemodelan Sukuk Indonesia Malaysia Dengan System Dynamics*. Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *Comparative Study of Islamic Bonds in Indonesia and Malaysia on System Dynamics Approach*. Jurnal Ekonomi Masyarakat Equilibrium, Vol,5, No. 2 Jakarta. <http://www.stiead.ac.id>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *Holistic Thinking To Develop Islamic Bonds In Indonesia*. Proceeding. IAEI – University Airlangga (Unair), Surabaya, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *Kaffah Approach In Islamic Economics Theory*. Journal. University Islamic Indonesia (UII), Jogjakarta, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *Sukuk Dynamics In System Thinking*. School Of Business (SBM), Institute Technology Bandung (ITB), Bandung, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Application Of Mathematics In Information System Based On Al-Quran*. Working Paper, Studium General, State Islamic University (UIN) Jakarta, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Assimilation of Sinlammim Into System Thinking In The Quantitative Method With Modeling On Sukuk As Islamic Economic Instrument*. Proceeding. University of Malahayati, Lampung, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Future of Sukuk Between Malaysia and Indonesia Based on System Thinking*. Proceeding. Monash University, Sunway Campus, Malaysia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Mistery of Digital Root Based On Sinlammim Method*. Proceeding. Institut Teknologi Bandung (ITB). Bandung, Indonesia.

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Root Of Mathematics And Science Is level Compared With Religious Thinking*. Proceeding. State Islamic University (UIN) Jakarta, Indonesia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2008. *The Sukuk Competition Between Indonesia and Malaysia With System Dynamics*. Proceeding. University Malaysia Sabah, Labuan, Malaysia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. *Education on Root Of Islam*. Proceeding, International Seminar On Islamic Education. UNJ, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. *Kaffah Thinking on Sinlammim Method Through Digital Root*. Proceeding, ISOIT International Seminar on Islamic Thought, UKM, Bangi, Malaysia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. *Kaffah Thinking on Sinlammim Method Through Digital Root*. Proceeding, UKM Malaysia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. *New Paradigm on Sinlammim Kaffah In Islamic Economics*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. *Education on Root of Islam*. Proceeding International Seminar Islam's Contribution in Education to Empower Human Resources.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. *Islamic Civilization Versus Western System*. Proceeding. International Conference on Islamic Civilization. Kahorem Pakistam.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. *Modeling Of Islamic Bonds With Macro Economics In Indonesia Based On System Dynamics*. Prosiding: Repositori, Universitas Andalas, Padang. <http://repo.unand.ac.id/5034/1/DR.IR.H.RoikhanMochamad%20AzizMM.pdf>/<http://bit.ly/2OBxp mT>

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. *New Paradigm in On Sinlammim Kaffah In Islamic Economics*. Jurnal Signifikan, Vol. 9, No.2, Mei-Agustus, Jakarta. <http://www.uinjkt.ac.id>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. *The Prospect Of Islamic Revival In Indonesia 2015 Based on Development of Sukuk The Sukuk Through Sinlammim Kaffah Method*. Approved Paper For Seminar Sharia Economics Days (Second), UI, Depok.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2011. *New Paradigm on System Thinking*. Jurnal Ekonotika. Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP), Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2012. *Keterkaitan Indikator Moneter Syariah Terhadap Pendapatan Domestik Bruto*. Jurnal Signifikan Vol. 1 No. 1. UIN Jakarta, Tangerang. ISSN: 2087-2046. DOI: 10.15408/sjie.v1i1.2595 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2012. *New Paradigm on Islamic Kafah in Islamic Economics*. Jurnal Signifikan Vol. 1 No. 2. ISSN: 2087-2046. DOI: 10.15408/sjie.v1i2.2604. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2013. *Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia*. Jurnal Signifikan Vol. 2 No. 2. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2013. *The Simulation of Islamic Economic Instrument as Sukuk*. Jurnal Nalar Fiqh Vol. 8 No. 2.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2014. *Economic is Universal Compliance*. The 1st International Conference on Thoughts on Human Science in Islam (IC-ThuSI) Sadra International Institute & STFI Sadra Jakarta.

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2014. *Integrasi Ilmu Ekonomi Islam: Pendekatan Filosofis dan Simbolik*. Integrasi Keilmuans. UIN Press, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2015. *Hahslm Islamic Economic Methodology*. Proceeding ICOSEC: Developing Countries Readiness Toward Global Universitas Negri Solo, Surakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2015. *Schumpeter Thought and Islamic Worldview*. Proceedings of International Seminar on Islamic Economics FEB UIN Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2015. *The Influence of Household's Income, Price and Religiosity Towards Consumption of Halal Product*. Proceeding of Call For Paper And International Seminar on Thoughts of Schumpeter and Islamic Economics Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2016. *Bazis Scholarship Fund and Student Achievment*. Journal Shirkah, Vol 1 No 2. IAIN Surakarta. P-ISSN: 2503-4235. E-ISSN: 2503-4243. <https://shirkah.or.id>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2016. *Teori H dalam Islam Sebagai Wahyu dan Turats*. Jurnal Ushuluddin, UIN Riau. Volume 24 Nomor 1. ISSN: 1412-0909/E-ISSN: 2407-8247. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2017. *Development Of Small Medium Entrepriase With External, Internal, And Religiosity Factors In Islamic Banks*. Jurnal Kinerja Volume 21, No. 1, 2017 Page 17-34. <http://bit.ly/2yTfAVz>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2017. *From Islamization To Integration Toward Reflexivity In Islam And Science*. Proceeding: International Conference Islamic University: Distinctions and Contributions (ICIU). Banjarmasin. <http://bit.ly/2NQDmXT>. https://perpustakaan.uin-antasarani.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=18865

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2017. *Gold Pawn In Indonesian Islamic Banks And Pawnshop For Asset Growth Of Islamic Pawnshop*. Proceeding: 5th International Conference on Applied Business and Economic Research (ICABER). Bali. <http://bit.ly/2yOmiMv>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2017. *Teori H Dalam Perbankan Syariah*. Prosiding: Ekonomi Dan Keuangan Syariah, UIN Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2018. *Hahslm Theory As Guidance Of Straight Path In Management Of Hajj And Finance*. Proceeding KNE Social Sciences, Dubai. DOI: 10.18502/kss.v3i8.2503. ISSN: 2518-668X. <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/download/2503/5591>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2018. *Reflexivity Of Intellectual Capital To Assets In Jakarta Islamic Index With Hahslm Approach*. Proceeding KNE Social Sciences, Dubai. DOI: 10.18502/kss.v3i8.2504. ISSN: 2518-668X. <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2504/5594>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2018. *The Efficiency Analysis Of Sharia Banking With DEA And Islamic Value*. Proceeding KNE Social Sciences, Dubai. DOI: 10.18502/kss.v3i8.2530
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Determinant Of Islamic Pension Fund In Indonesia*. IJIBEC, Journal Vol 3 No 1, June. IAIN Pekalongan.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Influence Analysis On Internal, External, And Religiosity Factors On Kafalah Service Fee Income*. Proceeding, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2019. *Religion And Epistemology: Reflexivity Of Islam*. Proceeding, Iconist, State Islamic University, Malang, vol.2, no.1, pg 100-110.

- Aziz, Roikhan Mochamad. 2020. *Integration of Islamic Mathematics in Quranic Equation and the Universe Creation*. Prosiding Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami (SIMaNI) Vol. 3 No. 1, 471-477. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/SIMANIS/article/view/1189/576>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2020. *Literasi Internet Sehat Terhadap Siswa Sekolah Dasar Di Desa Tanjakan Banten*. Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ) Volume 2 Nomor 1 Halaman: 116-119. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej/article/view/151/107>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2020. *Reflexivity From Islamization To Integration In Knowledge And Religion*. Proceeding of 6th World Conference On Integration Of Knowledge (WCiK) <https://www.worldconferences.net/proceedings/wcik2020>
- Aziz, Roikhan Mochamad. 2021. *Empowerment Programs Among Local Inhabitants at Rabak Residence in Indonesia*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPKM). Vol. 7, No. 1, Page. 8 –15. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. <http://www.jurnal.ugm.ac.id/jpkm>
- Aziz, Roikhan Mochamad. Agustus 2015. *Rumus Tuhan Hahslm Dalam Berpikir Menyeluruh Sebagai Metodologi Ekonomi Islam*. Proceeding ICIEF15: Strenghtning Islamic Economics and Financial Institution for Financial Institution for the Welfare of Ummah. Universitas Mataram, Lombok.
- Aziz, Roikhan Mochamad. April 2009. *Pemodelan Institusi Keuangan Islam Berbasis Metode Sinlammim Kaffah (Studi Kelayakan Pada Bofsa)*, UII, Jogjakarta.

- Aziz, Roikhan Mochamad. March 2009. *The Application of Kaffah Economics on Sukuk As Islamic Economic Instrument In OIC Countries*. IRTI-IDB, IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Aziz, Roikhan Mochamad. September 2015. *Hahslm Islamic Economics Methodology*. Proceeding ICOSEC: Developing Countries Readiness Toward Global Universitas Negeri Solo, Surakarta, Vol 1, No 1.
- Aziz, Roikhan Mochamad., Adit. 2020. *Determinant Of Sharia Bank Indonesia Rate With Financing And Deposit In Indonesian Islamic Banking Asset*. Proceeding of The International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economy (ICU:DIHEc). Universitas NU Surabaya.
<https://zenodo.org/record/4056753#.X3WTX2gzY2w>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Adit. 2020. *Determinant Of Sharia Bank Indonesia Rate With Financing And Deposit In Indonesian Islamic Banking Asset*. Kresna Social Science and Humanities Research, 1, 23-36.
<https://doi.org/10.30874/ksshr.4>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Agustian, Lutfi Nur. 2020. *Efektivitas Bisnis Startup Digital Pt. Jojo Nomic Indonesia Dalam Nilai Keuntungan Dan Ibadah Era Covid-19*. JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship Volume 3 Nomor 2 Halaman 1-9.
<http://journal.umg.ac.id/index.php/jre>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Amanda, Dita Nur. 2020. *Analysis of Efficiency Between Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit in Indonesia*. Jurnal Organisasi dan Manajemen (JOM) 16 (2) 2020, 1-6.
- Aziz, Roikhan Mochamad., Hani. 2020. *Poverty Alleviation on Zakat and Wages in Banten*. Journal of International Conference Proceedings (JICP). AIBPM.

- Aziz, Roikhan Mochamad., Hermi., Erion., Pohan, Hotman Tohir., Yusuf., Kiendra. 2020. *Efficiency Analysis of the Corruption Eradication Commission*. Test Engineering & Management Page No. 12031 - 12042.
- Aziz, Roikhan Mochamad., Ismail, Fadel. 2020. *Refleksivitas Hahslm Dalam Likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Lingkar Jakarta*. Prosiding Seminar Nasional (SNAP). Perbanas Institute. <http://snap.perbanas.id/wp-content/uploads/2020/03/Book-of-Abstracts-SNAP-2020.pdf>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Jayaprawira, Acep R., Amanda, Dita Nur. 2020. *The Risk of Investment on Capital Liquidity Utility With Religiosity Index In Indonesian Property*. Proceeding of 7th National and International Research Conference. Pathumthani University Thailand.
- Aziz, Roikhan Mochamad., Susanti, Melly., Suwarni., Sabri., Firmansyah, Iman., Fahlevi, Mochammad. 2020. *Financial Reporting of Non-Profit Pharmacists Organizations Based on Financial Standards*. Sys Rev Pharm 2020; 11 (11): 1150-1156. <http://www.sysrevpharm.org/?mno=25119>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Syam'aeni, Muhammad Asyep., Sya'baniyah Nisfina., Fatihah, Izzah Corrie. 2020. *Peningkatan Kemampuan Literasi Digital bagi Siswa Kelas 4 dan 5 SDN Tanjakan 3, Kabupaten Tangerang*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 5, No. 1. <http://ppm.ejournal.id>
- Aziz, Roikhan Mochamad., Syanwani, Munifah., Jayaprawira, Acep R., Hidayah, Nur., Sekar, Pramesti. 2020. *Performance Of Hajj Fund In Indonesia And Malaysia*. Hamdard Islamicus Vol. 43 No. S.1 (2020), 685-696. <https://hamdardislamicus.com.pk/journal/index.php/hamdardislamicus/article/view/174>

- MA, Roikhan., Muttaqien, Zainal., NA, Dita., Ari. 2021. *Strengthening Awareness Of Paying Zakat*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) (JIMEA). Vol. 5 No. 1. STIEM Bandung. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1858>.
- Roikhan., Mulyono, Lilik., Miyasto. 2020. *Internal, External and Religiosity Determinant of Performance in Indonesian Navy Primary Cooperative (Primkopal)*. American Research Journal of Business and Management Volume 4, Issue 1, 23 Pages.

BAB 7

MANAJEMEN RISIKO

Oleh Dewa Nyoman Usadha

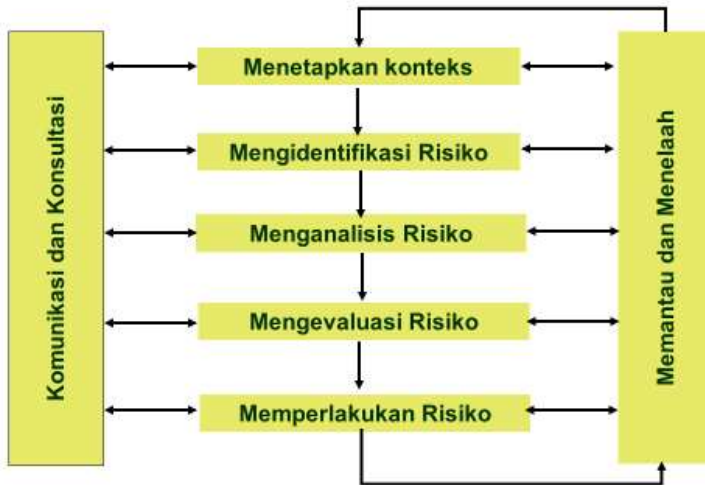
7.1 Pendahuluan

Jaman teknologi informasi inovasi tata kelola manajemen juga mengalami perubahan dimana setiap lini atau bidang usaha berotensi menanggung risiko. Identifikasi dan analisis risiko menjadi isu setral dalam usaha bisnis. Resiko ditinjau dari sisi bahasa kata berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan). Analisis risiko pada bidang keuangan dan perbankan memberikan pendapat tentang pengertian risiko antara lain menurut Arthesa dan Handiman (2000), dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Bank, Resiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan. Idroes (2008) di dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan, dikatakan risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Muhammad Ma'sum Billah, risiko diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan, di mana kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi. Sementara menurut Abbas Salim (1989) di dalam bukunya Asuransi dan Manajemen Risiko mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastiaan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidak tentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah dugaan atau potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, atau kerugian yang tidak terduga baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Kejadian tidak terduga tersebut perlu dikendalikan untuk memperkecil atau meniadakan dampak risiko kerugian tersebut. Sehingga didalam pengendalian resiko perlu adanya proses atau teknis untuk meniadakan atau memperkecil risiko yang dapat terjadi.

Tata kelola risiko dalam tatanan manajemen organisasi perusahaan disebut manajemen risiko. Putra, (2022) mengutip pernyataan Milton C Regan dalam bukunya *Risky Business*, diuraikan bahwa manajemen risiko adalah penerapan beragam dari suatu kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Menurut Noshworthy (2000), manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisiensi bisnis.

Kerangka Manajemen Risiko
AS/NZS 4360: 1999



Kerangka manajemen risiko pada gambar tersebut diatas diawali dengan menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko dan memperlakukan risiko. Setiap tahapan wajib dikomunikasikan didiskusikan pada lini organisasi, kemudian diawasi pada setiap proses agar tujuan dan sasaran manajemen risiko dapat memberikan manfaat organisasi untuk mencegah dan menekan kemungkinan kerugian dampak risiko.

7.1.1 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah mengendalikan kemungkinan kerugian dari kegiatan operasional organisasi, untuk prihal tersebut perlu melakukan tindakan antara lain, dengan melacak potensi risiko, melacak potensi risiko guna

melakukan mitigasi atau dengan pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan potensi risiko ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan asset. Manajemen perlu menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, dengan tujuan menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Informasi tersebut sebagai dasar pelaksanaan analisis, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi serta informasi. Minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, setelah risiko ditemukan dan dianalisis, maka pihak-pihak yang terkait dalam organisasi perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Tujuan manajemen risiko memberikan rasa aman bagi *Stakeholder*, dengan rasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Hal lainnya dari tujuan manajemen risiko adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi, agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber risiko yang mengancam pertumbuhan usaha dan mengambat operasional organisasi.

7.1.2 Kegunaan Manajemen Risiko.

Pemetaan dalam sebuah konsep keilmuan tentang risiko tentunya memiliki tujuan. Manajemen risiko bertujuan guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Untuk meminimalisir risiko

perlu proses, oleh karena itu proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan dari dampak risiko seminimal mungkin. Proses manajemen risiko perusahaan pada umumnya memiliki visi dan misi, sasaran visi misi tersebut yaitu agar tujuan perusahaan tercapai. Dengan adanya proses manajemen risiko diharapkan perusahaan terhindar dari kegagalan artinya operasional perusahaan dapat berjalan sesuai SOP. Pimpinan organisasi dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat dan operasional perusahaan diminta memahami proses manajemen risiko tersebut. Proses manajemen risiko lainnya meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan *review*, dan komunikasi dan konsultasi

Manajemen risiko dapat mencegah perusahaan mengalami *colave*. Disebutkan banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis dapat mengalami kebangkrutan, mulai dari faktor pengelolaan finansial, efisiensi material bahan baku, output yang rusak dll. Proses manajemen risiko merupakan salah satu solusi guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan, pemborosan maupun mutu produk. Proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan dapat menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien/efektif. Manfaat manajemen risiko perusahaan dapat menjaga reputasi usaha akan tetap terjaga. Jika perusahaan terbukti memiliki *brand image* di mata stakeholder, akan membuka peluang tumbuhnya investasi maupun meningkatkan jumlah kerjasama.

Manajemen risiko adalah menentukan valuasi atau *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan

tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu, berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana (*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), kerugian sedang (*medium loss*), kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*).

Manajemen risiko juga menentukan *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana (*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), Kerugian sedang (*medium loss*), Kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*)

Manajemen risiko adalah menentukan valuasi atau *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu, berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana (*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), kerugian sedang (*medium loss*), kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*).

Manajemen risiko juga menentukan *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana (*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), Kerugian sedang (*medium loss*), Kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*)

Manajemen risiko adalah menentukan valuasi atau *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: , kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu, berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana (*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), kerugian sedang (*medium loss*), kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*).

Manajemen risiko juga menentukan *leveling* dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan *frequency*, jenis jenis risiko adalah sebagai berikut: kemungkinan sering terjadi (*most probable*), kemungkinan terjadi (*probable*), kemungkinan kadang terjadi (*fair*), kemungkinan kecil terjadi (*slight*), kemungkinan tidak terjadi (*improbable*). Sementara itu berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko yaitu: bencana

(*catastrophic*), kerugian tinggi (*high loss*), Kerugian sedang (*medium loss*), Kerugian rendah (*low loss*), dan dapat diabaikan (*negligible*)

7.1.3 Tahapan Manajemen Risiko.

Proses manajemen risiko dikatakan sebagai kerangka kerja untuk tindakan atau langkah langkah yang perlu diambil. Ada bermacam-macam jenis strategi manajemen risiko dan solusi yang dapat diterapkan perusahaan untuk berbagai jenis risiko. Adapun tahapan tahapan didalam proses manajemen risiko.

(a) Identifikasi risiko.

Identifikasi Risiko adalah proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi bisnis dalam lingkungan operasinya. Ada banyak jenis risiko yang berbeda, yaitu: Risiko hukum, Risiko lingkungan, Risiko pasar Risiko regulasi dll. Organisasi Perusahaan penting untuk melakukan identifikasi sebanyak mungkin faktor risiko yang bisa muncul. Dalam lingkungan yang menggunakan alat manual, risiko ini dicatat secara manual. Sementara, jika organisasi memiliki solusi manajemen risiko yang digunakan, semua informasi ini dapat dimasukkan langsung ke dalam system.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa risiko ini sekarang dapat dilihat oleh setiap pemangku kepentingan dalam organisasi yang memiliki akses ke sistem. Alih-alih informasi penting ini dikunci dalam laporan yang harus diminta melalui email, siapa pun yang ingin melihat risiko mana yang telah diidentifikasi dapat mengakses informasi dalam sistem manajemen risiko. menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir pemantauan risiko. Dalam proses manajemen risiko melibatkan banyak dokumentasi dan

administrasi. Identifikasi pada manajemen risiko dalam tahap ini misalnya *risk assessment* di area produksi. Kemungkinan peristiwa penyebab risiko di area produksi misalnya kecelakaan kerja, kesalahan pengolahan bahan baku, dan sebagainya

Lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko, setiap divisi dalam bisnis mempunyai jenis risiko berbeda-beda, sehingga Anda juga perlu menyiapkan strategi manajemen risiko perusahaan yang beragam pula. Identifikasi peristiwa penyebab risiko pada lingkungan sumber risiko, Manajemen risiko pada *risk assessment* di area produksi. Kemungkinan peristiwa penyebab risiko di area produksi misalnya kecelakaan kerja, kesalahan pengolahan bahan baku, dan sebagainya

(b) Pengukuran melalui analisis Risiko

Analisa risiko dimulai dengan mengkaji ruang lingkup risiko harus yang ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada dalam organisasi. Kemudian untuk menentukan tingkat keparahan dan keseriusan risiko perlu dilihat seberapa banyak fungsi bisnis yang dipengaruhi oleh risiko tersebut. Ada risiko yang dapat membuat seluruh bisnis terhenti jika itu terjadi, namun ada risiko yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan kecil saja berdasarkan analisis yang dilakukan. Dalam lingkungan manajemen risiko manual, analisis ini harus dilakukan secara manual.

Langkah manajemen risiko penting diterapkan, sebagai salah satu langkah dasar untuk memetakan risiko ke berbagai lini misalnya merapikan dokumen, kebijakan, prosedur, dan proses bisnis. Ini berarti bahwa sistem sudah memiliki kerangka kerja berdasarkan manajemen risiko yang dipetakan. Hasilnya nanti dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi risiko dan memberi tahu efek dari

setiap risiko tersebut. Komponen pertama proses manajemen risiko adalah sasaran atau tujuan *risk assessment* dilakukan. Sebelum sumber risiko diriset, Anda perlu menentukan sasaran obyektif kenapa *risk assessment* dilakukan. Beberapa contoh sasarannya misalnya mencegah *fraud*, melindungi perusahaan dari piutang tak tertagih, dan sebagainya.

(c) Evaluasi dan Penilaian Risiko

Potensi risiko perlu diberi penilaian sehingga dapat diberi peringkat untuk mengetahui mana yang diprioritaskan, sebab sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan risikonya. Sebuah risiko yang dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan maka akan dinilai sebagai risiko rendah. Sementara hal yang dapat mengakibatkan kerugian hingga bencana akan dinilai sebagai risiko tinggi. Penting bagi perusahaan untuk membuat peringkat risiko karena memungkinkan untuk mendapatkan pandangan secara menyeluruh. Bisnis mungkin rentan terhadap beberapa risiko tingkat rendah, tetapi mungkin tidak memerlukan intervensi manajemen atas. Di sisi lain, hanya satu dari risiko berperingkat tertinggi yang memerlukan intervensi segera mungkin.

Jenis Penilaian Risiko sangat penting dilakukan untuk memudahkan memberikan peringkat untuk mengetahui mana yang diprioritaskan. Ada dua jenis penilaian risiko, yaitu penilaian risiko kualitatif dan penilaian risiko kuantitatif; (a) Penilaian Risiko Kualitatif. Penilaian risiko pada dasarnya bersifat kualitatif. Perusahaan dapat memperoleh sebagian ukuran dari risiko, namun sebagian besar risiko tidak dapat diukur. Misalnya, risiko perubahan iklim yang menjadi fokus bisnis tidak dapat diukur secara keseluruhan, dan hanya aspek yang berbeda yang dapat

diukur. Perlu ada cara untuk melakukan penilaian risiko kualitatif sambil tetap memastikan objektivitas dan standarisasi dalam penilaian di seluruh perusahaan ; (b) Penilaian Risiko Kuantitatif. Risiko terkait keuangan paling baik dinilai melalui penilaian risiko kuantitatif. Penilaian risiko seperti itu sangat umum di sektor keuangan karena sektor berurusan dengan angka, apakah angka itu adalah uang, metrik, suku bunga, atau titik data lain yang penting untuk penilaian risiko di sektor keuangan. Penilaian risiko kuantitatif lebih mudah untuk diotomatisasi daripada penilaian risiko kualitatif dan umumnya dianggap lebih objektif. Evaluasi risiko merupakan menyasar dan bertujuan sebagai *risk assessment*. Sebelum sumber risiko diriset, Anda perlu menentukan sasaran obyektif kenapa *risk assessment* dilakukan.

(d) Pengelolaan Risiko

Inti proses manajemen risiko adalah pengelolaan risiko, pimpinan dan jajaran yang terlibat dalam operasional perusahaan umumnya sebagai pengelola risiko yang dampaknya kita tidak harapkan. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara yaitu menghindar suatu cara yang dipandang paling sederhana yaitu menghindar dan cara ini tidak optimal karena dalam dunia bisnis organisasi harus berproses untuk mengejar keuntungan. Cara berikutnya dengan ditahan (*retention*) , dalam beberapa situasi akan lebih baik bersifat devensif (bertahan) untuk memperkecil kemungkinan timbul risiko contoh mengurangi aktifitas berkendara motor dalam kondisi medan yang tidak bagus, apalagi jaminan keselamatan (tanpa asuransi) ditanggung sendiri. Cara diversifikasi menyebar eksposur yang dimiliki sehingga terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja ,maksudnya apabila terjadi sutau kerugian pada unit satu, kergian tersebut bisa dikompensasi dengan

keuntungan pada kegiatan unit dua. Cara terakhir adalah dengan ditransfer Risiko artinya beban risiko bisa dipindahkan kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut dengan cara ikut berangsuransi dan lain lain.

7.1.4 Strategi Manajemen Risiko

Setiap risiko perlu dihilangkan atau diminimalisir dengan sebaik mungkin, hal ini dilakukan dengan strategi untuk mencari solusi setiap risiko. Dalam lingkungan, perusahaan perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dan kemudian mengatur pertemuan sehingga setiap orang yang terlibat dalam manajemen atau organisasi dapat berbicara dan mendiskusikan masalah. Dalam strategi manajemen risiko, semua pemangku kepentingan terkait hasil identifikasi yang berpeluang terjadi pada bagian bagian yang menjadi tanggung jawab operasionalnya. Diskusi mengenai risiko dan kemungkinan solusinya dapat dilakukan melalui pembuatan sistem. Manajemen atas juga dapat mengawasi proses atau system pengendalian risiko. Semua individu dalam organisasi dapat mengasek informasi atau mendapatkan pembaruan langsung dari sistem terkait strategi manajemen risiko

Pengawasan Risiko, melakukan pengontrolan terhadap tindakan alternatif untuk strategi pengawasan kemungkinan terjadinya risiko. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tidak semua risiko dapat dihilangkan begitu saja dan beberapa risiko akan selalu ada. Pada sistem manual, pemantauan terjadi melalui karyawan perusahaan. Para profesional ini harus memastikan bahwa mereka terus mencermati semua faktor risiko. Sementara pada lingkungan digital, sistem manajemen risiko memantau seluruh kerangka risiko organisasi. Jika ada faktor atau risiko yang berubah, itu

segera terlihat. Komputer juga jauh lebih baik dalam memantau risiko secara terus-menerus daripada manusia. Pemantauan risiko juga memungkinkan bisnis perusahaan tetap berlangsung.

Strategi manajemen risiko dengan mendokumentasi proses hal tersebut sangat penting untuk mendukung standar prosedur operasional dalam penanganan kemungkinan risiko. Meski saat ini sudah ditangani, ada kemungkinan risiko mengalami *relapse* atau terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat dokumentasi untuk tiap penanganan risiko yang dilakukan. Proses manajemen risiko perusahaan idealnya perlu diketahui setiap *stakeholder* bisnis Anda, minimal *stakeholder* yang berkaitan langsung dengan risiko. Penginformasian risiko ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi atau penyerahan dokumentasi penanganan risiko pada *stakeholder* terkait. Proses lain untuk mendukung manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi perusahaan dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Manajemen risiko diharapkan berfungsi dengan baik di setiap unit kerja, sehingga dapat mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan secara keseluruhan. Manajemen risiko pada akhirnya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Strategi selanjutnya kemampuan dalam pengambilan keputusan atas risiko, Beberapa keputusan yang bisa diambil dari proses manajemen risiko perusahaan misalnya mengawasi, memindahkan, atau langsung

melenyapkan sumber risiko.

7.1.5 Jenis Risiko dalam Manajemen Risiko

Dalam konteks manajemen risiko ada beberapa jenis risiko paling umum dihadapi oleh organisasi atau institusi bisnis. Kegiatan usaha terutama pada usaha skala usaha kecil atau menengah konsentrasi terhadap dampak risiko sering terabaikan apalagi usaha tersebut tidak banyak menggunakan alat industri dalam operasionalnya. Jika telaah lebih mendalam bahwa potensi risiko bisa jadi ada di setiap bagian atau skala usaha. Kontek manajemen risiko dipaparkan jenis jenis risiko sebagai berikut ; (a) Risiko pada kegiatan bisnis, Jenis risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnis misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses *capital budgeting*, pelatihan sumber daya manusia; (b) Risiko Geografis, yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Contoh manajemen risiko yang bisa dilakukan perusahaan untuk jenis risiko ini misalnya mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset.(c) Risiko Politik, jenis risiko politik yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. (d)Risiko ketidakpastian ekonomi dialami perusahaan akibat dari ketidakpastian ekonomi nasional, misalnya terjadinya inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, *bubble economy*, dan masalah ekonomi makro lainnya.(e) Risiko Persaingan, dalam dunia bisnis risiko persaingan, meliputi risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri.

7.2 Manajemen Risiko Keuangan

7.2.1 Konsep Manajemen Risiko Keuangan

Situasi lingkungan eksternal dan internal usaha yang bergerak di bidang keuangan mengalami perkembangan yang sangat pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha di bidang keuangan sehingga meningkatkan tata kelola keuangan yang sehat. Penerapan manajemen risiko bidang keuangan meliputi pengawasan aktif pengelola divisi keuangan, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, system informasi, pengendalian risiko serta pengendalian intern. Signaling theory menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau pertanda bahwa perusahaan telah melakukan operasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon dengan baik oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Sunardi, 2010). Signaling theory menekankan padapentingnya suatu informasi yang diterbitkan oleh perusahaan.

Menurut Saputra, dkk. (2004) pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang (*good news*) sehingga investor berminat untuk melakukan investasi di bursa efek. Salah satu informasi yang dapat dijadikan acuan oleh investor adalah laporan keuangan. Pengenalan manajemen risiko keuangan diawali aktifitas pasar modal. Pasar modal menjadi trend yang menarik untuk dicermati karena banyak kalangan masyarakat dan investor mengeluti dunia pasar modal disamping proses dan presedur tidak terlepas dari potensi rsiko yang timbul pada aktifitas tersebut. Pasar modal merupakan pasar yang didefinisikan sebagai tempat untuk berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual belikan, dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public*

authorities, maupun pihak swasta (Husnan, 1994).

Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu cara bagi emiten untuk memperoleh dana segar dari pasar modal (Thrisye dan Simu, 2013). Investor dapat memilih berbagai instrumen investasi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan didalam pasar modal. Semakin banyaknya emiten yang menerbitkan surat berharga mendorong minat investor untuk memilih pasar modal sebagai alternatif sarana investasi yang menjanjikan. Saat melakukan investasi, investor mengharapkan pengembalian investasi (*return*) dari investasi yang dilakukan, pengembalian (*return*) ini dapat berupa dividen apabila investor melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal. Sedangkan untuk investasi dengan membeli obligasi investor akan mendapatkan kupon.

Tingkat pengembalian (*return*) yang diberikan perusahaan kepada investor tentunya berbeda antar perusahaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan kinerja perusahaan sangat mempengaruhi besarnya tingkat pengembalian (*return*) yang akan diterima investor. Return merupakan tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan kepada para investor sebagai balas jasa atas penanaman modal (investasi) yang dilakukan investor. Return dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *return realisasian* (*realized return*) dan *Return ekspektasian* atau (*expected return*). Rahmawati, & Pandansari, (2016) menyatakan fenomena risiko keuangan, misalnya mengenai penyebab fluktuasinya return saham baik berasal dari kinerja keuangan perusahaan, manajemen risiko maupun manajemen modal kerja terhadap return yang dibagikan oleh perusahaan kepada investornya. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko keuangan, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen. Jadi, manajemen risiko keuangan adalah cara yang dapat dilakukan oleh bisnis dalam menyusun strategi dan

memilih langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya risiko keuangan pada masa yang akan datang

Konsep Return Saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan modal di suatu perusahaan atau institusi yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor yang mengelolanya (IDX). Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi yang dilakukan sekarang dengan harga periode lalu. *Capital gain* atau *Capital Loss* = Apabila harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi daripada harga periode investasi lalu (Pt-1) berarti terjadi keuntungan modal yang disebut dengan capital gain, apabila kondisi sebaliknya terjadi maka akan terjadi kerugian modal atau capital loss

7.2.2 Kinerja Keuangan

Menurut Faisal, dkk. (2017) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Rasio keuangan merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan angka- angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dengan cara membagi angka satu dengan angka yang lain (Trianto, 2018). Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan. Hasil dari rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode.

Beberapa jenis rasio keuangan yang biasanya digunakan untuk mengukur operasional keuangan sesuai dengan prosedur sebagai berikut :

(a) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki.

(b) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. (Hartono, 2014)

(c) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih oleh pihak yang meminjam dana atau kreditur, perusahaan akan mampu melunasi hutang tersebut terutama yang sudah jatuh tempo.

(d) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

(e) Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Ketika melakukan investasi pada suatu portofolio terdapat risiko yang dikenal dengan istilah beta. Menurut

Hartono (2009) beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas maupun portofolio terhadap return pasar. Beta mengukur mengenai risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relative terhadap risiko pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi dari *return-return* sekuritas atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Manajemen risiko menurut *Institute of Risk Management* diartikan sebagai perpaduan antara kemungkinan dari suatu peristiwa dengan berbagai konsekuensi yang melekat di dalamnya (Coiller, 2009).

(f) Manajemen Modal Kerja (*Working Capital Management*)

Manajemen modal kerja merupakan pengelolaan sumber jangka pendek suatu perusahaan untuk melangsungkan aktivitas usaha, pendanaan dan optimalisasi likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki komponen yang penting seperti efisiensi pemanfaatan aktiva lancar dan kewajiban lancar (Ahmad, 2002). Modal kerja pada hakikatnya merupakan jumlah yang terus-menerus harus ada dalam menopang usaha perusahaan yang menjembatani antara saat pengeluaran bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan (Ahmad, 2002)

7.3 Kesimpulan

Pemaparan Manajemen Risiko pada halaman sebelumnya memberikan informasi penting bagi institusi perusahaan untuk mengendalikan potensi risiko yang bisa saja terjadi diluar dugaan. Bagian bagian operasional perusahaan beragam berdasarkan besaran operasional usaha dan semua lini perusahaan berpotensi risiko. Perusahaan professional akan senan tiasa menghitung potensi potensi risiko yang mungkin terjadi dan berusaha untuk menimalisir sehingga perusahaan akan efektif dan efesien. Dalam karya ilmiah

diawali dengan konsep manajemen risiko yang meliputi aspek umum yang memuat tentang tujuan manajemen risiko, kegunaan manajemen risiko, tahapan manajemen risiko serta jenis risiko dalam, manajemen risiko. Oleh karena tema buku ini lebih banyak memuat konsentrasi keuangan maka pada penjelasan manajemen risiko diulas tentang manajemen risiko keuangan yang meliputi konsep manajemen risiko keuangan, kinerja keuangan dan secara kualitatif diskriptif dijelaskan juga alat analisis ratio keuangan yang mudah diterapkan yang juga bagian penting dalam mengendalikan risiko keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet ke- 1 h.75
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. (Jakarta: PT. Indeks Gramedia) cet ke- 1, h.200
- Agustin, T., & Hermanto, S. B. 2015. Pengaruh Nilai Perusahaan, Profitabilitas Dan Risiko Keuangan Terhadap Earnings Management. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(1).
- Ahmad, K. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. 2020. *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Collier, S. J. 2009. Topologies of power: Foucault's analysis of political government beyond 'governmentality'. *Theory, culture & society*, 26(6), 78-108.
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. 2017. Analisis kinerja keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6-15
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.4
- George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hal. 73 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hal. 73
- Hartono, Jogyianto. 2014. Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel, Jakarta: Salemba Empat
- Husnan, S. (1994). Analisis Sekuritas di Pasar Modal Kecil: Pengamatan di Bursa Efek Jakarta. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 9(1), 3-9.
- Nosworthy, J. 2000. A practical risk analysis approach: managing BCM risk. *Computers & security*, 19(7), 596-596.

- Putra, A. N. Y. D. 2022, November. Manajemen Risiko Ekonomi pada Penerapan Metaverse di Indonesia. In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik* (Vol. 4, pp. 326-332).
- Prabawa, D. W., & Lukiastuti, F. 2015. Analisis pengaruh kinerja keuangan, manajemen risiko dan manajemen modal kerja terhadap return saham. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(1), 1-16.
- Thrisye, R. Y., & Simu, N. 2013. Analisis pengaruh rasio keuangan terhadap return saham BUMN sektor pertambangan periode 2007-2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 75-81.
- Rahmawati, I. Y., & Pandansari, T. 2016. Reaksi pasar modal dari dampak peristiwa bom Plaza Sarinah terhadap abnormal return perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 126-133.
- Saputra, K. A., Elly, E., & Leng, P. 2004. Pengaruh Risiko Sistematis dan Likuiditas Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Badan-Badan Usaha yang Go-Public di Bursa Efek Jakarta pada Tahun 1999. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), pp-15.
- Tim Primapena, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (ttp: Gitamedia, tt), h.66
- Trianto, A. 2018. Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(3), 1-10.

BAB 8

SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Oleh Ahmad Maulidizen

8.1 Pendahuluan

Dari segi sejarah, terlihat bahwa kesadaran umat Islam Indonesia untuk menerapkan hukum syariah secara ekonomi sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Kesadaran dan pengelompokan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek syariah, yaitu berdirinya perusahaan perdagangan Islam pada awal tahun 1900 Masehi. Setelah kemerdekaan, Partai Islam Masyumi pimpinan Mohammad Nasir mulai mempengaruhi sistem perekonomian Republik Indonesia (Al-Ansari, Hasan dan Mutawalli, 1993).

Dari segi ideologis, keinginan mendirikan bank syariah sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ide pendirian bank syariah pertama kali dikemukakan oleh para ahli, cendekiawan dan Islamis muslim. organisasi Indonesia. KH. Mansour, pimpinan Organisasi Muhammadiyah, memiliki keinginan untuk mendirikan bank Islam pada tahun 1937. Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil karena dianggap mengandung SARA yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional (Atmadja dan Antonio, 1992).

Juga, panitia Tarjih Muhammadiyah di Muktamar Sidoarjo pada tahun 1968 memutuskan untuk memasukkan bunga shubhah atau mutashābihāt bank konvensional (baik nasional maupun swasta) karena untuk mencegah hal-hal yang

merugikan agar tidak jatuh ke jurang kejahatan. belum jelas apakah suku bunga bank konvensional itu *halal* atau *haram*. Islam harus menjauhi isu *syubhah* dan bunga bank dalam ekonomi modern merupakan sumber pendapatan bank dan alat stabilitas ekonomi negara serta jika tidak ada konsep sebelumnya bahwa jika sistem ekonomi menurut metode Islam diatur dan diterapkan, maka ketika benar-benar keadaan terpaksa (*ḍarūriyyah*), membolehkan penggunaan bank konvensional dengan bunga (Muhammadiyah, 1967).

8.2 Bank Syariah

Bank Islam menunjuk pada kerangka uang yang menyatakannya bebas dari riba dan harus mempertimbangkan bagaimana memberikan manfaat kepada klien. Beberapa ciri bank syariah; adalah (1) menghilangkan riba, (2) melayani dan mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam, (3) bank syariah adalah kombinasi aktivitas komersial dan investasi, dan (4) membuat kajian investasi karena bank umum syariah menerapkan pemahaman bagi hasil, (5) pembagian keuntungan cenderung memperkuat hubungan antara pelaku bisnis dan bank syariah, serta (6) kerangka tersebut untuk membantu bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dengan kas berbasis syariah (Iskandar, 2017).

Sistem keuangan syariah berprinsip kepada hukum Islam yang diterjemahkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional meliputi penghimpunan dan penyaluran pembiayaan serta jasa keuangan lainnya. Melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana secara wajar dan menginvestasikan simpanan pada industri perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS. Saat memobilisasi dana, akumulasi dan penimbunan aset tidak rasional dan harus digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Iskandar, 2017).

Perhatian masyarakat menjadi fokus keberhasilan bank syariah sehingga bank syariah dapat berperan sebagai “perantara keuangan”. Lantas bagaimana cara terbaik bank memberikan simpanan terbaik kepada nasabah yang memiliki kelebihan dana dan uang simpanan berupa giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, obligasi tabungan yang diterbitkan pemerintah namun ditawarkan melalui bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah (Iskandar, 2017).

8.3 Model Pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan sistem perbankan syariah dapat dibagi menjadi empat kategori: (1) satu sistem perbankan syariah, seperti Sudan, Pakistan dan Iran; (2) sistem ganda, yaitu sistem perbankan syariah yang beroperasi berdampingan dengan sistem konvensional yang sudah ada seperti di Malaysia; (3) memiliki sistem *conventional plus* yang merupakan sistem perbankan yang pada beberapa lembaga perbankan Islam beroperasi seperti Qatar, Bahrain, Bangladesh, Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Kuwait, Brunei; dan (4) satu sistem konvensional saja. Negara berikut belum melaksanakan perbankan syariah meskipun negara-negara tersebut adalah negara-negara Islam dengan penduduk Muslim terbesar (Ahmad, 1990)

Ditinjau dari perumusan peraturan perundang-undangan, penerapan sistem perbankan syariah di negara-negara yang menerapkan perbankan syariah dapat dibedakan menjadi tiga kategori: (1) Pengecualian yang secara tegas membolehkan atau menjamin semua atau sebagian dari peraturan perbankan yang ada, seperti perbankan syariah di Dubai, Mesir, Kuwait, Bahrain, dan Yordania ; (2) Menyusun undang-undang dan peraturan untuk mendirikan perbankan

syariah, apakah undang-undang ini berlaku untuk semua sistem perbankan di negara seperti di Pakistan, Sudan dan Iran, atau merancang untuk mendirikan perbankan Islam dengan tetap mempertahankan hukum dan peraturan perbankan konvensional seperti yang terjadi di Malaysia ; dan (3) Tidak ada undang-undang dan peraturan yang diberlakukan untuk implementasi perbankan syariah dan tidak ada pengecualian hukum perbankan konvensional yang ada seperti contoh organisasi perbankan syariah di Eropa ('Atiyyah, 1986).

Lembaga keuangan syariah dicirikan dengan (1) hadirnya dewan pengawas syariah, (2) lembaga keuangan syariah sebagai perantara berdasarkan kemitraan bukan hubungan kreditur, (3) lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi pada *falah* adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, (4) lembaga keuangan Islam hanya melakukan investasi yang halal. Selain karakteristik tersebut, lembaga keuangan Islam memiliki sejumlah prinsip, antara lain prinsip keadilan, kesetaraan, perdamaian, transparansi, dan universalitas. (Kolistiawan, 2017)

8.4 Simpanan dan Investasi

Simpanan merupakan dana titipan nasabah kepada lembaga keuangan syariah berupa tabungan, giro, atau yang dipersamakan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan investasi merupakan dana titipan nasabah kepada lembaga keuangan syariah berupa tabungan, deposito, atau yang dipersamakan dengan itu menggunakan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam implementasi berpedoman kepada Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Pembagian Hasil Usaha di LKS dan Fatwa No.15 /DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Pembagian Hasil

Usaha LKS dan Fatwa No.87/DSN-MUI/IX/2012, Metode Perataan Laba Untuk Dana Pihak Ketiga (Iskandar, 2017).

8.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dapat menggunakan empat akad utama, yaitu:

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak menyumbang untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan membaginya menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Kerugian yang terjadi dibagi dengan investasi modal masing-masing (Rushd, 1988). Akad *Musyarakah* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) *Musyarakah* kepemilikan, yaitu *musyarakah* tanpa akad yang kepemilikannya diberikan kepada satu pihak atau lebih melalui pewarisan, wasiat atau keadaan lain. Dalam *musyarakah* jenis ini, kepemilikan dua orang atau lebih dibagi menjadi harta berwujud dan keuntungan yang dihasilkan oleh harta itu dibagi, dan (2) akad *musyarakah* adalah *musyarakah* akad antara dua orang atau lebih, dimana setiap orang menyumbangkan modal dan mendapatkan bagian laba rugi. Pelaksanaan *musyarakah* khususnya bentuk kedua dalam perbankan syariah adalah menggunakan seluruh dana nasabah dan bank sebagai dana proyek *musyarakah*, mengelolanya secara bersama-sama, dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya (Al-Zuhaylī, 1989).

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak *shahib al-mal* dan *mudharib*. Laba usaha dibagikan sesuai dengan akad, tetapi kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal*, sepanjang bukan disebabkan kelalaian

pengusaha, maka pengusaha harus menanggung kerugian (Al-Sharbashī, 1987). Dalam praktik *mudharabah*, depositan bertindak sebagai *shahib al-mal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati. Jika bank mempergunakan untuk membiayai *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbulkan (Al-Sadr, 1990). Bentuk *mudharabah* dalam fikih klasik juga melibatkan kesepakatan antara pemberi dan *mudharib* untuk menginvestasikan dana dalam batasan yang ditetapkan oleh pemberi dana (Sarakhshī, 1983).

Menurut pelopor teori perbankan Sami Hormud, pendekatan ini sulit diterapkan pada sistem perbankan *mudharabah*. Oleh karena itu, mereka cenderung menyebutnya *mudharabah mushtarakah*. Menurut Mu'min, bentuk ini merupakan perpaduan antara sumber tabungan pribadi bank, investasi bank sebagai perantara atau *mudharib*, dan penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan investasi, sehingga ketiganya saling menguntungkan. Pendapatan dari investasi ini akan disepakati oleh ketiga pihak, dan kerugian ditanggung oleh investor (Homoud, 1986).

8.6 Pembiayaan Jual Beli

Para ulama membahas berbagai bentuk akad jual beli dalam beberapa bentuk yaitu;

1. *Murabahah*

Elemen utama dari sistem keuangan syariah yaitu berdasarkan *profit and loss sharing* sebagai asas transaksi, bukan berbasis bunga, meskipun sulit bagi bank syariah untuk menerapkan sistem PLS, namun hal ini perlu dilakukan sebagai pembeda utama antara bank konvensional dan bank syariah (Saeed, 1996).

Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati (Rushd, 1988). *Murabahah* merupakan jual beli suatu barang dimana harga jual yang disebutkan oleh penjual sudah termasuk harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, dimana harga jualnya disepakati oleh pembeli. bank biasanya mempraktekkan *Murabahah* bagi nasabah untuk membeli Komoditi yang memberikan pembiayaan jangka pendek. *Murabahah* digunakan dalam perbankan syariah dan didasarkan pada dua elemen utama, harga beli dan biaya terkait, dan kesepakatan *mark-up* (margin) (Saleh, 1986).

Dalam *Murabahah*, penjual harus menyatakan harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan. Misalnya, seorang pengusaha kecil membeli komputer dari pemasok dengan harga Rs 10.000.000, kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rs 750.000 dan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rs 10.750.000. Secara umum, pedagang toko eceran tidak akan memesan kepada pemasok sebelum pelanggan melakukan pemesanan, dan menyepakati jangka waktu pembiayaan, jumlah keuntungan, dan jumlah pembayaran cicilan. Ciri-ciri penting dari akad *Murabahah* (sebagai penjualan yang jelas tertunda) adalah sebagai berikut: (1) pembeli harus mengetahui biaya yang relevan dan harga asli barang, dan harus menetapkan mark-up sebagai persentase dari seluruh pembiayaan tambahan. harga, (2) produk yang dijual harus berupa barang atau komoditas dan membayar dalam mata uang, (3) barang yang diperdagangkan harus disediakan dan dimiliki oleh penjual dan dapat menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, (4) pembayaran yang ditangguhkan (Wiroso, 2005).

2. *Salam*

Disebut *Salam* karena orang yang memesan barang membayar di tempat akad. Disebut juga *salafa* karena yang memesan baranglah yang membayar terlebih dahulu. Secara terminologis, *Salam* dapat dipahami sebagai persetujuan untuk memesan barang yang disebutkan sifat-sifatnya. Dalam majelis tersebut, pelanggan membayar sesuai dengan barang pesanan, dan penerima pesanan bertanggung jawab atas barang pesanan (Al-Husaini, 1997). Dalam arti lain, *ba'i al-salam* mengacu pada pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, tetapi dibayar di tahap awal (Rushd, 1988). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *al-salam*, disebut juga dengan *al-salaf* (uang muka), adalah suatu barang yang penjualnya memenuhi syarat tertentu (masih ditagih) dengan membayarnya sesegera mungkin (Sabiq, 1973). *Ba'i al-salam* biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek 2-6 bulan. Ini karena bank membeli komoditas seperti beras, jagung, dan lada, yang tidak ingin disimpan oleh bank sebagai gudang atau stok. Oleh karena itu, akad *ba'i al-salam* diakhiri dengan pembeli kedua, seperti Bulog (badan pengelola logistik), pedagang atau pemasok pasar grosir.

Bentuk ini dikenal dalam perbankan Islam sebagai *ba'i al-salam*. *Ba'i al-salam* juga dapat digunakan untuk pembiayaan produk industri seperti produk sandang (pakaian) dalam ukuran yang dikenal masyarakat. Triknya adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan pakaian jadi, bank membandingkan untuk apa produk tersebut. Ini berarti bahwa bank melakukan pemesanan dengan produsen garmen dan menyelesaikannya setelah kontrak ditandatangani. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli hanya dapat menjadi mitra yang direkomendasikan oleh penjahit. Setelah garmen diproduksi, produk dikirim ke

mitra. Mitra kemudian membayar bank dengan mencicil atau tunai.

3. *Istishna*

Ba'i al-istishna yaitu akad antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, produsen menerima pesanan pembeli (Al-Amin, 2001). Produsen komoditas kemudian melakukan bisnis melalui pihak ketiga untuk memproduksi atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi sesuai keinginan pembeli kemudian menjualnya kepada pembeli akhir. Para pihak menyepakati harga dan sistem pembayaran secara di muka, pembayaran angsuran atau yang ditangguhkan (Al-Kāsānī, t.t). Dalam praktiknya, pembiayaan *Istishna* masuk dalam transaksi jual beli angsuran, seperti *Murabahah*. Bedanya, pada transaksi *Murabahah* barang datang lebih dulu baru dicicil sedangkan pada transaksi *Istishna* barangnya dicicil namun penyerahannya kemudian. Dalam kontrak konsinyasi, pembeli dapat mengizinkan pabrikan menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak.

Oleh karena itu, pembuat dapat mengadakan akad *Istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad pertama. Jika bank syariah menggunakan kontrak *Istishna* yang tepat. Diantaranya sebagai berikut: Bank syariah sebagai pembuat akad pertama tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. *Istishna* diadaptasi atau disubkontrakkan selama beberapa waktu dan dianggap tidak ada. Oleh karena itu, sebagai *Shani* dalam akad pertama, bank tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau pelanggaran yang timbul dari akad yang bersangkutan. Penerima subkontrak pembuatan *Istishna* bertanggung jawab kepada Bank Syariah sebagai nasabah. Dia tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan klien dalam

akad pertama, dan akad *Ba'i al-Salam* kedua adalah akad paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat dari akad pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Bank sebagai *Shani* atau pihak yang berkehendak memproduksi atau menahan barang, bertanggung jawab atas kesalahan nasabah dalam pelaksanaan subkontrak dan jaminan yang dihasilkannya. Kewajiban inilah yang memberikan *Istishna* pada legitimasi fakta bahwa bank dapat mengumpulkan pendapatan jika menguntungkan (Antonio, 2001).

Sebagai ilustrasi dapat kita kutip kasus sebuah perusahaan sepatu yang meminta pembiayaan sebesar Rp 100.000.000 dari bank syariah untuk produksi sepatu. Produk akan dibayar oleh pelanggan dalam tiga bulan ke depan. Harga sepasang sepatu adalah Rp 100.000, sedangkan perusahaan dapat menjualnya ke bank seharga Rp 85.000. Dalam hal ini perusahaan tidak perlu menyebutkan berapa jumlah uang yang ada pada sepasang sepatu, pihak bank pasti akan mendapat keuntungan sebesar 15.000 rupiah dari sepasang sepatu tersebut, kecuali jika kedua belah pihak melakukan tawar menawar.

8.7 Pembiayaan Sewa

Secara linguistik, *Ijarah* berasal dari kata *Ajru*, artinya “*iwad*” (penggantian dan pahala) (Al-Miṣrī, 1991). Sedangkan menurut terminologi, *Ijarah* adalah suatu persetujuan untuk memindahkan hak guna suatu barang atau jasa dengan membayar sewa tanpa kemudian memindahkan hak milik (*milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah suatu persetujuan untuk memindahkan hak pakai barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa pengalihan kepemilikan (Al-Sharbashī, 1987).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami *Ijarah* sebagai tukar menukar sesuatu dengan yang disebut sewa dan sewa tanpa peralihan hak. Menyewa adalah menjual manfaat, sedangkan mempekerjakan adalah menjual energi atau jasa. Jadi, sewa adalah untuk penggunaan barang, sedangkan upah adalah untuk tenaga kerja atau jasa. Karena *Ijarah* adalah akad yang mengatur penggunaan hasil pakai tanpa mengalihkan hak milik, maka ada yang menyamakan *Ijarah* dengan sewa.

Menurut Adiwarman Karim, tidak sepenuhnya salah atau benar menyamakan *Ijarah* dengan sewa karena pada prinsipnya meskipun ada kesamaan antara *Ijarah* dan sewa, ada beberapa ciri yang membedakannya. Ada lima aspek yang akan dikaji, yaitu: (1) obyek sewa, sewa hanya berlaku untuk sewa barang sedangkan dalam *Ijarah*, objek sewa dapat berupa barang atau jasa atau karyawan. Jika *Ijarah* digunakan untuk memperoleh barang disebut leasing, tetapi jika digunakan untuk memperoleh tenaga kerja atau jasa disebut leasing, (2) cara pembayaran, hanya ada satu cara leasing yang tidak tergantung pada prestasi, yaitu pembayaran sewa dalam leasing tidak tergantung pada penggunaan objek yang disewakan. Misalnya A menyewa mobil dari B selama tiga hari ke Jakarta dengan tarif Rp100.000/hari, tetapi A tetap harus membayar Rp100.000/hari. Oleh karena itu, penentuan harga sewa bergantung pada lamanya sewa, bukan bagaimana mobil tersebut digunakan. Sedangkan cara pembayaran *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Ijarah* dimana pembayarannya tergantung pada penggunaan benda yang disewa dan *Ijarah* yang tidak tergantung pada pembayaran benda yang disewa. *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada penggunaan barang sewaan disebut *ju'ālah*, dan *Ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada penggunaan barang sewaan disebut *Ijarah*, dan (3) Pengalihan kepemilikan Pengalihan kepemilikan dalam leasing dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu leasing

barang lama dan leasing mata uang. Saat menyewakan barang bekas, tidak ada pengalihan kepemilikan aset di awal sewa dan di akhir sewa. Dalam sewa moneter, pada akhir masa sewa, penyewa memiliki opsi untuk membeli atau tidak membeli barang sewaan (Karim, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aṭiyyah, J. al-D. 1986. *Al-Bunūk al-Islāmiyyah Baina al-Hurriyyah wa al-Tanzīm al-Taqlīd wa al-Ijtihād al-Naẓāriyyah wa al-Taṭbīq*. Qatar: Maṭabi al-Dawhah al-Hadīthah.
- Ahmad, O. 1990. ‘Sudan: The Role of The Faisal Islamic Bank’, in Wilson, R. (ed.) *Islamic Financial Market*. London: Routledge.
- Al-Amin, M. al-B. M. 2001. *Istiṣnā’ (manufacturing contract) in Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: A.S Noordeen.
- Al-Ansari, M., Hasan, I. and Mutawalli, S. 1993. *Perbankan Islam Sejarah, Prinsip, dan Operasional*. Edited by S. M. Muhammad. Jakarta: Penerbit Minaret.
- Al-Ḥusainī, A.-I. T. al-dīn A. B. 1997. *Kifāyah al-Akhyār*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Kāsānī, A.-I. ‘Alā al-D. A. A. B. I. M. (no date) *Badā’i’ al-Sanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Al-Miṣrī, ‘Abd al-Sāmī. 1991. *Al-Jam’ fī Uṣūl al-Ribā*. Dimashq: Dār al-Qalam.
- Al-Sadr, M. B. 1990. *Al-Bank al-Lā Ribāwī fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Ta’āruf li al-Maṭbū‘ah.
- Al-Sharbashī, A. 1987. *Al-Mu’jām al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Al-Zuhaylī, W. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atmadja, K. P. and Antonio, M. S. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Homoud, S. 1986. *Islamic Banking*. London: Arabian Information, Ltd.

- Iskandar, E. 2017. 'Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan', *Jurnal Almusfida*, 2(2), pp. 1–22.
- Karim, A. A. 2006. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Kolistiawan, B. 2017. 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), pp. 54–64.
- Muhammadiyah, P. P. 1967. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. 3rd edn. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Rushd, M. I. A. I. M. I. 1988. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Sabiq, S. 1973. *Al-Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Saeed, A. 1996. *Islamic Banking and Interest; A Study the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York: EJ Brill.
- Saleh, N. 1986. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge Universiti Press.
- Sarakhsī, S. al-D. 1983. *Kitāb al-Mabsūt*. Istambul: Dār al-Da'wah.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murābaḥah*. Yogyakarta: UII Press.

BAB 9

PASAR MODAL ISLAM

Oleh Perdana Wahyu Santosa

9.1 Pendahuluan

9.1.1 Latar belakang pasar modal Islam

Pasar modal Islam adalah sebuah konsep pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam pasar modal Islam, semua produk investasi dan transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba negatif, meminimalisasi gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini dilakukan karena unsur-unsur negatif tersebut berpotensi menimbulkan hal-hal negatif baik bagi investor maupun pasar modal itu sendiri. Investor akan lebih terlindungi dari aktifitas spekulasi dan ketidakpastian yang menyebabkan risiko investasi menjadi tinggi yang pada umumnya menimbulkan kerugian berlebih karena setiap transaksi tidak dilandasi informasi yang memadai dan andal. Pasar modal Islam dibangun untuk mengurangi unsur ketidakpastian dan spekulasi serta memenuhi kebutuhan umat Islam dan komunitas lainnya yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi (Santosa & Huda, 2020; Handayani et al., 2019).

Data dan informasi menunjukkan bahwa pasar modal Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar dan lainnya. Di beberapa negara non-muslim pun perkembangan keuangan syariah cukup baik karena menawarkan investasi

alternatif yang dapat diandalkan dari sisi imbal hasilnya. Pasar modal Islam telah mengalami perkembangan yang pesat selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012, aset pasar modal syariah global mencapai sekitar US\$ 58,3 miliar dan meningkat menjadi lebih dari US\$ 100 miliar pada akhir 2021. Selain itu, perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan pasar modal syariah melalui platform online dan aplikasi mobile. Meskipun demikian, pasar modal Islam masih perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar dapat memenuhi potensi pasar yang semakin besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Pasar modal Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan investasi global. Sebagai salah satu segmen pasar modal yang terus berkembang, pasar modal Islam telah menarik perhatian banyak investor global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Peningkatan jumlah investor di pasar modal Islam telah mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang semakin berkembang, di mana dana-dana investasi syariah yang semakin besar memperkuat pengaruh pasar modal Islam dalam kegiatan investasi global. Hal ini juga membuka peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka dengan menambahkan instrumen keuangan syariah ke dalam portofolio mereka. Dalam jangka panjang, pasar modal Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi global, khususnya dalam hal memberikan alternatif investasi yang lebih berkelanjutan dan ber karakter etis, adil dan bermartabat.

Pasar modal Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip

syariah Islam, investasi dalam pasar modal Islam dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan dan mempromosikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap kegiatan investasi juga dapat membantu mengurangi risiko investasi dan memberikan perlindungan kepada nasabah.

9.1.2 Sejarah Singkat Pasar Modal Islam

Pasar modal Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1990-an, ketika pemerintah mulai memperkenalkan produk-produk keuangan syariah. Pada tahun 1992, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum bagi bank syariah. Selanjutnya, pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.5 tentang Penerbitan Efek Syariah. Peraturan ini menjadi awal dari regulasi yang secara khusus mengatur produk pasar modal syariah di Indonesia (Faozan, 2013). Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mengeluarkan indeks saham syariah pertama di Indonesia, yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini terdiri dari 30 saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan menjadi dasar bagi produk investasi syariah di Indonesia. Tahun 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi landasan hukum untuk pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (BEI, 2021).

Pada tahun 2006, Indonesia memperkenalkan produk reksa dana syariah. Produk ini menjadi semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia karena memberikan alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada

tahun 2010, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Pasar Modal Syariah yang mengatur lebih lengkap mengenai produk dan regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 2010, Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Indonesia mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Pasar Modal Syariah. Peraturan ini memberikan pengaturan yang lebih lengkap mengenai produk dan regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Peraturan ini menetapkan syarat dan ketentuan untuk emisi saham syariah dan obligasi syariah, serta memperkenalkan pengawasan yang lebih ketat atas produk dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah. Regulasi ini juga menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, seperti pelarangan riba dan spekulasi.

Dengan adanya peraturan ini, pasar modal syariah di Indonesia semakin teratur dan berkembang pesat, menarik minat investor dan memberikan alternatif investasi yang lebih berkelanjutan dan etis bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak awal tahun 1990-an. Meskipun belum sebesar pasar modal konvensional, pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan produk-produk yang semakin bervariasi, pasar modal syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang di masa yang akan datang (BEI, 2021).

9.1.3 Tujuan penulisan pasar modal Islam

Tujuan penulisan pasar modal Islam adalah untuk memberikan pemahaman dasar sebagai pengantar yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan praktik pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bab ini juga berfokus untuk membahas tentang bagaimana pasar modal dapat dijalankan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan gambaran mengenai jenis-jenis instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan (Faozan, 2013). Selain itu bab ini membahas tentang pasar modal Islam untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang konsep dan praktik pasar modal syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi berbasis syariah, serta memperkenalkan produk-produk keuangan syariah yang dapat memberikan alternatif investasi yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, penulisan tentang pasar modal Islam juga bertujuan untuk mempromosikan pengembangan pasar modal syariah di seluruh dunia, memperkuat pemahaman tentang regulasi dan peraturan yang mengatur pasar modal syariah, dan membahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam membangun pasar modal syariah yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pasar modal Islam, diharapkan para pembaca dapat memahami pentingnya melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan dapat memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, bab ini juga dapat membantu investor untuk memahami risiko dan potensi keuntungan dalam berinvestasi di pasar modal Islam. Investasi di pasar modal Islam juga tidak terlepas dari berbagai risiko yang mirip dengan pasar konvensional (Ahmed, 2019).

Peningkatan pemahaman mengenai pasar modal Islam

diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai produk keuangan syariah dan regulasi yang mengaturnya, diharapkan akan tercipta lingkungan investasi yang lebih aman, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang lebih berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap produk investasi yang beretika dan memberikan keuntungan yang adil. Sebagai hasilnya, ekosistem investasi yang lebih sehat dan berintegritas tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

9.2 Konsep Pasar Modal Islam

9.2.1 Pengertian pasar modal Islam

Konsep dasar pasar modal Islam atau *Islamic Capital Market* (ICM) adalah sebuah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mengedepankan nilai-nilai etis dalam kegiatan investasi. Konsep pasar modal Islam melibatkan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, reksa dana syariah, dan instrumen investasi lainnya yang memenuhi syarat syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pasar modal Islam meliputi pelarangan riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Tujuan utama dari pasar modal Islam adalah untuk memberikan alternatif investasi yang lebih etis dan berkelanjutan, serta membantu membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pasar modal Islam juga bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai

keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial dalam kegiatan investasi dan pengelolaan keuangan.

Konsep pasar modal Islam (*Islamic Capital Market*) adalah sistem keuangan yang memperkenankan pengelolaan dana dan perdagangan keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah untuk mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep pasar modal Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW (Faozan, 2013). Pasar modal Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pasar modal konvensional. Salah satu karakteristik utama pasar modal Islam adalah penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksadana syariah. Instrumen keuangan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak melibatkan riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang dianggap haram menurut ajaran Islam (Fadilla, 2018).

Pasar modal Islam bukan hanya sekadar memenuhi kriteria syariah dalam kegiatan investasi, tetapi juga memperhatikan konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Investasi yang dilakukan dalam pasar modal Islam harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak merugikan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pasar modal Islam terdapat istilah seperti zakat, sedekah, dan wakaf yang menjadi bagian dari kegiatan investasi. Zakat, sedekah, dan wakaf digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pasar modal Islam, kegiatan investasi dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial, yang tidak hanya memberikan

keuntungan finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pasar modal Islam menempatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan investasi. Investasi dalam pasar modal Islam harus dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, sehingga investor dapat memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan yang mereka beli. Selain itu, para pengelola dana di pasar modal Islam juga harus menjalankan aktivitas investasi dengan kehati-hatian dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau investor. Hal ini karena pasar modal Islam menempatkan nilai-nilai etika dan moral sebagai bagian penting dalam kegiatan investasi. Dengan demikian, pasar modal Islam memberikan jaminan kepada investor bahwa investasi yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam pasar modal Islam, terdapat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan investasi dan memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga tersebut antara lain adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Selain itu, terdapat pula lembaga keuangan yang khusus bergerak dalam pasar modal Islam, seperti perusahaan sekuritas syariah dan bank syariah (Santosa & Huda, 2020).

9.2.2 Dasar Hukum

Seluruh kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

9.2.3 Prinsip-prinsip pasar modal Islam

Prinsip-prinsip pasar modal Islam mengacu pada panduan moral, etika, dan spiritual dalam investasi dan perdagangan keuangan yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pasar modal Islam, karena memberikan dasar bagi pengelolaan dana dan perdagangan yang mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam pasar modal Islam (Perdana Wahyu Santosa & Huda, 2020):

1. **Pertama, prinsip syariah.** Pasar modal Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan kegiatan yang dianggap haram dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, instrumen keuangan yang digunakan dalam pasar modal Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksadana syariah.
2. **Kedua, prinsip keadilan.** Prinsip keadilan menjadi fokus utama dalam pasar modal Islam. Investasi yang dilakukan dalam pasar modal Islam harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini juga memperhatikan

kepentingan nasabah dan memastikan bahwa pengelola dana tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar.

3. **Ketiga, prinsip tanggung jawab sosial.** Pasar modal Islam juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dalam kegiatan investasi. Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak merusak lingkungan, dan memperhatikan kepentingan pekerja. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf juga menjadi bagian dari kegiatan investasi dalam pasar modal Islam.
4. **Keempat, prinsip transparansi.** Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pasar modal Islam. Investasi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, sehingga investor dapat memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan yang mereka beli. Selain itu, pengelola dana juga harus memastikan bahwa informasi tentang kegiatan investasi dan kinerja portofolio selalu tersedia untuk nasabah.
5. **Kelima, prinsip pengawasan.** Pengawasan dan regulasi yang ketat menjadi prinsip penting dalam pasar modal Islam. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, perusahaan sekuritas syariah dan bank syariah juga terlibat dalam pengawasan dan regulasi kegiatan investasi dalam pasar modal Islam.

Dalam keseluruhan, prinsip-prinsip pasar modal Islam mencakup panduan moral, etika, dan spiritual dalam investasi dan perdagangan keuangan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan membantu mengurangi risiko investasi.

9.2.4 Perbedaan antara pasar modal Islam dan konvensional

Pasar modal Islam dan pasar modal konvensional memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam cara mereka beroperasi, instrumen keuangan yang digunakan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara pasar modal Islam dan pasar modal konvensional dengan detail (Fadilla, 2018):

1. Prinsip Syariah

Pasar modal Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sementara pasar modal konvensional tidak memiliki dasar prinsip agama yang spesifik. Prinsip-prinsip syariah Islam melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, instrumen keuangan yang digunakan dalam pasar modal Islam harus memenuhi persyaratan syariah, sementara pasar modal konvensional tidak memiliki persyaratan ini.

2. Instrumen Keuangan

Pasar modal Islam menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksadana syariah. Instrumen keuangan dalam pasar modal konvensional mencakup saham, obligasi, dan derivatif. Instrumen keuangan dalam pasar modal konvensional dapat menawarkan opsi leverage (pinjaman), sementara pasar modal Islam tidak.

3. Tujuan Investasi

Pasar modal Islam bertujuan untuk menciptakan investasi yang adil dan berkelanjutan, sedangkan pasar modal konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor. Pasar modal Islam memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dalam kegiatan investasi dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Pengawasan dan Regulasi

Pasar modal Islam memiliki pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, perusahaan sekuritas syariah dan bank syariah juga terlibat dalam pengawasan dan regulasi kegiatan investasi dalam pasar modal Islam.

5. Konsep Keuntungan

Pasar modal Islam memandang keuntungan sebagai hal yang penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan dari investasi. Pasar modal Islam lebih memperhatikan aspek keadilan dalam investasi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak merugikan pihak lain atau melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar modal konvensional memandang keuntungan sebagai tujuan utama dari investasi dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam investasi.

Dalam keseluruhan, pasar modal Islam dan pasar modal konvensional memiliki perbedaan dalam cara mereka beroperasi, instrumen keuangan yang digunakan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, tujuan investasi, pengawasan dan regulasi, serta konsep keuntungan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa pasar modal Islam.

9.3 Fungsi Pasar Modal Islam

Fungsi Pasar Modal Islam (Syariah) adalah sebagai wadah bagi investor muslim untuk berinvestasi pada perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu,

pasar modal Islam (Syariah) juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain (Handayani et al., 2019; Ashraf et al., 2022):

1. **Memobilisasi dana:** Pasar modal Islam dapat memobilisasi dana dari investor untuk diteruskan pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan pendanaan. Dalam hal ini, investor muslim dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk saham, obligasi, reksa dana, dan sukuk.
2. **Memberikan likuiditas:** Pasar modal Islam memberikan likuiditas pada investor muslim yang ingin menjual saham atau obligasi yang dimilikinya. Investor muslim dapat menjual instrumen investasi tersebut dengan mudah karena adanya mekanisme perdagangan yang teratur dan terbuka.
3. **Memberikan informasi:** Pasar modal Islam memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan. Investor muslim dapat memantau kinerja perusahaan dan memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, proyeksi keuntungan, dan lain-lain.
4. **Menyediakan diversifikasi investasi:** Pasar modal Islam menyediakan instrumen investasi yang beragam sehingga investor muslim dapat melakukan diversifikasi investasi. Dengan melakukan diversifikasi investasi, investor muslim dapat meminimalkan risiko investasi yang mungkin terjadi.
5. **Memberikan manfaat bagi ekonomi:** Pasar modal Islam memberikan manfaat bagi ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, pasar modal Islam (Syariah) dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya.
6. **Memperkuat prinsip-prinsip syariah:** Pasar modal Islam memperkuat prinsip-prinsip syariah dengan melarang

investasi pada perusahaan yang menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pasar modal Islam (Syariah) mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. **Meningkatkan kesadaran umat Islam:** Pasar modal Islam juga dapat meningkatkan kesadaran umat Islam mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pasar modal Islam dapat menjadi sarana untuk membentuk kesadaran umat Islam mengenai kepentingan investasi yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal Islam memiliki peran penting dalam memobilisasi dana dan menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal Islam juga memberikan manfaat bagi ekonomi secara keseluruhan dan membantu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan etis dan bermartabat. Pasar modal Islam berpotensi membantu perusahaan dalam memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya, sambil tetap, selain itu, pasar modal Islam juga dapat membantu meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi risiko keuangan dengan mempromosikan transaksi yang lebih adil dan transparan. Hal ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik investor, perusahaan, maupun pemerintah, dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

9.4 Instrumen Pasar Modal Islam

Instrumen pasar modal Islam mencakup berbagai jenis instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen ini dirancang untuk mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang

seimbang. Beberapa instrumen pasar modal Islam yang populer antara lain:

1. **Saham Syariah** adalah saham yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mana merupakan surat berharga bukti kepemilikan atau penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti penyertaan modal tersebut maka pemegang saham berhak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang sesuai dengan prinsip syariah atau yang dikenal sebagai syirkah. Namun demikian, tidak semua saham yang diperdagangkan di BEI semuanya memenuhi kriteria saham syariah. Perusahaan yang memenuhi syarat syariah harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syariah, seperti produksi minuman keras atau perjudian. Saham syariah harus memenuhi persyaratan khusus, seperti tidak terlibat dalam transaksi riba, judi, atau aktivitas haram lainnya.

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh (BEI, 2021; Faozan, 2013):

- a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - (a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - (b) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - (c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - (d) Bank berbasis bunga;
 - (e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - (f) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
 - (g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh dsn-mui; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - (h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
- ii. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
- iii. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

2. **Sukuk** merupakan istilah sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13

memberikan definisi Sukuk sebagai berikut :
"*Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:*

- a. Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"

Sukuk sebagai salah satu efek syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi karena Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Penerbitan sukuk harus didasari aset atau yang dikenal dengan *underlying asset*. Dengan demikian, karena bukan utang, maka klaim kepemilikan sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik sesuai dengan kesepakatan awal. Dana yang didapat dari penjualan sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Keuntungan finansial bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, yang disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk (Boukhatem, 2022).

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari (BEI, 2021):

- a. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
- b. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe: Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan

atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.

- c. Sertifikat salam.
- d. Sertifikat istishna.
- e. Sertifikat murabahah.
- f. Sertifikat musyarakah.
- g. Sertifikat muzara'a.
- h. Sertifikat musaqa.
- i. Sertifikat mugharasa.

3. **Reksadana Syariah** adalah instrumen investasi kolektif yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Reksadana jenis ini berinvestasi pada saham dan obligasi syariah, serta instrumen keuangan lainnya di mana investor yang membeli reksadana syariah akan memperoleh bagian dari portofolio investasi, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi secara adil sesuai dengan persentase kepemilikan. Reksa Dana Syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menganalisis imbal hasil dan risiko investasi di bursa (BEI, 2021).

Instrumen keuangan ini memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membantu pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya investasi pada umumnya, investasi dalam reksa dana syariah juga memiliki risiko. Salah satu risiko utama adalah risiko pasar, yaitu risiko bahwa harga instrumen pasar modal syariah yang dibeli oleh reksa dana syariah turun akibat kondisi pasar yang buruk. Selain itu, investor juga harus memperhatikan biaya-biaya yang terkait dengan

investasi dalam reksa dana syariah (Handayani et al., 2019; BEI, 2021).

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain (BEI, 2021):

1. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.**

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.

2. **Risiko Likuiditas**

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.

3. **Risiko Wanprestasi**

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen

pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

4. **Risiko politik dan ekonomi**

Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.

Dalam keseluruhan, instrumen pasar modal Islam memiliki tujuan yang sama dengan pasar modal konvensional, yaitu memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Namun, instrumen pasar modal Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan investasi. Instrumen pasar modal Islam memberikan alternatif bagi investor.

Regulator dan Pelaku Pasar Modal Islam

Pelaku Pasar Modal Islam juga melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan regulasi, pengawasan, penjaminan, dan penyimpanan aset investasi, antara lain (BEI, 2021):

1. **Kementerian Keuangan:** Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi pasar modal Islam. Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab dalam mengeluarkan regulasi terkait perpajakan pada kegiatan di pasar modal Islam.
2. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK): OJK dan Bapepam-LK merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur aktivitas perdagangan di pasar modal Islam (Syariah). Kedua badan ini bertugas untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan di pasar modal Islam (Syariah)

- sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku.
3. **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):** BKPM bertanggung jawab dalam memfasilitasi investasi dan mempromosikan investasi di Indonesia, termasuk investasi di pasar modal Islam (Syariah). BKPM membantu investor dan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai peluang investasi di pasar modal Islam dan menghubungkan investor dengan perusahaan yang membutuhkan investasi.
 4. **Bursa Efek Indonesia (BEI):** BEI merupakan bursa efek yang menyediakan platform perdagangan saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya di pasar modal Islam (Syariah). BEI juga bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan di pasar modal Islam dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut.
 5. **Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI):** KPEI merupakan lembaga kliring dan penjaminan yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kelancaran proses kliring dan penyelesaian transaksi di pasar modal Islam. KPEI juga bertugas dalam memfasilitasi penyelesaian klaim dan ganti rugi dalam transaksi di pasar modal Islam.
 6. **Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):** KSEI merupakan lembaga penyimpanan aset investasi yang bertanggung jawab dalam menyimpan saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya milik investor di pasar modal Islam. KSEI juga bertugas dalam memfasilitasi proses transaksi dan perpindahan kepemilikan aset investasi di pasar modal Islam.
 7. **Perusahaan Efek:** Perusahaan efek merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pialang saham

dan perdagangan efek. Perusahaan efek memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi saham dan instrumen investasi lainnya antara investor dan emiten di pasar modal Islam.

Selain itu Peran dan fungsi Investor, Emiten, dan Lembaga Penunjang sangat penting dalam pasar modal Islam, diantaranya:

1. **Investor:** Investor adalah pelaku yang membeli atau menjual saham dan instrumen investasi lainnya di pasar modal Islam. Investor memiliki peran penting dalam menentukan harga saham dan instrumen investasi lainnya di pasar modal Islam (Syariah). Investor juga bertanggung jawab dalam menentukan keputusan investasi, termasuk menilai risiko dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh.
2. **Emiten:** Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham atau instrumen investasi lainnya di pasar modal Islam. Emiten memiliki peran penting dalam memastikan bahwa saham dan instrumen investasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku. Emiten juga harus memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangan kepada investor.
3. **Lembaga Penunjang:** Lembaga penunjang adalah lembaga yang mendukung aktivitas perdagangan di pasar modal Islam, seperti lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan aset investasi, dan perusahaan efek. Lembaga penunjang memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran proses perdagangan di pasar modal Islam, termasuk memfasilitasi transaksi dan memastikan keamanan aset investasi.

Selain peran dan fungsi masing-masing pelaku pasar modal Islam, secara umum juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Pendanaan:** Pasar modal Islam memiliki peran penting dalam memfasilitasi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Dalam hal ini, investor yang membeli saham atau instrumen investasi lainnya akan memberikan dana kepada perusahaan atau pemerintah, yang kemudian akan digunakan untuk mengembangkan bisnis atau proyek yang dijalankan.
2. **Fungsi Investasi:** Pasar modal Islam juga berfungsi sebagai alat investasi bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan saham dan instrumen investasi lainnya. Investor dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau instrumen investasi lainnya atau dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan.
3. **Fungsi Regulasi:** Pasar modal Islam memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas perdagangan saham dan instrumen investasi lainnya. Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator yang mengeluarkan aturan-aturan dan menjaga agar aktivitas perdagangan saham dan instrumen investasi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku.
4. **Fungsi Manajemen Risiko:** Pasar modal Islam juga berfungsi sebagai alat untuk manajemen risiko dalam investasi. Dalam hal ini, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dengan efek syariah baik saham maupun obligasi.

Jakarta Islamic Index (JII) atau Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia

Jakarta Islamic Index (JII) atau Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah indeks saham yang mencakup saham-saham perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, di mana investasi dilakukan hanya pada perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, seperti tidak bergerak di bidang usaha yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian, alkohol, dan industri haram lainnya.

Fungsi dan manfaat JII atau Indeks Syariah di BEI adalah sebagai berikut (Handayani et al., 2019):

1. **Sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:** Indeks ini menyediakan pilihan investasi bagi investor yang ingin mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Indeks ini juga memastikan bahwa perusahaan yang termasuk dalam daftar memenuhi kriteria syariah, sehingga investor tidak perlu khawatir dengan kehalalan investasi mereka.
2. **Sebagai alat diversifikasi investasi:** Dalam investasi, diversifikasi portofolio sangat penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. JII atau Indeks Syariah di BEI menawarkan pilihan investasi pada sektor-sektor yang berbeda dan berbagai jenis saham, sehingga investor dapat melakukan diversifikasi portofolio mereka.
3. **Memperlihatkan kinerja pasar saham yang memenuhi prinsip syariah:** Indeks ini memperlihatkan kinerja saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga investor dapat memonitor kinerja pasar saham yang sesuai dengan prinsip syariah dan membandingkannya dengan indeks pasar saham lainnya.

4. **Meningkatkan kualitas emiten:** Perusahaan yang ingin masuk ke dalam daftar Indeks Syariah di BEI harus memenuhi kriteria syariah yang ketat. Dengan memenuhi kriteria ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas bisnis mereka dan menarik investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Kriteria Anggota JII:

1. Tidak melakukan bisnis yang dilarang dalam Islam seperti perjudian, alkohol, narkoba, dan riba.
2. Proporsi utang dalam perusahaan tidak melebihi 45% dari total aset.
3. Pendapatan dari bisnis haram atau tidak halal tidak lebih dari 5% dari total pendapatan perusahaan.
4. Tidak terlibat dalam praktik korupsi, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.
5. Memiliki laporan keuangan yang transparan dan auditan oleh auditor independen.

Anggota indeks JII selalu berubah seiring waktu karena emiten yang tidak memenuhi kriteria syariah akan digantikan dengan emiten baru yang dinilai sesuai dengan aturan syariah.

9.5 Jenis dan Mekanisme perdagangan pasar modal Islam

Pasar modal Islam terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar primer (pasar perdana) dan pasar sekunder. Berikut adalah penjelasan dan perbandingan antara kedua jenis pasar modal Islam tersebut:

1. **Pasar Perdana** (*Primary Market*) Pasar perdana adalah pasar di mana perusahaan menawarkan saham baru untuk pertama kalinya kepada investor melalui penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*). Di pasar perdana,

investor membeli saham langsung dari perusahaan yang menerbitkannya melalui jasa penjamin emisi (*underwriter*). Dalam konteks pasar modal Islam, saham yang diterbitkan harus memenuhi kriteria-kriteria syariah yang ditetapkan DSN MUI. Selain saham, produk pasar modal Islam lainnya yang diperdagangkan di pasar perdana adalah sukuk.

Keuntungan dari berinvestasi di pasar perdana adalah investor bisa mendapatkan harga saham lebih murah dibandingkan dengan valuasinya (*undervalued*). Namun, investasi di pasar perdana memiliki risiko yang lebih tinggi karena saham tersebut belum diperdagangkan di pasar dan belum ada informasi historis mengenai kinerja sahamnya.

2. **Pasar Sekunder** (*Secondary Market*) Pasar sekunder adalah pasar di mana investor membeli dan menjual saham yang telah diterbitkan sebelumnya di pasar perdana. Di pasar sekunder, saham diperdagangkan antar investor dan harga ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan pasar yang berlaku. Dalam konteks pasar modal Islam, saham yang diperdagangkan di pasar sekunder harus tetap memenuhi kriteria-kriteria syariah.

Keuntungan dari berinvestasi di pasar sekunder adalah investor dapat membeli saham dari berbagai perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar dan memiliki informasi historis mengenai kinerja saham sehingga lebih merepresentasikan harga pasar yang sesungguhnya. Selain itu, investasi di pasar sekunder juga lebih likuid dibandingkan dengan investasi di pasar perdana karena investor dapat membeli dan menjual saham dengan mudah.

Perbedaan utama antara pasar perdana dan pasar sekunder adalah pada jenis produk yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan. Di pasar perdana, produk yang diperdagangkan adalah saham baru yang diterbitkan oleh

perusahaan melalui penawaran umum (IPO) atau penerbitan saham perdana. Sedangkan di pasar sekunder, produk yang diperdagangkan adalah saham yang telah diterbitkan sebelumnya di pasar perdana. Mekanisme perdagangan di pasar perdana dilakukan melalui penawaran umum atau penerbitan saham, sedangkan di pasar sekunder mekanisme perdagangan dilakukan antar investor melalui jasa pialang (broker) dari perusahaan sekuritas anggota bursa.

Di Bursa Efek Indonesia, terdapat skema transaksi saham syariah yang dikenal dengan mekanisme "Regular and Negotiated Market". Mekanisme tersebut terdiri dari dua pasar yaitu:

1. **Pasar Reguler Syariah** (*Regular Market*) Pada pasar reguler syariah, transaksi dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan umum pada pasar modal Indonesia. Saham-saham syariah yang terdaftar di pasar reguler harus memenuhi kriteria-kriteria syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seluruh transaksi di pasar reguler syariah dilakukan melalui mekanisme lelang yang transparan sesuai aturan bursa.
2. **Pasar Negosiasi Syariah** (*Negotiated Market*) Pasar tunai syariah adalah pasar di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui lelang. Pada pasar negosiasi syariah, harga saham ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun, harga saham yang ditawarkan harus tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia, terdapat pula mekanisme yang disebut dengan "*Auto-Reject Mechanism*" yang berfungsi untuk memeriksa apakah saham yang akan diperdagangkan sesuai dengan

kriteria syariah atau tidak. Jika tidak sesuai, maka transaksi tersebut akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Auto reject dikenal 2 jenis yaitu ARB (*auto reject bawah*) dan ARA (*auto reject atas*) yang mana sistem auto reject bekerja secara otomatis jika harga saham turun atau naik melebihi batas kewajaran yang ditetapkan bursa. Tujuan ARB atau ARA ini untuk memberikan para pelaku pasar terutama investor untuk berpikir dan bertindak rasional dalam transaksinya.

Harga saham syariah terbentuk di pasar modal melalui mekanisme pasar yang sama dengan harga saham konvensional yaitu melalui mekanisme lelang (*auction market*). Harga saham syariah ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari investor yang berpartisipasi di pasar modal. Di samping itu harga saham dipengaruhi regulasi perdagangan, friksi-friksi transaksi, dan tingkat efisiensi pasar syariah. Kinerja perusahaan yang menerbitkan saham syariah dan pengaruh makroekonomi, sosial, politik dan teknologi juga dapat mempengaruhi harga saham dan kinerja pasar modal Islam. Harga saham syariah juga dapat dipengaruhi oleh fatwa atau keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai saham tersebut. DSN adalah lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa dan pedoman tentang produk keuangan syariah, termasuk saham syariah. Fatwa DSN dapat memengaruhi pandangan dan persepsi investor terhadap saham syariah tertentu, dapat mempengaruhi persepsi harga saham syariah.

9.6 Anomali Pasar Modal Islam

Anomali pasar modal ditandai oleh abnormal return yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efisiensi pasar modal. Kondisi abnormal return dapat terjadi akibat kenaikan dan penurunan yang berlebihan (*overreaksi*), sehingga melemahkan bentuk pasar tersebut, termasuk pasar

saham syariah. Anomali pasar modal merupakan suatu kondisi yang tidak normal dan terjadi secara berulang kali (repetitif) yang menyimpang dari ukuran normal pasar yang efisien. Fenomena overreaksi sering kali terjadi baik ketika harga saham naik maupun turun. Oleh karena itu, penting bagi para investor dan pengambil keputusan di pasar modal untuk memahami dan mengenali anomali pasar modal, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan meminimalkan risiko investasi (Perdana Wahyu Santosa & Huda, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan perilaku keuangan, ditemukan fenomena-fenomena yang menarik di pasar modal. Fenomena-fenomena tersebut umumnya dapat dianggap sebagai abnormalitas atau penyimpangan yang terjadi akibat beberapa kejadian yang terkait dengan perilaku perdagangan saham. Beberapa fenomena tersebut meliputi efek momentum, efek pelepasan, efek turn-of-the-year, serta efek musiman dan hari perdagangan. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dan pengambil keputusan di pasar modal, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan mengoptimalkan pengembalian investasi (Santosa, 2020).

Menurut Santosa (2020), terdapat abnormalitas yang mempengaruhi pembentukan dan pergerakan harga saham di pasar. Fenomena abnormalitas tersebut antara lain January Effect, Holiday Effect, Week End Effect, Size Effect, Monday Effect, dan Day of the Week Effect. Di samping itu, dalam day trading saham, terjadi fenomena overreaction yang disebabkan oleh informasi asimetris. Fenomena overreaction ini dapat menyebabkan penyimpangan harga aset (saham) dari harga wajarnya (*fair value*) yang dapat dikategorikan menjadi *overvalued* dan *undervalued*. Implikasi dari fenomena tersebut

dapat berdampak pada pasar dan investor (Santosa & Hosen, 2011).

9.7 Tantangan dan Peluang Pasar Modal Islam

Tantangan pasar modal Islam

Pasar modal Islam di Indonesia merupakan salah satu sektor yang terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Walaupun terdapat pertumbuhan yang signifikan, pasar modal Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan ini dapat menghambat perkembangan pasar modal Islam di Indonesia, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasinya.

1. **Tantangan pertama** adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki perbedaan signifikan dengan pasar modal konvensional, seperti prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah dan produk-produk investasi yang tersedia. Selain itu, perlu juga ada pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya penipuan atau pelanggaran syariah di pasar modal syariah.
2. **Tantangan kedua** adalah minimnya jumlah produk investasi syariah yang tersedia di pasar modal Indonesia. Saat ini, masih terdapat beberapa jenis produk investasi syariah yang belum tersedia di pasar modal Indonesia. Hal ini membatasi pilihan investor dalam melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan pengembangan produk investasi syariah yang lebih beragam dan menarik bagi investor, seperti sukuk dan reksa dana syariah yang lebih inovatif.

3. **Tantangan ketiga** adalah minimnya likuiditas di pasar modal syariah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah investor yang terlibat di pasar modal syariah. Investasi di pasar modal syariah masih dianggap kurang menarik dibandingkan investasi di pasar modal konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan likuiditas di pasar modal syariah melalui pendidikan dan promosi yang tepat untuk menarik investor potensial.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan di atas, pemerintah dan pelaku industri pasar modal syariah perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan promosi, mengembangkan produk investasi syariah yang lebih inovatif, dan meningkatkan likuiditas di pasar modal syariah. Selain itu, perlu juga ada pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan pasar modal syariah bebas dari pelanggaran syariah dan meminimalisasi risiko investasi. Dengan demikian, pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Peluang pasar modal Islam di era digital

Era digital membuka peluang yang besar bagi pasar modal Islam di seluruh dunia. Teknologi telah membantu pasar modal Islam untuk berkembang lebih cepat dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk pasar modal syariah dengan lebih mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa peluang pasar modal Islam di era digital:

1. **Pengembangan platform perdagangan online** yang memungkinkan investor untuk melakukan investasi dalam produk pasar modal syariah dengan mudah dan cepat. Platform perdagangan online dapat membantu investor

memilih produk investasi syariah yang tepat dan melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

2. **Pengembangan aplikasi mobile** yang memudahkan investor untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi investasi syariah kapan saja dan di mana saja. Aplikasi mobile juga dapat membantu investor memonitor portofolio investasi mereka dan mendapatkan pembaruan pasar modal syariah secara real-time.
3. **Pengembangan teknologi blockchain** yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan di pasar modal syariah. Blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas produk investasi syariah dan memperkuat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi.
4. **Peluang untuk mengembangkan instrumen** pasar modal syariah yang lebih inovatif dan menarik bagi investor. Contohnya, sukuk digital yang memungkinkan investor untuk membeli sukuk secara online dan mendapatkan hasil investasi dengan lebih cepat.
5. **Peluang untuk mengembangkan platform edukasi online** yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah dan produk investasi syariah yang tersedia. Platform edukasi online dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi investor di pasar modal syariah.
6. **Pasar modal Islam di era digital memungkinkan peluang yang besar** bagi para pemain pasar modal syariah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas di pasar modal syariah. Hal ini akan membantu meningkatkan minat dan partisipasi pada pasar modal syariah.

Prospek pasar modal Islam di Indonesia

asar modal Islam di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik karena potensi pasar yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal Islam di Indonesia antara lain:

1. **Peningkatan kesadaran masyarakat** tentang investasi syariah Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi syariah, termasuk dalam pasar modal, membuat pasar modal syariah semakin diminati. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. **Dukungan pemerintah OJK dan regulator pasar modal**, memberikan dukungan terhadap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Beberapa kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan untuk mendukung perkembangan pasar modal syariah.
3. **Pertumbuhan ekonomi dan keuangan** yang stabil Pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang stabil juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang stabil, investor lebih berani melakukan investasi dalam jangka panjang.
4. **Potensi pasar yang besar** merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi pasar modal syariah di Indonesia sangat besar karena banyaknya jumlah penduduk Muslim yang potensial untuk menjadi investor.

Dari faktor-faktor di atas, prospek pasar modal Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan

yang signifikan dan diprediksi akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Saran untuk perkembangan pasar modal Islam di masa depan

Berikut beberapa saran spesifik untuk perkembangan pasar modal Islam di masa depan di Indonesia:

1. **Meningkatkan Literasi Keuangan dan Investasi Syariah**
Peningkatan literasi keuangan dan investasi syariah di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi investor dalam pasar modal Islam. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami dan tersedia secara luas serta dengan memberikan edukasi tentang konsep dan prinsip investasi syariah.
2. **Menyediakan produk investasi yang beragam dan inovatif Pasar modal Islam** perlu menyediakan produk investasi yang beragam dan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk investasi yang variatif dan inovatif akan menarik minat investor dan meningkatkan likuiditas di pasar modal Islam.
3. **Mengembangkan Regulasi Pasar Modal Syariah yang Lebih Komprehensif** Regulasi pasar modal syariah yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatur dan menjaga kepercayaan investor pada pasar modal Islam. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan perlindungan kepada investor dan memperkuat kepercayaan investor pada pasar modal syariah.
4. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pasar modal Islam** perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya, termasuk dalam hal penyediaan informasi tentang produk investasi syariah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, W. M. A. 2019. Islamic and conventional equity markets: Two sides of the same coin, or not? *Quarterly Review of Economics and Finance*, 72, 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.12.010>
- Ashraf, D., Rizwan, M. S., & Ahmad, G. 2022. Islamic equity investments and the COVID-19 pandemic. *Pacific-Basin Finance Journal*, 73(April), 101765. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101765>
- BEI. 2021. *Pasar Modal Syariah*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>
- Boukhatem, J. 2022. How does financial risk affect sukuk market development? Empirical evidence from ARDL approach. *Heliyon*, 8(5), e09453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09453>
- Fadilla. 2018. Pasar modal syariah dan konvensional. *Islamic Banking*, 3(2), 45–56.
- Faozan, A. 2013. Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Handayani, T. U., Santosa, P. W., & Setianingrum, A. 2019. Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Syariah. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 4(2), 77–92. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i2.1242>
- Santosa, P.W., & Hosen, M. N. 2011. Probability of price reversal and intraday trading activity for low banking sector at Indonesia stock exchange. *International Research Journal of Finance and Economics*, 79(2), 31–42. <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandconomics.com>

- Santosa, Perdana Wahyu. 2020. Determinants of price reversal in high-frequency trading: empirical evidence from Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(1), 175–187. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(1\).2020.16](https://doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.16)
- Santosa, Perdana Wahyu, & Huda, N. 2020. Studi efisiensi pasar modal syariah Indonesia: Over-reaksi atau momentum? *DeReMa: Jurnal Manajemen*, 15(2), 140–152. <https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/2317/pdf>

BAB 10

OBLIGASI KEUANGAN ISLAM

Oleh Putri Aryo Jelang Fitri Khothimah

10.1 Pengantar Obligasi Keuangan Islam

Konsep keuangan Islam di era saat ini telah diterima secara luas di dunia dan menjadi alternatif yang baik untuk pasar yang membutuhkan pembiayaan secara syariah. Perkembangan produk investasi keuangan Islam (syariah) awalnya berkembang di berbagai negara Timur Tengah maupun Asia Tenggara, namun saat ini jenis investasi keuangan Islam juga diimplementasikan pada pasar keuangan negara Eropa, Asia, bahkan Amerika. Di Indonesia, pasar keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang begitu cepat.

Perkembangan keuangan Islam global didukung dengan berdirinya beberapa lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global. Beberapa lembaga tersebut diantaranya yaitu;

1. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Islam (AAOIFI) adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mengembangkan dan menegakkan standar syariah, akuntansi, audit, tata kelola, dan etiket untuk industri keuangan Islam internasional.
2. *International Financial Service Board* (IFSB), *Islamic Financial Services Board* (IFSB) adalah badan penetapan standar internasional yang mempromosikan dan meningkatkan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menetapkan standar internasional untuk perilaku bisnis dan seperangkat prinsip panduan

yang secara khusus disesuaikan dengan pasar perbankan, asuransi, dan komoditas. IFSB juga melakukan penelitian dan mengkoordinasikan inisiatif yang terkait dengan masalah industri, serta menyelenggarakan konferensi dan seminar untuk regulator industri dan pemangku kepentingan utama.

3. *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), merupakan anggota IDB yang meneliti aktivitas ekonomi, perbankan, dan keuangan di negara muslim. Penelitian untuk mengembangkan model aplikasi syariah bidang keuangan, ekonomi, dan perbankan. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf khususnya sosial ekonomi.

Salah satu instrumen keuangan Islam yang banyak diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi yaitu **obligasi keuangan Islam**. Pada beberapa negara di dunia, instrumen obligasi keuangan Islam banyak digunakan sebagai pembiayaan anggaran negara.

10.2 Obligasi Keuangan Islam (Sukuk)

Obligasi merupakan bentuk lain dari pengakuan utang (iqrar bi al-dain) pihak perusahaan penerbit kepada pemegang obligasi. Istilah obligasi dalam keuangan Islam sering disebut sebagai sukuk atau *sakk*, dan beberapa menyebutnya *sakaik*. Kata *sakaik*, *sukuk*, ataupun *sakk* biasanya digunakan dalam keuangan Islam dalam tingkat Internasional yang menggambarkan transfer/ pengiriman uang. Istilah *sukuk* secara terminologi merupakan bentuk jamak dari *sak* yang berarti sertifikat dalam bahasa Arab (Iqbal & Mirakhor, 2007), hal ini sesuai dengan pernyataan (Yean, 2009) *sukuk* dapat diartikan sebagai obligasi syariah. *Sukuk* adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh entitas atau korporasi

berdaulat yang bertujuan untuk membiayai berbagai proyek dan telah menjadi sangat populer dalam dua dekade terakhir (McMillen, 2007).

Obligasi syariah sangat berbeda dari obligasi konvensional dalam banyak aspek termasuk pengembalian, perilaku harga, dan manfaat mitigasi risiko bagi investor (Cakir and Raei, 2007) dan (Safari and Ariff, 2014). Obligasi syariah atau Sukuk memberikan investor kepemilikan proporsional atas aset dasar dalam struktur pembiayaan Sukuk, sementara obligasi hanyalah instrumen hutang (Jamaldeen, 2012).

10.3 Hukum Jual Beli Obligasi Keuangan Islam

Hukum Islam sendiri memandang obligasi sebagai akad mudarabah, mengacu pada aspek latar belakang sosio-historis dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu.

Sekembalinya dari peperangan Nawahand di Persia, dua putra Umar r.a., Abdullah dan Ubaidillah bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari di Basrah. Kedua orang tersebut menerima uang dari Abu Musa al-Asy'ari untuk diberikan kepada ayahnya, Umar di Madinah. Selama perjalanan mereka ke Madinah, mereka membeli sesuatu dengan menggunakan mata uang tersebut. Begitu mereka tiba di Madinah, mereka menjual barang tersebut dan mendapat sedikit keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Pada akhir pertemuan, Umar menerima keputusan itu dan mengucapkan terimakasih atas hasil yang telah diperoleh.

Riwayat cerita di atas dapat dijadikan landasan hukum obligasi syariah, karena para ulama menjadikan peristiwa

tersebut sebagai landasan keabsahan muqaradhadh/mudharabah. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW merupakan sunnah taqririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Dengan demikian, keabsahan/dasar hukum obligasi syariah ini lebih mengarah pada konsensus (ijma') para ulama fiqh yang menilai muqaradhadh/mudharabah sebagai kerja sama yang mengandung nilai solidaritas yang tinggi dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Dinda, 2021).

10.4 Bay'al-Dayn dengan Obligasi Keuangan Islam

Bay' al-Dayn merupakan suatu akad jual beli dengan objek jual belinya yaitu piutang atau tagihan (*dayn*). Bay' al-Dayn adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Konsep bay' al-dayn sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertaskertas dan dokumen-dokumen perdagangan (Rachmawati & Mumin, 2015).

Bay' al-Dayn (jual utang) dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu, pertama menjual utang kepada debitur secara langsung, dengan melunasi utangnya disaat jatuh tempo atau menunda pembayaran utang pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur. Cara kedua yaitu langsung menjual utang kepada orang lain. Beberapa ulama memperbolehkan cara yang pertama dengan syarat tidak adanya riba dan garar dalam melunasi utang. Kemudian, cara yang kedua tidak diijinkan oleh Abu Hanifah, Ahamad Bin Hambal, Imam Syafi'I, namun diijinkan oleh Imam Malik dengan asumsi sudah memenuhi

delapan syarat yang menjamin tidak adanya riba dan garar.

Obligasi mudaraba dikenal di beberapa negara di Timur Tengah dengan nama obligasi muqaradah, kata ini sesungguhnya diambil dari kata *qrad* (mengutangi orang lain) dan ialah akad mudaraba. Mudaraba yang didirikan atas dasar suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai penyandang dana dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, maka pembagian laba dari hasil usaha tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jika bisnis yang bersangkutan gagal, pemilik uang (*rabbul mal*) akan kehilangan uangnya sesuai dengan kewajiban keuangannya, sedangkan majikan akan kehilangan waktu, uang, dan tenaga (Zulqarnain, 2016).

Obligasi mudaraba didefinisikan sebagai “obligasi yang mempunyai nilai nominal yang sama dan telah dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagai pengganti atas uang yang sudah diberikan kepada mudarib untuk memanfaatkan uang tersebut dalam melaksanakan proyek investasinya sesuai dengan syariah serta memperoleh hasil investasi yang dipakai untuk melunasi nilai nominal obligasi tersebut dan sisanya dibagi antara mudarib dan pemilik obligasi tersebut sesuai dengan presentase pembagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak” (Zulqarnain, 2016).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kaitan antara *bay'al-dayn* dengan obligasi syariah. Dari sisi lain kita juga tidak bisa mengatakan bahwa obligasi konvensional sama dengan *bay'al-dayn* karena didalamnya terdapat unsur riba dan garar. Obligasi tersebut bisa dijual dengan harga lebih dari nilai nominalnya, dan dikategorikan dalam transaksi yang tidak halal (Muhamad, 2014).

10.5 Perkembangan Obligasi Keuangan Islam

Obligasi keuangan Islam atau Sukuk telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dimulai pada tahun 2002 mencapai Rp. 175 miliar, dan terus mengalami pertumbuhan sampai dengan saat ini (Fatah, 2011). Berdasarkan Data Statistik Obligasi Syariah Otoritas Jasa keuangan per Januari 2022 telah mencapai Rp. 35,02 Triliun. Obligasi keuangan Islam atau Sukuk diyakini memiliki potensi untuk menjadi satu-satunya instrumen keuangan syariah yang digunakan dalam proyek konstruksi di Indonesia yang akan melindungi kepentingan keuangan negara dan juga akan memberikan keunggulan kompetitif bagi bangsa Indonesia dalam membangun jaringan perdagangan di pasar internasional (Rani, 2022).

Menurut (Fasa, 2016), di wilayah Teluk dan Asia, regulator dan pemerintah cukup aktif di pasar sukuk. Pada tahun 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Akibatnya, sukuk telah berkembang menjadi salah satu mekanisme terpenting untuk meningkatkan aliran keuangan di pasar internasional berkat struktur yang dapat ditafsirkan secara Islami.

Peran penting obligasi keuangan Islam atau sukuk dapat digunakan sebagai salah satu solusi sumber dana pendukung pembangunan nasional dan instrumen investasi berbasis Syariah di Indonesia telah banyak diteliti serta dipublikasikan dalam berbagai artikel ilmiah. Penelitian tentang sukuk di Indonesia juga terus mengalami peningkatan, dari periode tahun 2010 sampai dengan 2021 terdapat 47 artikel. Peningkatan penelitian tentang sukuk memberikan pengetahuan analissi mendalam tentang pentingnya dan keuntungan dalam investasi Sukuk baik secara individual dan nasional (Rani, 2022).

10.6 Karakteristik Obligasi Keuangan Islam

Muhamad (2014:603) menyebutkan dalam bukunya, bahwa karakteristik dari obligasi keuangan Islam meliputi;

1. Dapat diperdagangkan, Sukuk merupakan bukti kepemilikan dari suatu aset, manfaat dari kegiatan bisnis ini bisa di perjualbelikan pada pasar.
2. Dapat diperingkat Sukuk bisa di peringkat oleh lembaga pemeringkat.
3. Dapat ditambah, sebagai aset tambahan dalam aktifitas perusahaan, sukuk dijamin dalam bentuk pinjaman berdasarkan syariah.
4. Fleksibilitas hukum, struktur sukuk yang berbeda membuat pajak berbeda juga, sehingga sukuk dipasarkan secara nasional ataupun internasional.
5. Dapat ditebus, Penembusan boleh dilakukan pada struktur sukuk.

10.7 Struktur Obligi Syariah (Sukuk)

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Trisilo (2014). terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk yang sesuai pada standar syariah, yaitu antara lain :

- a. *Ijarah*, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atas jasa (Trisilo, 2014). Keuntungan sewa terhadap sukuk ini dapat berbentuk tetap atau berubah tergantung pada keinginan penerbit dan permintaan pasar.
- b. *Murabahah Salam*, merupakan surat berharga bernilai sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi *murabahah*, sedang komoditi tersebut menjadi milik bagi pemegang sukuk. Sukuk *murabahah* melambangkan kepemilikan terhadap utang (Trisilo, 2014).

- c. *Istishna'*, merupakan sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang (Trisilo, 2014).
- d. *Musarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Keuntungan dari sukuk ini dibagi bersama sesuai kesepakatan (Trisilo, 2014).
- e. *Mudharabah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari sukuk ini dibagi bersama sesuai kesepakatan (Trisilo, 2014).
- f. *Wakalah*, merupakan sukuk yang melaporkan kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan akad *wakalah*, dengan penetapan agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Keuntungan dari sukuk ini dibagi bersama sesuai kesepakatan (Trisilo, 2014).
- g. *Muzara'ah*, merupakan akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan dari sukuk ini dibagi bersama sesuai kesepakatan (Trisilo, 2014).
- h. *Musaqah*, merupakan kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan dari sukuk ini dibagi bersama sesuai kesepakatan (Trisilo, 2014).

Di negara Indonesia perdagangan obligasi syariah (sukuk) masih sangat terbatas, menurut (Sutedi, 2011:112) hanya ada dua struktur sukuk yang aktif diperdagangkan di pasar modal Indonesia, yaitu:

a. Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* adalah sukuk yang menggunakan akad kerjasama usaha, dimana pemodal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) bertugas mengelola usaha. Keuntungan usaha menurut *nisbah* yang disepakati, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pemodal, kecuali jika risiko kerugian tersebut timbul akibat kelalaian pengelola (Sutedi, 2011:112)

Skema pelaksanaan sukuk *mudharabah* lebih jelas dapat dilihat pada gambar 10.1 berikut ini:



Gambar 10.2. Skema Pelaksanaan Sukuk *Mudharabah*
Sumber: Respati (2017)

Berdasarkan gambar 10.1 skema pelaksanaan sukuk *mudharabah* menurut (Respati, 2017) dapat dijelaskan sebagai berikut:

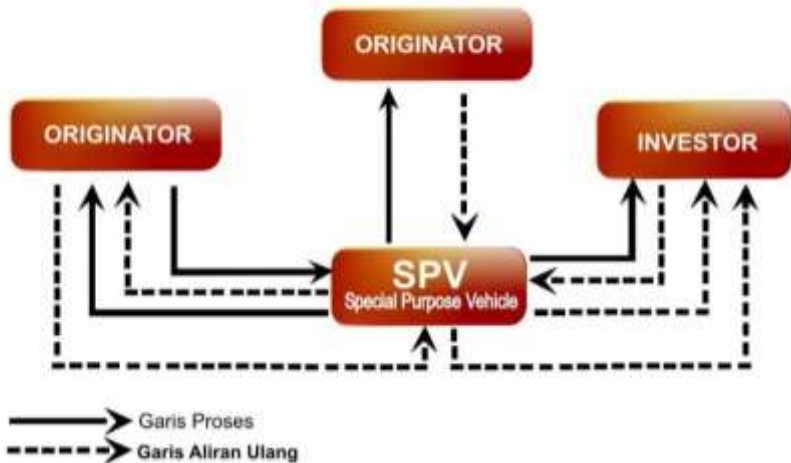
1. Emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas *underlying* asset.
2. Investor menyerahkan dana kepada emiten.
3. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk modal kegiatan usaha.
4. Dari kegiatan usaha emiten tersebut diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

b. Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* adalah sukuk yang menggunakan akad sewa-menyewa sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap, dan bisa diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan (Sutedi, 2011:112).

Skema pelaksanaan sukuk *ijarah* lebih jelas dapat dilihat pada gambar 10.2 berikut ini:

Bentuk Sukuk Ijarah



Gambar 10.2. Skema Pelaksanaan Sukuk *Ijarah*
Sumber: Respati (2017)

Berdasarkan gambar 10.3 skema pelaksanaan sukuk *ijarah* menurut (Respati, 2017) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk *ijarah* tersebut, emiten (*originator*) mengalihkan manfaat objek *ijarah* kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat (SPV) sukuk menerima manfaat objek *ijarah* (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).

4. Atas objek *ijarah* yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Menurut (Manan, 2009:130) ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi, diantaranya :

a. *Mudharabah*

1. Obligasi syariah *mudharabah* merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktunya relatif panjang.
2. Obligasi syariah *mudharabah* dapat digunakan untuk pendanaan umum (*general financing*), seperti pendanaan modal kerja ataupun *capital expenditure*.
3. *Mudharabah* merupakan pencampuran kerjasama antara modal dan jasa, sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (*collateral*) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai.
4. Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur *mudharabah* dan *ba'i bi'thamam ajil* menjadi *mudharabah* dan *ijarah*.

b. *Ijarah*

1. Obyeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
2. Manfaat dari obyek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus

dinyatakan secara spesifik.

4. Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga obyek agar manfaat yang diberikan oleh obyek tetap terjaga.
5. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak. Secara teknis, obligasi *ijarah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - (a) Investor dapat bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. *Property owner* dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini; transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, di mana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa menyewa dengan *property owner* dengan akad menyewa (*ijarah*).
 - (b) Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali obyek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah *ijarah*), di mana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

10.8 Pihak Terkait dalam Penerbitan Obligasi Keuangan Islam

Beberapa pihak yang saling terkait pasti akan terlibat dalam penerbitan sukuk, pihak-pihak tersebut antara lain (Sunarsih, 2008;6):

1. *Obligor*, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang

diterbitkan sampai dengan sukuk/obligasi syariah jatuh tempo. Dalam hal *sovereign sukuk*, *obligor*-nya adalah pemerintah

2. Investor, merupakan peserta sukuk yang berhak untuk menuntut pembayaran sejumlah nominal setiap sukuk sesuai dengan kesepakatan masing-masing peserta. Investor Islam atau konvensional sama-sama dapat dilihat sebagai investor dalam konteks ini. *Special Purpose Vehicle (SPV)*
3. *Special Purpose Vehicle (SPV)* adalah istilah hukum yang dibuat khusus untuk kontrak sukuk. *Special Purpose Vehicle (SPV)* melayani tujuan sebagai berikut: (i) sebagai penerbit sukuk; (ii) sebagai mitra pemerintah atau korporasi dalam transaksi aset; dan (iii) sebagai wali amanat untuk mengumpulkan manfaat investasi.
4. *Trustee*, untuk mengurangi risiko bahwa obligor akan dirugikan, wali amanat memperhitungkan kewajiban obligor dan memberikan peringatan yang setara kepada bisnis yang akan menerima kewajiban. kepentingan pembeli obligasi, *trustee* melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi, untuk meminimalkan resiko yang akan ditanggung *obligor*.
5. *Appraiser*, merupakan badan usaha yang melakukan penilaian terhadap pihak-pihak yang aktif tetapi juga badan usaha yang akan melakukan emisi dalam rangka menghadapi nilai yang berpotensi membahayakan.
6. *Custody*, menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Kustodian bisa berupa lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam.

7. *Shariah Advisor*, untuk meyakinkan investor bahwa sukuk (obligasi syariah) telah disusun sesuai dengan hukum syariah, penerbitan sukuk (obligasi syariah) harus mendapatkan konfirmasi pengesahan kepatuhan syariah sesegera mungkin.
8. *Arranger* atau manajer investasi, yaitu Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola dana yang dititipkan investor untuk diinvestasikan di pasar modal.

10.9 Peringkat Sukuk

Peringkat adalah suatu penilaian pad astandar tertentu terhadap kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Karena terstandarisasi artinya kinerja satu perusahaan atau negara dapat dibandingkan dengan perusahaan atau negara lain, memungkinkan seseorang untuk membedakan antara mereka yang memiliki kemampuan lebih kuat dan mereka yang tidak memilikinya. Peringkat dibuat oleh perusahaan pemeringkat, dan untuk menjadi satu, pertama-tama harus ada persetujuan asli dari pemerintah (Pefindo).

Tujuan utama proses peringkat adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat utang (obligasi) dalam bentuk peringkat kepada calon investor (Kawedar & Suwanti, 2009:1). Peringkat obligasi ini bukan suatu saran untuk membeli atau menjual obligasi, namun lembaga pemeringkat efek dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten atau perusahaan penerbit dan investor melalui penyediaan informasi standart atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan.

Menurut (Tandelilin, 2010: 250-251) terdapat tiga komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat untuk menentukan peringkat obligasi. Pertama, adalah

kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kedua adalah struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang. Ketiga adalah perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut bila terjadi pembubaran/likuiditas serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur.

10.10 Manfaat Peringkat Sukuk

Srianingsih & Khoiruddin (2015) menyatakan bahwa manfaat peringkat bagi investor adalah untuk melihat risiko, kinerja keuangan dan posisi bisnis perusahaan sehingga mempermudah investor untuk mengambil keputusan. Manfaat peringkat bagi perusahaan (emiten) adalah untuk mengetahui posisi bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya sehingga emiten dapat menentukan struktur obligasi. Apabila emiten mendapatkan hasil yang baik atas bond peringkatnya maka investor merasa lebih aman, karena investor yakin bahwa emiten dapat membayar bunga beserta mengembalikan dana awal obligasi.

Perubahan peringkat obligasi merupakan suatu informasi yang bisa mempengaruhi keputusan investor, dimana informasi-informasi yang terkandung bisa dikatakan sebagai sinyal yang bisa dideteksi secara dini oleh investor akan kemungkinan terjadinya resesi atau *recovery* dalam perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya informasi tersebut, investor bisa menentukan langkah antisipatif untuk memaksimalkan *return* sesuai dengan risiko yang harus ditanggung (Amirah, 2010).

10.11 Lembaga Pemeringkat

Peringkat dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang independen. Di Indonesia, perusahaan yang mendapat izin serta menjadi *market leader* dalam pemberian peringkat adalah Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Selain itu, belakangan ini juga terdapat perusahaan baru yang memiliki bidang usaha serupa yaitu Fitch Peringkat Indonesia dan ICRA (*Indonesia Credit Peringkat Agency*). Umumnya perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah Indonesia hanya memeringkat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sementara peringkat terhadap kemampuan membayar hutang suatu negara dilakukan oleh perusahaan pemeringkat yang mendapat pengakuan internasional. Dahulu perusahaan pemeringkat ini didominasi oleh 3 pemain besar seperti *Standard & Poor*, *Moody's Investor Service*, dan *Fitch Peringkat*. Namun, belakangan ini juga semakin bermunculan perusahaan pemeringkat yang peringkatnya juga diakui selain 3 pemain besar di atas. Perusahaan pemeringkat lainnya yaitu JCRA (*Japan Credit Peringkat Agency*) dan *Peringkat & Information Service Inc.*

Lembaga pemeringkat mempunyai tingkatan label yang beranekaragam untuk menggambarkan kemampuan dari sebuah efek, semakin tinggi peringkat yang diberikan lembaga pemeringkat maka semakin baik pula kualitas perusahaannya. Agen pemberi peringkat dalam konteks pasar sukuk, memberikan peringkat sukuk yang akan ditawarkan pada investor. Agen pemberi peringkat memainkan peranan menyeluruh dalam transaksi tersebut dan memiliki pertimbangan tingkat input yang berkaitan dengan bagaimana menstruktur arus kas dan kerangka kerja hukum pada suatu transaksi sukuk (Huda dan Nasution, 2007:170).

Ada tiga lembaga pemeringkat obligasi terbesar yaitu *Moody's Investors Service*, *Standard and Poor's (S&P)*, dan *Fitch*

Ratings, tetapi sekarang muncul dua lembaga pemeringkat besar baru yaitu Rating and Information Service Incorporation dan *Japan Credit Rating Agency* (JCRA). Di Indonesia agen pemeringkat obligasi/sukuk dilakukan oleh Fitch Rating Indonesia, Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo), dan *Indonesia Credit Rating Agency* (ICRA). Lembaga pemeringkat Indonesia menginterpretasikan peringkat obligasi syariah (sukuk) di Indonesia sebagai berikut;

1. Simbol peringkat idAAA(sy), menunjukkan peringkat tertinggi, perusahaan yang mendapat peringkat idAAA memiliki kemampuan yang paling unggul dari pada perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait perjanjian pembiayaan Syariah
2. Simbol peringkat idAA(sy), perusahaan yang mendapat peringkat idAA memiliki kemampuan yang sangat kuat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait perjanjian pembiayaan Syariah.
3. Simbol peringkat idA(sy) , perusahaan yang mendapat peringkat idA memiliki kemampuan yang relatif kuat dibandingkan dengan perusahaan lain untuk mencukupi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait perjanjian pembiayaan Syariah, namun jika terjadi perubahan dalam ekonomi yang memburuk maka perusahaan akan mudah terpengaruh dengan perubahan tersebut dibandingkan perusahaan lain yang mendapat peringkat lebih tinggi dari peringkat ini.
4. Simbol peringkat idBBB(sy), menunjukkan keamanan yang memadai, tetapi jika terjadi perubahan ekonomi yang memburuk perusahaan yang mendapat peringkat idBBB, mungkin bisa mengurangi kemampuan dari perusahaan tersebut untuk mencukupi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait perjanjian pembiayaan Syariah.

5. Simbol peringkat $idBB(sy)$, menunjukkan keamanan yang melemah. Kemampuan dalam mencukupi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait perjanjian pembiayaan Syariah, akan sangat berpengaruh pada kondisi yang kurang menguntungkan akibat dari ketidakjelasan keuangan, bisnis dan ekonomi.
6. Simbol peringkat $idB(sy)$, menunjukkan kurangnya keamanan. Kemampuan dalam mencukupi kewajiban keuangan berjangka panjang terkait dalam perjanjian pembiayaan Syariah yang mungkin berpengaruh dan bisa melemah apabila keadaan keuangan, bisnis, dan ekonomi kurang bagus.
7. Simbol peringkat $idCCC(sy)$, perusahaan yang mendapat peringkat $idCCC$ dinilai rentan mengalami gagal bayar, dalam memenuhi jangka panjang dan mengandalkan pada pembenahan keadaan bisnis dan keuangan perusahaan agar bisa membayar kewajiban keuangan berjangka panjang pada perjanjian pembiayaan syariah.
8. Simbol peringkat $idD(sy)$, perusahaan yang memperoleh peringkat idD menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa membayar ketika melakukan pembayaran pertama pada kewajiban berjangka panjang dalam perjanjian pembiayaan syariah. Namun terkecuali peringkat ini dapat diberikan ke perusahaan jika terjadi penundaan pembayaran yang sudah dalam masa tenggang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Kencana.
- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- Amirah. 2010. Relasi Rating Obligasi dan Market Indeks Pasar Modal. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 1(2), 79–89.
- Cakir, S. and Raei, F. 2007. “Sukuk vs. Eurobonds: is there a difference in value-at-risk?” *IMF Working Papers*, 1–20.
- Dinda, C. 2021. *Hukum Obligasi Dalam Islam, Cek Sekarang!* Finansialku.Com.
- Fasa, M. I. 2016. Sukuk : Teori Dan Implementasi. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 80. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476>
- Fatah, D. A. 2011. Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan. *Al-’Adalah*, X(1), 281–301.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2007. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 687.
- Jamaldeen, F. 2012. *Islamic Finance for Dummies*, John Wiley and Sons. NJ.
- McMillen, M. J. . 2007. Contractual Enforceability Issues: Sukuk and Capital Markets Development. *Chicago Journal of International Law*, 7(2), 427. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/cjil7§ion=25
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Nuraini Rachmawati, E., & Mumin bin Ab Ghani, A. (n.d.). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*.
- Nurul Huda· Nasution, M. E. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana.

- Rani, L. N. 2022. *Perkembangan Kajian Sukuk dan Perannya dalam Pertumbuhan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia*. Newsunair.
- Safari, M. and Ariff, M. 2014. Does market differentiate between sukuk and bonds?“, *Journal of Money, Investment and Banking*, 29, 104–119.
- Srianingsih, & Khoiruddin, M. 2015. Pengaruh Pengumuman Peringkat Sukuk terhadap Reaksi Pasar. *Management Analysis Journal*, 4(2), 120–128.
- Sunarsih. 2008. *Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia*. 42(1), 55–83.
- Tandelilin, E. 2010. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Kanisius.
- Trisilo, rudi bambang. 2014. Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / Sbsn). *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Zainul Arifin*, 4(22), 36–3776.
- Yean, T. 2009. Sukuk: Issues and the Way Forward. *International Legal News*, November, 1–20. [http://eng.assaif.org/content/download/5319/31080/file/Sukuk Issues and the Way Forward.pdf](http://eng.assaif.org/content/download/5319/31080/file/Sukuk%20Issues%20and%20the%20Way%20Forward.pdf)
- Zulqarnain. 2016. BAY’ AL-DAYNDAN OBLIGASI SYARIAH:Sebuah Alternatif Investasi Syariah di Indonesia. *Muamalah*, 1(2), 167–184.

BIODATA PENULIS



Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.

Dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Penulis lahir di Lamongan tanggal 23 Mei 1988. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan manajemen pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.. Dan saat ini sedang lanjut studi S3 Doktoral Manajemen di Universitas Unitomo Surabaya. Kegiatan penulis selain menulis buku buku ajar, penulis juga mengajar ekonomi dan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Beberapa buku yang telah ditulis adalah Pengantar Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, Bank dan Lembaga Keuangan, dan buku buku book chapter diantaranya : Sumber Daya Manusia, Anggaran Perusahaan, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Akuntansi Manajemen, Etika Pengembangan Kepribadian. Pada tahun 2018 berhasil lulus penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh Kemeristekdikti sebagai ketua peneliti. Bagi penulis, kegiatan menulis adalah hobi untuk meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran tempat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan hidup lebih produktif
Email Penulis: anabilqies@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Ickhsanto Wahyudi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul
Jakarta

Penulis lahir di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara 30 Mei 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 1996 sampai dengan 2002, pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Pancasilan (UP) Jakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu penulis aktif mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul Jakarta.

BIODATA PENULIS



Nurwahyuni Syahrir, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Ujung Pandang 21 Agustus 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Keuangan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen dan Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang Menulis.

Ketertarikan penulis terhadap manajemen keuangan dimulai pada tahun 2011 silam. Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Manajemen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2015. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di bidang manajemen keuangan program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Dalam rangka untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai pengajar, peneliti dan melakukan pengabdian dibidang manajemen keuangan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara

yang sangat tercinta ini. Email penulis:
nurwahyunisyahrir@unsulbar.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc
Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas
Mercu Buana

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
2. S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
3. S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;

4. S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
5. Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
6. S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana sejak 21 Februari 2023. Lebih lanjut, penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d tahun 2022 penulis juga aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, penulis telah mengajukan pensiun dini dari BSI pada bulan November 2022. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Roikhan Mochamad Aziz, M.M.
Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penulis lahir di Solo pada tanggal 25 Juni 1970. Penulis meraih gelar S-1 tahun 1995 di Institut Teknologi Bandung, gelar S-2 tahun 1998 di Magister Manajemen Universitas Indonesia, dan gelar S-3 tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, penulis juga tergabung dalam Association of Indonesian Islamic Economist dan Peneliti Internasional Jerman dan Austria. Penulis juga pernah bergabung dengan Dow Jones Markets Inc., Jakarta pada Divisi Manajemen Risiko; Thomson Reuters, Plc, Jakarta pada Divisi Sistem Dealing Keuangan; dan Sinlammim Learning Management, Indonesia pada Manajemen Kaffah Sinlammim.

Profile Penulis

BIODATA PENULIS



I Dewa Nyoman Usadha

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mahendradatta (UNMAR) Bali

I Dewa Nyoman Usadha mengawali tingkat studi strata (S1) pada Fakultas Ekonomi universitas Udayana (UNUD), pada prodi manajemen selesai pada tahun 1986. Setelah tamat di Perguruan Tinggi saya lebih banyak menekuni wirausaha dan kegiatan sosial masyarakat. Perjalanan berikutnya terjun dalam politik, pernah sebagai komisioner BAWASLU tingkat kabupaten, kemudian sebagai staff ahli DPRD. Selanjutnya melanjutkan kuliah Program pascasarjana Magister Manajemen (S2) pada Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya tamat tahun 2006. Dalam perjalanan berikutnya lebih banyak terlibat dalam dunia Pendidikan yaitu sebagai salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta (UNMAR) Bali. Kertarikan sebagai dosen di Universitas Mahendradatta Bali karena universitas ini termasuk konservatif dan total pengabdian sosial bagi kaum marhaen dan kebetulan pendirinya bapak Presiden yang pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. Soekarno. Dengan mengusung nama besar tersebut mau tidak mau prestasi diri sebagai dosen harus

dilanjutkan dengan melanjutkan Pendidikan tinggi ke jejang program Doktor (S3) pada prodi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas besar di Bali yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD) tamat tahun 2022. Disela kegiatan sebagai pendidik, peneliti serta aktif dalam misi Humanity Of International, akhirnya pada tahun yang sama mendapat gelar Doktor (S3) dari International Human right Ambassador Organization, Mahatma Gandhi International Virtual University, Global office bermakas di vale London, United Kingdom.

BIODATA PENULIS



Ahmad Maulidizen, SE.Sy., M.Sh., AWP
Dosen Program Studi Manajemen
STIMIK ESQ

Penulis merupakan Lulusan S1 di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, lulus S2 di Program Master of Shariah, University of Malaya tahun 2016 dan sedang menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Islam bidang Ekonomi di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen STIMIK ESQ. Penulis juga merupakan Associate Wealth Planner Syariah dari FPSB Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah Sertifikasi MUI. Selain itu, penulis telah publikasi artikel di jurnal bereputasi dan reviewer pada jurnal akreditasi dan Internasional seperti Cogent Business and Management (Scopus Q2), Quality: Access to Success (Scopus Q3), European Journal of Islamic Finance University of Turin, Italy dan Malaysia Journal of Syariah and Law